

Media Politik dan Dakwah

al-wa'ie

Membangun Kesadaran Umat

TAMBANG MENJERAT ORMAS



Mewaspada
Fitnah Harta
Paling
Berbahaya

Mengajak
Anak Menjaga
Lingkungan



H. Muhammad Ismail Yusanto:
**SEMUA TAMBANG WAJIB
DIKELOLA OLEH NEGARA**

Palestina Pada Masa Khilafah Turki Utsmani


Gambar stereoskopis yang dikumpulkan dalam teks pendamping Jesse Lyman Hurlbut pada teksnya tahun 1900 "Perjalanan di Tanah Suci dengan Stereoskopis" menampilkan Palestina pada periode Turki Utsmani pada awal abad kedua puluh. Foto-foto tersebut fokus pada reruntuhan kuno, berbagai pemandangan alam, serta kehidupan sehari-hari masyarakat Palestina saat itu.

Sumber:
<https://www.fikriyat.com/galeri/tarikh/osmanli-donemind-eki-filistin>



Upacara di Gereja Makam Suci. Gereja Makam Suci adalah gereja Kristen yang terletak di Yerusalem. Letaknya di daerah tempat Yesus disalib. Menurut kepercayaan umat Kristen, makam Yesus terletak di sini dan di sinilah ia akan dibangkitkan. Gereja ini merupakan salah satu titik ziarah penting bagi umat Kristen.


Masyarakat Nazareth yang datang menggunakan alun-alun dan air mancur yang terletak tujuh hingga delapan puluh mil dari Yerusalem.




Nazaret, dipercaya menjadi kota tempat tinggal Maria hingga tahun Yesus memulai kenabianya. Ia merupakan salah satu kota kuno Palestina. Air mancur di foto ini dikenal sebagai Air Mancur Perawan Maria kuno.



Gerbang Hebron, Yerusalem. Gerbang Hebron adalah salah satu dari tujuh gerbang utama kota tua yang terbuka. Gerbang ini dibuka pada tahun 1538 oleh Suleiman yang Agung dengan rekonstruksi tembok Kota Tua.



Kubah Batu dan Bukit Bait Suci. Kubah Batu terletak di atas bukit yang dikenal sebagai Temple Mount, juga dikenal sebagai Harem as-syarief. Wilayah ini merupakan tempat yang dianggap suci bagi Islam, Kristen dan Yudaisme.



Orang-orang berdiri di dekat tembok timur kota. Gunung Olivet, salah satu bukit paling terkenal dan penting di dunia, terlihat dari area di bukit seberangnya. Jalan di sebelah kiri mengarah ke Yerikho.

Daftar Isi

Nafsiyah: Mewaspadai Fitnah Harta Paling Berbahaya

Di antara harta yang paling menimbulkan fitnah adalah harta yang diperoleh sebagai "hadiyah" dari penguasa, terutama yang diberikan kepada para ulama. Apalagi jika hadiah itu terindikasi "suap" untuk membungkam sikap kritis para ulama tersebut terhadap penguasa.

32

Pengantar	2
Dari Redaksi: Catatan Dari Syahidnya Ismail Haniyah	3
Opini	5
Muhasabah: Tambang	7
Fokus: Jerat Tambang Untuk Ormas	9
Analisis: Pengelolaan Tambang Sesuai Syariah Islam	14
Iqtishadiyah: Bahaya Privatisasi Kekayaan Milik Publik	18
Soal Jawab: Bolehkah Ormas Mengelola Tambang?	23
Siyasah Dakwah: Mewaspadai Jebakan Politik Rezim	26
Ibrahim: Pembuktian Cinta Kepada Nabi Saw.	30
Nafsiyah: Mewaspadai Fitnah Harta Paling Berbahaya	32
Fikih: Seputar Hadis: "Yang Halal Jelas Dan Yang Haram Juga Jelas..."	35
Atsar : Kajian Astronomi dalam Peradaban Islam (2 - selesai)	38
Lintas Dunia	40

Hiwar: Semua Tambang Wajib Dikelola oleh Negara

Sumberdaya alam seperti tambang, dengan jumlah deposit besar, hakikatnya adalah milik umum. Hasil dan manfaatnya harus bisa dirasakan oleh seluruh warga Negara. Tak boleh dinikmati hanya oleh segelintir orang. Ini adalah ketentuan hukum Islam. Demikian di antara yang disampaikan oleh **H. Muhammad Yusanto** dalam rubrik *Hiwar* kali ini.

45

Baiti-Jannati: Mengajak Anak Menjaga Lingkungan

Menjaga alam dan lingkungan adalah wajib dilakukan oleh setiap Muslim. Sebaliknya, merusak alam dan lingkungan adalah haram. Karena itulah penting sejak dini membangun kesadaran ekologis di tengah kaum Muslim, mulai di level keluarga. Penting bagi para orangtua menanamkan kesadaran ekologis ini pada anak-anak mereka.

42

Baiti Jannati: Mengajak Anak Menjaga Lingkungan	42
Hiwar: H. Muhammad Ismail Yusanto: Semua Tambang Wajib Dikelola oleh Negara	45
Catatan Dakwah: 'Hijrah, Harus!	50
Nisa: Dampak Privatisasi Terhadap Keluarga	53
Telaah Kitab: Pertukaran Mata Uang Asing (Telaah Kitab <i>Muqaddimah ad-Dustuur</i> Pasal 168)	57
Tafsir: Bantahan Terhadap Orang Yang Mengingkari Hari Kiamat	59

Afkar: Menyoal Kaidah <i>Al-Ashl fii al-mu'aamalah al-ibaahah hattaa yadulla ad-dalil 'ala tahrīimih</i>	64
Takrifat: Pengkhususan <i>As-Sunnah</i> (Bagian 2)	69
Dunia Islam: Kepemimpinan Global Atau Isolasionisme? (Strategi AS, Era Baru dan Jalan Kegelapan)	73
Hadis Pilihan: <i>Al-Ghabnu Fâhiṣyu Dan Tindakan Mencegat Barang</i>	76
Tarikh: Pembukaan Dayeuh Pakuan Untuk Islam (Sejarah Awal Islam di Bogor Sebelum Era Kolonial, Circa 1480–1680)(Bagian Kedelapan)	79

Pengantar

Assalâmu 'alaikum wa rahmatullâhi wa barakâtuh.

Pembaca yang budiman, sebagaimana diketahui, Pemerintah telah memberikan izin pengelolaan tambang kepada organisasi kemasyarakatan (Ormas), khususnya Ormas Keagamaan. Kebijakan Pemerintah ini segera direspon positif oleh sebagian Ormas Keagamaan. Paling tidak organisasi Islam terbesar, yaitu Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah dan Persis (Persatuan Islam) telah menyatakan penerimaan dan kesediaannya untuk mengelola tambang. Mereka beralasan, ini adalah kesempatan bagi Ormas Islam untuk menarik manfaat sebesar mungkin untuk umat. Sebabnya, selama ini tambang yang sangat berlimpah-ruah di negeri ini hanya dimikmati oleh segelintir oligarki. Rakyat, yang sebagian besarnya Muslim, hanya merasakan sedikit dari manfaat tambang ini.

Namun demikian, pemberian izin pengelolaan tambang oleh Pemerintah kepada Ormas ini dipertanyakan oleh sejumlah pihak. Ada yang menilai kebijakan tersebut bermotif politis. Di antaranya justru untuk menjerat Ormas Islam agar tidak lagi bersikap kritis terhadap rezim. Karena itu mereka juga sekaligus mengkritik Ormas Islam yang menerima tawaran Pemerintah ini. Apalagi Ormas Islam rata-rata belum punya pengalaman dalam pengelolaan tambang. Alasan lainnya, pengelolaan tambang oleh Ormas Islam tidak akan serta-merta menghentikan bencana kerusakan alam dan lingkungan akibat penambangan. Tentu saja karena sifat dan karakter pihak swasta dan asing sebagai pemegang izin ini yang semata-mata berorientasi profit. Mereka sering tak peduli atas kerusakan alam dan lingkungan yang mereka ciptakan. Yang penting mereka bisa meraih cuan sebanyak-banyaknya dan sebesar-besarnya.

Karena itu ada juga pihak yang justru mendorong agar semua tambang dikelola oleh Negara. Konsekuensinya, izin-izin pengelolaan tambang yang selama ini banyak dikelola oleh perusahaan swasta, bahkan asing, harus dicabut.

Pertanyaannya: Bagaimana sebetulnya duduk persoalan pengelolaan tambang ini dari sudut pandang Islam? Bolehkah, selain Negara, ada pihak lain (individu, swasta, Ormas dan asing) turut terlibat dalam pengelolaan tambang? Bagaimana pula realitas pengelolaan tambang yang dilakukan selama ini?

Itulah antara lain yang dibahas dalam tema utama *al-waie* edisi kali ini, selain sejumlah tema menarik lainnya. Selamat membaca!

Wassalâmu 'alaikum wa rahmatullâhi wa barakâtuh.

CATATAN DARI SYAHIDNYA ISMAIL HANIYAH

Asca syahidnya Ismail Haniyah, entitas penjajah Yahudi berharap bahwa perlawanannya rakyat Palestina bakal berakhir. Hal ini dinilai sebagai kesalahan besar. "Mereka salah besar!"

Ismail Haniyah, pemimpin politik Hamas, telah syahid akibat serangan udara di Teheran, Iran, pada Rabu 31 Juli 2024. Selama agresi Zionis Yahudi ke Palestina, keluarga Haniyah turut menjadi sasaran serangan. Pada April lalu, tiga anak dan empat cucunya juga syahid dibunuh oleh Zionis Yahudi. Sekitar 65 orang dari keluarga Ismail Haniyah telah gugur.

Syahidnya para pahlawan umat Islam justru akan melahirkan para pejuang baru dan menambah semangat perlawanannya terhadap penjajah. Ini sebagaimana kepemimpinan panglima perang Islam pada masa Rasulullah saw. Demikian juga pada masa Khulafaur Rasyidin. Perlawanannya tidak pernah berhenti meskipun para ahlwan Islam telah syahid di medan pertempuran.

Kematian dalam perjuangan, sebutlah untuk kemerdekaan Palestina dari penjajahan Zionis Yahudi, adalah sesuatu yang justru dirindukan oleh umat Islam. Tak hanya itu. Pahala syahid menjadi semacam bahan bakar yang membuat bara api perjuangan semakin membesar.

Pembunuhan ini semakin menunjukkan kepada publik bahwa entitas penjajah Yahudi benar-benar musuh umat Islam. Entitas penjajah ini juga semakin menampakkan kekejamannya, tanpa peduli apapun, menyerang Palestina,

Libanon, Iran, Yaman, Suriah maupun Irak. Zionis melakukan serangan tanpa mempedulikan hukum-hukum internasional dan reaksi dari para penguasa negeri-negeri Islam. Mereka bahkan tidak mempedulikan reaksi Iran sekalipun meskipun serangan ke Iran dan elit politik maupun militer bukanlah pertama kali.

Zionis Yahudi sesungguhnya pengecut. Mereka tampak "berani" karena faktor-faktor berikut: *Pertama*, Zionis Yahudi sebelumnya telah memastikan negara yang akan diserang, termasuk ke Iran, tidak bakalan melakukan serangan balasan yang mampu mematikan jantung mereka. Mereka sudah mengukur bahwa Iran tidak akan melakukan tindakan yang mematikan mereka, seperti halnya Libanon.

Kedua, mereka pun tahu para penguasa negeri Muslim lainnya juga tidak akan merespon dengan serangan yang mematikan. Dengan kata lain, para penguasa negeri Arab tidak akan menggerakkan tentara-tentara mereka untuk melakukan serangan balasan yang berarti terhadap entitas penjajah Yahudi ini.

Ketiga, Zionis sadar, di belakang mereka berdiri Amerika Serikat (AS) sebagai penyokong mereka. Netanyahu tidak akan bisa dan mampu melakukan ini kecuali dengan dukungan Amerika. Semua kekejaman Zionis tak bisa dilepaskan dari dukungan harga mati berdarah AS kepada entitas penjajah ini.

Keempat, lemahnya persatuan umat Islam di berbagai negeri Muslim. Entitas penjajah Yahudi



ini paham, selama umat Islam masih dibelenggu oleh konsepsi *nation-state* (negara-bangsa), mereka akan sulit bersatu secara politik pada level global. Absennya Negara Islam yang mewakili umat Islam secara global, yaitu Khilafah Islam '*ala Minhaaj an-Nubuwwah*, makin melemahkan persatuan umat.

Serangan ini semestinya menjadi pelajaran yang memalukan bagi para penguasa termasuk di Iran, negara berdaulat yang malah terkesan membiarkan tamu mereka (Ismail Haniyah) terbunuh. Jelas ini menunjukkan kaki tangan penjajah Yahudi ini telah masuk ke jantungnya Iran. Serangan ini bisa berjalan mulus pastilah karena ada pengkhianatan di tubuh Iran.

Di sisi lain, kembali diamnya penguasa negeri-negeri Islam terhadap serangan ini makin membuktikan pengkhianatan mereka. Semua serangan di negeri-negeri Islam itu terjadi di bawah para penguasa yang berkianat, konspirator dan pengecut. Mereka telah mencapai titik bahwa mereka tidak lagi peduli terhadap tanah yang dijarah, kehormatan yang dilecehkan, atau saudara dekatnya di Bumi Islam yang dianiaya oleh musuh mereka. Mereka tidak lagi tergerak oleh darah suci yang tertumpah meskipun itu darah seorang tamu yang dalam perlindungan mereka atau seorang Muslim yang berlindung dari kekejaman Yahudi.

Hal ini sekaligus menunjukkan betapa umat saat ini membutuhkan institusi politik Khilafah '*ala Minhaaj an-Nubuwwah* yang notabene mampu menyatukan negeri-negeri Muslim. Untuk para panglima perang di negeri-negeri Muslim: Inilah kesempatan mereka untuk mendapatkan tempat mulia di sisi Allah SWT, agar mencabut kekuasaan penguasa pengkhianat umat. Sungguhnya kekuasaan ada di tangan mereka untuk membebaskan tanah kaum Muslim.

Terkait dengan upaya menyingkirkan penguasa pengkhianat di negeri Islam dan tegaknya Khilafah, ada dua hal yang diingatkan Hizbut Tahrir Palestina dalam pernyataan pers setelah syahidnya Ismail Haniyah. "...Menyingkirkan para

Hal ini sekaligus menunjukkan betapa umat saat ini membutuhkan institusi politik Khilafah '*ala Minhaaj an-Nubuwwah* yang notabene mampu menyatukan negeri-negeri Muslim. Untuk para panglima perang di negeri-negeri Muslim: Inilah kesempatan mereka untuk mendapatkan tempat mulia di sisi Allah SWT, agar mencabut kekuasaan penguasa pengkhianat umat. Sungguhnya kekuasaan ada di tangan mereka untuk membebaskan tanah kaum Muslim.

penguasa pengecut yang telah menyia-nyiakan umat, agama dan darahnya, serta mengkhianati Allah dan Rasul-Nya, telah menjadi isu utama dalam setiap peristiwa, bahkan menjadi akar dari semua malapetaka yang terjadi di negeri-negeri kaum Muslim. Karena itu isu tentang keberadaan Imam (Khalifah) bagi kaum Muslim, yang akan menjadi pelindung dan perisai mereka, menegakkan agama dan menghidupkan jihad, melindungi negeri dan rakyat, telah menjadi kebutuhan yang mendesak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Ketika itu terjadi, maka entitas Yahudi dan serangannya hanya akan menjadi kerusakan dan jejak yang segera dihilangkan, dengan izin Allah. Allah SWT berfirman (yang artinya): *Setiap kali mereka menyalaikan api peperangan, Allah memadamkan api itu, dan mereka berusaha membuat kerusakan di bumi. Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan* (TQS al-Maidah [5]: 64).

Allaahu Akbar! [Farid Wadjdi]

AS Biang Penjajahan

Anwar Rosadi
(Openmind Community)



merika Serikat merupakan salah satu negara yang mendukung Israel. Pada 1948, presiden ke-33 Amerika Serikat, Harry Truman, menjadi pemimpin dunia pertama

yang mengakui Israel sebagai negara, setelah Israel mendeklarasikan kemerdekaannya pada 14 Mei 1948. Dengan demikian dapat diketahui bahwa sejak awal Amerika Serikat telah mendukung Israel.

Amerika Serikat telah mendukung Israel sejak 1948 sampai sekarang. Sementara itu, hubungan diplomatik antara Amerika Serikat dan Israel terbentuk ketika Duta Besar Amerika Serikat James Grover McDonald menunjukkan kredensialnya sejak 28 Maret 1949.

Tidak hanya itu, Amerika Serikat juga memberikan dukungan kepada Israel pada 1973, ketika Perang Yom Kippur berlangsung. Kala itu Presiden AS Richard Nixon membantu Israel dengan cara mengangkat perangkat keras militer setelah Mesir dan Suriah. Pada dasarnya, alasan Amerika Serikat mendukung Israel adalah karena mereka melihat Israel sebagai alat yang berguna untuk menahan pengaruh Uni Soviet di Timur Tengah, di antara negara-negara Arab selama Perang Dingin berlangsung.

Amerika hingga kini menunjukkan bahwa entitas Yahudi dan sekutunya mungkin tidak memiliki cukup waktu untuk mempersiapkan balasan Iran atas pembunuhan Haniyeh. Berbeda dengan serangan langsung yang dilancarkan Teheran terhadap lokasi-lokasi di entitas Yahudi pada bulan April lalu, Gallant menyerukan pembelaan terhadap entitas Yahudi.

Amerika Serikat sedang bersiap untuk mengirim pesawat tempur tambahan ke Timur Tengah "sesegera mungkin". Tujuannya untuk menghadapi serangan yang diperkirakan akan dilakukan oleh Iran dan sekutunya di wilayah tersebut terhadap zionis. Kemungkinan serangan Iran dan sekutunya adalah sebagai balasan atas pembunuhan pemimpin biro politik Hamas, Ismail Haniyeh, Rabu lalu tanggal 31 Juli 2024, di Teheran, menurut apa yang dilaporkan *The New York Times* kepada pejabat AS, pada hari Jumat 2 Agustus 2024.

Pertanyaannya: Apakah para penguasa boneka Amerika dan siapapun yang berada di orbitnya segera menyadari bahwa mereka hanyalah pelayan-pelayannya? Sadarkah mereka bahwa mereka yang membela entitas Yahudi seolah-olah mereka adalah bagian darinya, padahal mereka sewaktu-waktu akan segera disingkirkan setelah peran mereka berakhir, dan Amerika tidak akan ragu untuk melakukan semua itu? Jadi, akankah mereka belajar dari hal tersebut? □

KEHANCURAN ISRAEL MAKIN NYATA!

Fikri
Zudiar
(Forum
Tabayyun)

“Strategi paling unggul adalah menyerang rencana dan strategi musuh. Lalu, strategi terbaik berikutnya adalah menyerang relasi dan aliansinya dengan bangsa lain. Strategi terbaik setelahnya adalah menyerang pasukannya.

Strategi terburuk dari segalanya adalah menyerang kota-kota yang terlindungi” (Sun Zi, Art of War, Bab Penyerangan Strategis).

Israel salah strategi. Meski komunitas global menjerit agar genosida di Gaza segera dihentikan, Israel justru meningkatkan kebrutalannya. Keputusan selaku Mahkamah Internasional (ICJ) yang menerima tuduhan Afrika Selatan bahwa rezim Israel yang rasialis melakukan genosida terhadap warga Gaza tak dindahkan. Sikap itu merupakan strategi mengirim pesan kepada Hamas bahwa tak ada yang bisa menghentikan Israel, kecuali tujuan perangnya di Gaza, yaitu membasmikan Hamas dan membebaskan tawanan warga Yahudi, tercapai. Selain itu, juga untuk menjaga kelangsungan hidup pemerintahan koalisi pimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

Di tengah tekanan terhadap Perdana Menteri entitas Yahudi, Netanyahu, dan retaknya topeng persatuan entitas tersebut sejak awal perang, ada sebuah artikel opini di situs web Inggris, *Middle East Eye*, yang percaya bahwa pembunuhan Kepala Biro Politik Gerakan Hamas, Ismail Haniyeh, adalah kesalahan besar dan tergesa-gesa. Netanyahu melemparkan entitas Yahudi ke dalam jurang kegantungan dan menjerumuskan dirinya ke dalam perang yang tidak akan mungkin mampu dihadapi oleh entitas Yahudi.

David Hearst menulis dalam artikelnya bahwa Netanyahu sedang mencoba menyeret Iran dan Hizbullah ke dalam perang regional yang tidak mungkin dimenangkan oleh pasukannya. Ia menekankan bahwa pembunuhan Haniyeh di Teheran adalah pesan paling jelas kepada Hamas dan Iran bahwa Netanyahu ingin menyulut konflik perang regional. Penulis menyebutkan pengalaman Napoleon di Prancis sebelum keruntuhan dan pengalaman Afrika Selatan sebelum keruntuhan rezimnya, dengan menggambarkan keadaan kecerobohan di negara-negara yang menyebabkan keruntuhan.

Kecerobohan pemerintah zionis, terutama dalam perang mereka baru-baru ini di Gaza, membawa malapetaka bagi kehidupan mereka sendiri, sedangkan hati kaum Muslim dipenuhi dengan kemarahan yang tidak dapat dipadamkan. Sungguh dengan kecerobohan dan arogansinya ini, Netanyahu telah menancapkan paku terakhir ke dalam peti mati entitasnya yang bernasib buruk.

Ya Allah, betapa umat ini membutuhkan perisai (yakni Khilafah, *red*) untuk melindungi umat dari kekejaman para musuh. Umat ini butuh kekuatan untuk menghancurkan dan memporakporandakan barisan musuh. □



TAMBANG

Muhammad Rahmat Kurnia

Tambang. Setiap acara agustusan biasanya ada lomba tarik tambang. Dari jaman *baheula*, lomba ini selalu dikompetisikan. Riang dan gelak tawa selalu mengiringi perlombaan tersebut.

Namun, ada urusan tambang yang baru saja nongol. Perkara ‘tambang’ yang baru muncul ini bukan lomba tarik tambang, melainkan adanya kebolehan ijin usaha pengelolaan tambang bagi organisasi kemasyarakatan alias Ormas, termasuk Ormas Keagamaan.

Pemerintah baru saja menawarkan ijin pertambangan kepada Ormas Keagamaan. Ormas Keagamaan boleh mengelola Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK). Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 yang mengubah PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Pasal khusus yang membolehkan Ormas Keagamaan mengelola tambang adalah Pasal 83A ayat (!).

Ormas pun tidak serta menerima tawaran ini. Sejauh ini, Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) dan Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) menolak tawaran dari pemerintah itu. Berbeda dengan itu, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah diberitakan mengajukan pengelolaan tersebut. Sikap berbeda pun muncrat ke permukaan.

“Mestinya kita telaah secara mendalam sebelum memutuskan,” ungkap Aziz Yanuar (5/8/2024).

Pengacara muda ini menyampaikan, “Semestinya tambang ini untuk rakyat. Sebagai

contoh, di Alaska. Pada tahun 1982 dikenal Alaskan Deviden Fund. Dikelola oleh negara untuk masyarakat. Keuntungan tambang tersebut untuk negara 75% dan sisanya 25% untuk rakyat Alaska.”

Beliau segera menambahkan, “Kalau dirupiahkan, tiap orang mendapatkan 18 juta rupiah pertahun dari tambang.”

“Di kita *mahboro*-boro begitu. Semua dikasih ke swasta. Banyak dari asing pula. Uang tambang menguap,” ujar Mas Raihan kepada saya.

Bang Aziz, begitu biasa saya memanggilnya, menambahkan, “Membagi-bagi tambang itu melanggar aturan. Dilihat dari aturan yang ada saja melanggar.”

Dimana melanggarinya? “Mestinya tidak ada istilah pendeklegasian dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ke Kementerian Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Mana ada pendeklegasian dari Menteri ke Menteri. Itu setara. Pada sisi lain, harusnya pemberian ijin itu melalui lelang dan permohonan ke Kementerian ESDM. Bukan pada yang lain. Barulah ijin dikeluarkan oleh ESDM,” pungkasnya.

“Pertanyaannya, mengapa ada semacam ‘jalur cepat’ seperti ini? Salahkah jika masyarakat menengarai di situ ada apa-apanya?” Mas Raihan lagi.

Barangkali, ungkapan *no free lunch*, tidak ada makan siang gratis, penting untuk menjadi catatan.

Saya pikir, kewaspadaan seperti itu menjadi penting. Betapa tidak, dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah itu disebutkan bahwa pendeklegasian

itu dapat ditarik kembali. Bahasa tegasnya dibatalkan. "Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dapat menarik kembali pengelegasian wewenang pemberian perizinan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud Pasal 2, apabila: (a) sebagian atau seluruh wewenang yang telah didelegasikan tidak dilanjutkan pendelegasiannya karena perubahan kebijakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; (b) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal mengusulkan untuk ditarik kembali sebagian atau seluruh wewenang yang didelegasikan; dan/atau (c) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tidak dapat melaksanakan sebagian atau seluruh wewenang yang didelegasikan."

Begini isi pasal tersebut. Tampak sekali, pasal ini mengandung *uncertainty*, ketidakpastian. Padahal salah satu prasyarat usaha seperti tambang adalah adanya kepastian. "Coba bayangkan kalau suatu Ormas sudah mengeluarkan banyak dana, namun karena tidak 'nurut' pada irama politik penguasa, bukan tidak mungkin pendeklegasian pengelolaan tersebut ditarik," Pak Rendi bersuara. "Bukankah ini upaya untuk membungkam suara kritis Ormas?" tambahnya.

Apa yang dipikirkan orang seperti Pak Rendi ini mestinya jangan dipandang sebagai sikap sinis. Namun, sejatinya ia harus didudukkan sebagai sikap kritis, waspada dan sayang kepada Ormas, khususnya Ormas Islam.

Pengamat ekonomi dan pertambangan Salamudin Daeng menyampaikan, "Izin tambang untuk Ormas itu cenderung politis."

Aktivis jaringan tambang itu menambahkan, "Juga, rentan terhadap perubahan kebijakan. Pada sisi lain, banyak tambang yang habis masa kontrak atau ditelantarkan, namun tidak menjalankan kewajiban lingkungan secara hukum. Lalu dilanjutkan pengelolaannya oleh Ormas sehingga kewajibannya jatuh ke pundak Ormas. Padahal kewajiban pasca tambang adalah kewajiban yang cukup besar yang harus

dijalankan oleh penambang dan Pemerintah."

Barangkali ini pas dengan istilah orang Sunda '*katempuhan buntut maung*'. Artinya, orang lain yang melakukan kerusakan, tetapi yang harus menanggung risikonya adalah kita. Bang Daeng menegaskan, "Banyak koflik pertambangan yang terjadi dengan komunitas setempat. Jangan sampai, Ormas yang mengelola tambang justru sibuk berkonflik dengan masyarakat setempat. Tingkat kerusakan lingkungan di wilayah tambang sangat tinggi. Isu deforestasi (pembabatan hutan) menjadi sorotan internasional dan dipandang sebagai kontributor perubahan iklim paling *significant* oleh Indonesia."

Jangan sampai keuntungan belum pasti, tetapi beban di depan mata tertumpu di pundak Ormas nantinya. Jika ini benar-benar terjadi, sungguh memilukan.

Belum lagi jika ditinjau secara *syar'i*. "Dalam berbagai kitab jelas bahwa barang tambang itu termasuk *milkiah ammah* (pemilikan umum). Harus dikelola oleh Negara untuk kemakmuran rakyat. Tidak boleh tambang yang jumlahnya melimpah diserahkan kepada sekelompok orang, baik perusahaan maupun badan usaha di bawah Ormas," simpul Kyai Labib setelah menjelaskan banyak sekali dalil.

"Namun, sekarang ini memang tantangan cukup berat. Sistem yang diterapkan saat ini bukan sistem Islam. Sistemnya yang salah sejak dari hulu. Ini yang harus diperbaiki," Kyai Nawawi berkomentar.

Kiyai Sirajuddin memberikan *insight* lain, "*Hubbud dunyaa' ra 'su kulli khathii 'ah*. Cinta dunia adalah pangkal semua kekeliruan. Ini juga harus mendapatkan perhatian serius."

Walhasil, perlu kehati-hatian sebelum melangkah mengelola tambang. Lakukan tinjauan secara *syar'i*, kaji mendalam konteks politik dan renungkan dengan pikiran jernih: Benarkah itu untuk kepentingan umat.

Wallaahu a 'lam. □



JERAT TAMBANG UNTUK ORMAS

Dr. Julian Sigit,

Ketua Perhimpunan Intelektual Muslim Indonesia (HILMI)

 ebagaimana diketahui, Muhammadiyah, Persis dan Nahdlatul Ulama (NU) telah menerima tawaran Pemerintah untuk mengelola tambang. Alasan ketiga dari ormas Islam tersebut sama. Muhammadiyah, seperti Persis, berkomitmen untuk memperkuat dan memperluas dakwah dalam bidang ekonomi, termasuk pengelolaan tambang dengan cara yang sesuai dengan ajaran Islam (*Republika.id*, 29/7/2024).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga sedang mempertimbangkan untuk berpartisipasi dalam operasi pertambangan pemerintah (Lihat: *Kompas.com*, 25/7/2024).

Ada beberapa catatan penting yang perlu diperhatikan terkait hal ini. Salah satunya adalah sistem tata kelola tambang yang korup. KPK menemukan bahwa dari sekitar 11.000 izin tambang di Indonesia, 3.772 di antaranya bermasalah dan diduga melibatkan korupsi kepala daerah pemberi izin. Menurut *Kompas.id* (31/3/2024) Negara mengalami kerugian ratusan triliun rupiah sebagai akibatnya.

Berkaitan dengan kebijakan itu, Pemerintah Indonesia dikritik karena pengelolaan sumberdaya alam dan pembagian aset yang dianggap lebih menguntungkan korporasi besar

daripada masyarakat umum. Pemerintah lalu meminta ormas Islam seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah dan Persatuan Islam (Persis) untuk mengelola tambang dalam upaya menanggapi kritik ini. Banyak pro dan kontra terhadap keputusan ini, dengan berbagai pendapat tentang dampak sosial, ekonomi dan lingkungan dari kebijakan tersebut.

Berikut ini adalah beberapa argumen yang digunakan sebagai alasan untuk menerima izin usaha tambang:

1. Memakmurkan Jamaah.

Ormas Islam melihat peluang ini sebagai cara untuk meningkatkan jamaah mereka. Mereka berharap dapat memperoleh pendapatan yang signifikan dari mengelola tambang untuk mendanai berbagai program sosial dan keagamaan yang dapat meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat sekitar.

2. Menunjukkan Contoh Pengelolaan Tambang yang Amanah.

Muhammadiyah, misalnya, pada awalnya tidak tertarik untuk menerima ijin pengelolaan tambang, tetapi pada akhirnya mereka lulus dan menerimanya. Mereka berkomitmen untuk

menunjukkan bahwa pengelolaan tambang dapat dilakukan dengan amanah, transparan dan berkelanjutan. Mereka berkomitmen untuk memastikan bahwa operasi tambang tidak melanggar aturan yang berlaku dan untuk melakukan reklamasi dan reboisasi setelah aktivitas penambangan selesai. Oleh karena itu, mereka ingin menjadi contoh bagi industri tambang lainnya dengan menerapkan praktik yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.

3. Berkompetisi dengan Oligarki Tambang.

Sebagian orang menganggap pemberian izin tambang pada ormas Islam sebagai upaya untuk memberi oligarki tambang yang telah lama menguasai industri. Diharapkan dengan keterlibatan ormas-ormas ini akan tercipta persaingan yang lebih sehat dan adil, sehingga keuntungan ekonomi dari tambang dapat dirasakan oleh masyarakat luas, bukan hanya oleh segelintir orang yang memiliki kekuatan ekonomi yang signifikan.

Pandangan yang Bertentangan

Pemerintah diminta untuk menghentikan penjualan izin usaha pertambangan (IUP) kepada ormas, organisasi keagamaan, dan pensiunan tentara. Jika organisasi-organisasi ini diberikan kepada mereka karena mereka tidak memiliki kemampuan dan pengalaman yang diperlukan untuk mengelola tambang, itu dapat merusak tata kelola pertambangan.

1. Menambah Kerusakan Lingkungan.

Beberapa pihak yang melakukan kritik mengklaim izin tambang untuk ormas Islam dapat meningkatkan kerusakan lingkungan. Deforestasi, pencemaran air dan degradasi lahan adalah akibat penambangan yang tidak terkontrol yang dapat membahayakan ekosistem dan komunitas lokal.

Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi Pertambangan (Pushep), Bisman Bakhtiar,

memandang pemberian konsensi pada ormas melanggar isi Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara (UU Minerba). Pada Pasal 38 UU itu disebutkan bahwa IUP hanya diberikan pada badan usaha, koperasi, perusahaan dan perseorangan.

Meskipun dioperasikan oleh perusahaan yang berpengalaman, menurut Jamil selaku Kepala Divisi Hukum Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), pertambangan mineral dan batubara kerap menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan sosial. Ia pesimistik ormas seperti NU bisa mengelola bisnis pertambangan yang kompleks (*Alinea.id*, 5/2/2024).

2. Kemampuan yang Diragukan.

Beberapa orang mempertanyakan kemampuan ormas Islam dalam mengelola tambang. Mereka khawatir bahwa ormas-ormas tersebut tidak memiliki keahlian dan pengalaman yang cukup untuk mematuhi regulasi ketat yang ada dan menjalankan operasi tambang yang kompleks. Sejauh ini, ormas biasanya tidak memiliki keahlian dan pengalaman teknis yang diperlukan untuk menjalankan operasi pertambangan berisiko tinggi. Tambang memerlukan pengetahuan khusus dalam geologi, teknik pertambangan, lingkungan dan keselamatan kerja, yang biasanya bukan bidang utama bagi ormas. Jika dibandingkan dengan perusahaan publik atau perusahaan tambang yang mapan, ormas mungkin kurang transparan dan akuntabel. Hal ini dapat menyebabkan masalah dengan pelaporan keuangan dan pelaksanaan tanggung jawab sosial. Pemberian izin tambang kepada ormas juga dapat menyebabkan pengawasan dan regulasi yang lebih lemah. Karena ormas tidak diatur seketat seperti perusahaan tambang profesional, Pemerintah mungkin kesulitan menerapkan standar lingkungan dan keselamatan.

Bisman, yang juga Direktur Eksekutif Pusat

Studi Hukum Energi Pertambangan (Pushep), menyatakan bahwa IUP tidak boleh diberikan sembarangan kepada perusahaan yang tidak memiliki pengalaman dalam pertambangan. Proses pemberian izin tambang sudah diatur dalam UU Minerba. Misalnya, IUP mineral dan logam harus dilelang kepada perusahaan-perusahaan yang kompeten (*Alinea.id*).

3. Alat Kendali untuk Membungkam Kritik.

Beberapa pihak berpendapat bahwa izin tambang dapat digunakan oleh Pemerintah untuk mengontrol kritik dari ormas. Dengan memberikan akses ekonomi yang signifikan, Pemerintah mungkin berharap dapat mengurangi kritik dan oposisi dari ormas-omas yang menerima konsesi tambang, yang dapat mengganggu independensi dan integritas mereka dalam menjalankan tugas sosial dan keagamaan.

Majalah *Tempo* melaporkan dugaan pemberian konsensi pertambangan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia kepada berbagai organisasi keagamaan dalam laporannya. Sebelum Pemilu 2024, izin untuk mengelola tambang bermasalah telah diberikan. Nahdlatul Ulama (NU) adalah salah satu dari penerima "hadiyah" tersebut.

IUP yang diobral adalah izin-izin mati yang tidak dipertahankan oleh pemiliknya. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Lahan untuk Penataan Investasi digunakan oleh Bahlil untuk mencabut izin tambang yang tidak produktif selama tahun 2021-2023. Bahlil telah mencabut lebih dari 2.000 izin tambang dan mineral hingga saat ini.

Bisman mengatakan bahwa pemberian IUP kepada ormas dan organisasi pensiunan tentara adalah cara untuk membagi kekuasaan. Dia menyatakan bahwa organisasi yang menerima IUP kontroversial itu juga berkontribusi pada

Beberapa pihak berpendapat bahwa izin tambang dapat digunakan oleh Pemerintah untuk mengontrol kritik dari ormas. Dengan memberikan akses ekonomi yang signifikan, Pemerintah mungkin berharap dapat mengurangi kritik dan oposisi dari ormas-omas yang menerima konsesi tambang, yang dapat mengganggu independensi dan integritas mereka dalam menjalankan tugas sosial dan keagamaan.

kemenangan pasangan yang diunggulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Pemilu 2024.

Bisman menyatakan bahwa "Jadi jelas bahwa Perpres 70 Tahun 2023 tersebut melanggar UU Minerba dan bila terus dijalankan oleh pemerintah ini merupakan abuse of power. KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) harus turun tangan."

Selain mengobral IUP ke ormas, Bahlil disebut-sebut diduga meminta biaya hingga miliaran rupiah kepada perusahaan tambang yang ingin mengaktifkan kembali izin mereka. Dilaporkan juga bahwa Bahlil meminta jatah saham perusahaan antara 20 dan 30 persen untuk jasa mengaktifkan kembali izin yang sudah dicabut. (*Alinea.id*).

Kepala Divisi Hukum Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Muhammad Jamil sepakat bahwa obral konsensi tambang kepada ormas dan organisasi pensiunan tentara berbahaya.

Dia menyatakan bahwa operasi pertambangan oleh entitas yang tidak berpelangaman dapat menyebabkan bencana dan kerusakan lingkungan.

Ironi: Ormas Islam Menerima, PGI Menolak

Saat ormas Islam menerima tawaran pengelolaan tambang, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) justru menolak dengan tegas. Penolakan PGI didasarkan pada kekhawatiran akan dampak negatif terhadap lingkungan dan potensi penyalahgunaan kekuasaan. Mereka menekankan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan demi keberlanjutan hidup generasi mendatang dan menolak keterlibatan dalam aktivitas ekonomi yang berpotensi merusak lingkungan dan mengurangi independensi organisasi keagamaan.

Ormas memiliki tujuan utama yang sering

Ormas memiliki tujuan utama yang sering bersifat sosial, politik, atau keagamaan. Mengelola usaha tambang dapat menimbulkan konflik kepentingan antara tujuan ormas dan tuntutan bisnis pertambangan yang berorientasi pada profit. Keterlibatan ormas dalam usaha tambang juga bisa memicu ketegangan sosial dan eksploitasi. Terutama jika pendapatan dari tambang tidak didistribusikan secara adil kepada masyarakat lokal. Hal ini bisa menyebabkan ketidakstabilan sosial dan konflik antar kelompok.

bersifat sosial, politik, atau keagamaan. Mengelola usaha tambang dapat menimbulkan konflik kepentingan antara tujuan ormas dan tuntutan bisnis pertambangan yang berorientasi pada profit. Keterlibatan ormas dalam usaha tambang juga bisa memicu ketegangan sosial dan eksploitasi. Terutama jika pendapatan dari tambang tidak didistribusikan secara adil kepada masyarakat lokal. Hal ini bisa menyebabkan ketidakstabilan sosial dan konflik antar kelompok.

Pengelolaan Tambang Harus Memenuhi Persyaratan Syariah

Harta milik umum atau *milkiyyah ammah* dalam pandangan Islam adalah setiap tambang yang melimpah atau menguasai kebutuhan hidup masyarakat.¹ Berikut adalah petikan dari Hadis Nabi saw. yang diceritakan oleh Abyadh bin Hammal ra.: *Sungguh dia (Abyadh bin Hammal) pernah datang kepada Rasulullah saw. Dia meminta kepada beliau konsensi atas tambang garam. Beliau lalu memberikan konsensi tambang garam itu kepada Abyadh. Namun, tatkala Abyadh telah berlalu, seseorang di majelis tersebut berkata kepada Rasulullah saw., "Tahukah Anda apa yang telah Anda berikan kepada Abyadh? Sungguh Anda telah memberi dia harta yang (jumlahnya) seperti air mengalir (sangat berlimpah)." (Mendengar itu) Rasulullah saw. lalu menarik kembali pemberian konsesi atas tambang garam itu dari Abyadh* (HR Abu Dawud dan at-Tirmidzi).

Hadis ini memang berkaitan dengan tambang garam. Namun demikian, ini berlaku umum untuk semua tambang yang jumlahnya berlimpah atau menguasai hajat hidup orang banyak.² Berdasarkan hadis di atas, tambang apapun yang menguasai hajat hidup orang banyak atau jumlahnya berlimpah—tak hanya tambang garam, sebagaimana dalam hadis di atas—haram dimiliki oleh pribadi/swasta, apalagi pihak asing. Termasuk haram diklaim



sebagai milik negara. Negara hanya memiliki kewajiban dalam pengelolaannya. Lalu hasilnya diberikan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.³

Dengan pengelolaan yang didasarkan pada syariah Islam, ada peluang besar untuk negara menghasilkan uang dari harta milik umum,⁴ terutama dari pertambangan. Secara keseluruhan, jumlah yang dihitung adalah sebagai berikut:

1. *Minyak*: Dengan produksi 223,5 juta barel, harga rata-rata USD 97 perbarel, nilai tukar Rp 15.600/USD, serta *gross profit margin* 54,1%, maka laba yang diperoleh sebesar Rp 183 triliun.
2. *Gas Alam (Natural Gas)*: Dengan produksi 2,5 miliar MMBTU, harga rata-rata USD 6,4 per MMBTU, nilai tukar Rp 15.600/USD, serta *gross profit margin* 54,1%, maka laba yang diperoleh sebesar Rp 136 triliun.
3. *Batubara*: Dengan produksi 687 juta ton, harga rata-rata 345 per ton, dan nilai tukar Rp 15.600/USD, serta *gross profit margin* 57,4% maka laba yang diperoleh sebesar Rp 2.002 triliun.
4. *Emas*: Dengan produksi 85 ton, harga rata-rata USD 63,5 juta per ton, nilai tukar Rp 15.600/USD, serta *gross profit margin* 34,9%, maka laba yang diperoleh sebesar Rp 29 triliun.
5. *Tembaga*: Dengan produksi 3,3 juta ton, harga rata-rata USD 8.822 per ton, nilai tukar Rp 15.600/USD, serta *gross profit margin* 34,9%, maka laba yang diperoleh sebesar Rp 159 triliun.
6. *Nikel*: Dengan produksi bijih nikel yang setara dengan 1,8 juta ton nikel, harga rata-rata USD 2.583 per ton, nilai tukar Rp 15.600/USD, serta *gross profit margin* 26,6%, maka laba yang diperoleh sebesar Rp 189 triliun.

Perhitungan tersebut menunjukkan bahwa

harta milik umum seperti minyak mentah, gas, batubara, nikel, emas, tembaga, dan emas dapat menghasilkan laba sebesar Rp 5.510 triliun, dua kali lipat APBN, yang merupakan 77% pemasukan pajak. Jika ditambahkan dengan hasil hutan dan laut, total ini tidak mencakup pendapatan dari dua belas sumber pendapatan lain yang memiliki potensi besar untuk diterima.⁵

Pertanyaan selanjutnya adalah kemana hasil dari tambang yang jumlahnya fantastik tersebut? Apakah dinikmati oleh rakyat Indonesia? Jika dikelola oleh ormas keagamaan, lalu bagaimana dengan ormas kepemudaan? Pertanyaan lebih lanjut, apakah rakyat di luar ormas itu akan memperoleh manfaat dari hasil tambang atau hanya sekader angan angan? Bukan milik negara atau ormas?

Penting bagi negara untuk mengubah cara pandang mengelola SDA secara kapitalistik, termasuk dengan membagi bagi IUP. Hal itu bukanlah solusi melainkan akan mengakibatkan masalah baru. Sebaliknya, negara harus memanfaatkan sepenuhnya potensi SDA untuk pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan tanpa harus membagi bagi IUP tambang kepada pihak-pihak manapun.

Wallaahu a'lam bish ash-shawaab. □

Catatan kaki:

- 1 Marlina, R., Juliana, J. J., Adila, N. A., & Robbani, M. B. (2019). Islamic Political Economy: Critical Review of Economic Policy in Indonesia. *Review of Islamic Economics and Finance*, 2(1), 47-55.
- 2 Handoko, D. O., Juliana, J., & Lukman, F. (2021). Analysis of Syekh Taqiyuddin An-Nabhani's Idea on Public Assets Privatization. *Islamic Research*, 4(2), 81-90.
- 3 Juliana, J., Marlina, R., Saadillah, R., & Mariam, S. (2018). Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Perspektif Politik Ekonomi Islam. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 2(2), 259-268.
- 4 Faiz, I.A. (2023). "Critical perspective on public deficits: contrasting conventional and Islamic views". *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. <https://doi.org/10.1108/JIABR-09-2021-0245>
- 5 Muis. (2024). *Sumber Penerimaan Negara Islam Tanpa Pajak dan Utang*. Al Waie Edisi Mei

PENGELOLAAN TAMBANG SESUAI SYARIAH ISLAM

M. Taufik NT

P No 25 Tahun 2024 menuai polemik. Banyak ormas yang merapat ke Jokowi untuk mendapatkan konsesi tambang berdasarkan PP ini. Namun, banyak pula yang menolak. Penolakan bahkan muncul dari internal ormas itu sendiri. Sejumlah tokoh, juga koalisi masyarakat sipil yang beranggotakan 29 organisasi masyarakat sipil di tingkat nasional dan daerah, mendesak Presiden Jokowi mencabut PP tersebut.

Adapun ormas yang menerima mengemukakan berbagai alasan, antara lain: untuk menjadi contoh yang benar, memperkuat dan memperluas dakwah dalam bidang ekonomi, termasuk pengelolaan tambang yang sesuai dengan ajaran Islam.

Kepemilikan dalam Hukum Islam

Secara istilah, kepemilikan adalah hukum syariah yang berlaku bagi zat atau manfaat, yang memungkinkan siapa saja yang disandarkan kepemilikan itu kepada dirinya untuk memanfaatkan barang tersebut dan mengambil kompensasi darinya.¹ Penentuan apakah suatu benda atau manfaat menjadi

milik seseorang bergantung pada hukum syariah: apakah syariah membolehkan atau justru melarang.

Meskipun seseorang menguasai harta tertentu dan masyarakat mentolerirnya, jika hukum syariah melarang, maka harta tersebut tetap bukan miliknya. Hal ini bukan hanya dilihat dari sisi zat hartanya, namun juga akademik dan jenis hartanya.

فَكُلُّ عَقْدٍ بَاطِلٍ يُعْتَدُ نَوْعًا مِنْ أَكْلِ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِأَبْنَاطِلِ.

Setiap akad yang batil dipandang masuk ke dalam kategori memakan harta orang lain dengan jalan batil.²

Kepemilikan Umum

Dalam Islam, ada jenis harta yang tidak boleh dimiliki dan dikuasai individu, swasta ataupun ormas. Jenis harta ini terkategorikan dalam kepemilikan umum. Kepemilikan umum adalah izin dari Allah (yakni hukum syariah) kepada publik atau masyarakat umum untuk secara sama-sama (berserikat) memanfaatkan suatu harta.

Dasar dari kepemilikan umum adalah hadis

yang mengharuskan kepemilikan bersama (persekutuan kepemilikan) atas air, padang rumput dan api serta hadis lain tentang tambang garam. Hadis tersebut adalah:

«الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءٌ فِي ثَلَاثٍ: الْمَاءُ وَالْكَلَأُ وَالنَّارُ»
Kaum Muslim itu berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput dan api (HR Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah).³

Juga hadis:

«ثَلَاثٌ لَا يُنْعَنُ الْمَاءُ وَالْكَلَأُ وَالنَّارُ»

Tiga hal yang tidak boleh dihalangi (dari manusia) yaitu: air, padang rumput dan api (HR Ibnu Majah).⁴

Di sisi lain, ternyata Rasulullah saw. membolehkan sumur di Thaif dan Khaibar dimiliki oleh individu untuk menyirami kebun. Ini berarti berserikatnya manusia atas air itu bukan karena zatnya, tetapi karena sifatnya, yakni dibutuhkan oleh orang banyak. Karena itulah berlaku:

كُلُّ مَا كَانَ ضَرُورِيَّاتٍ لِلْجَمَاعَةِ لَا يَصْبُحُ مَلْكِيَّةً
مِلْكِيَّةً فَرْدَيَّةً

Setiap apa saja yang keberadaannya mutlak dibutuhkan oleh masyarakat (dharuriyyat lil jamâ'ah) tidak boleh dimiliki secara individu.⁵

Begitu pula riwayat dari Ibnu al-Mutawakkil bin 'Abd al-Madn, dari Abyadl bin Hammal ra. bahwa:

«أَنَّهُ وَفَدَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَطَعَهُ الْمِلْحُ قَالَ ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ الَّذِي يُمَارِبُ فَقَطَطَهُ لَهُ فَلَمَّا أَنْ وَلَّ قَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْمَعْلِمِينَ أَتَدْرِي مَا قَطَعْتَ لَهُ إِنَّمَا قَطَعْتَ لَهُ الْمَاءَ الْعَدْ قَالَ فَأَتَتْنَعَّ مِنْهُ»

Dia pernah datang menemui Rasulullah saw. dan meminta diberi tambang garam. Ibnu al-Mutawakkil berkata, "Yakni yang ada di Ma'rib." Lalu Rasul saw. memberikan tambang itu kepada Abyadl. Ketika Abyadl pergi, salah seorang laki-laki dari majelis berkata, "Apakah Anda tahu apa yang Anda berikan kepada dia? Tidak lain Anda memberi dia air yang terus mengalir." Dia (Ibnu al-Mutawakkil) berkata, "Lalu beliau menarik kembali tambang itu dari dia (Abyadl bin Hammal)." (HR Abu Dawud, at-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban).⁶

Hadis Abyadl bin Hammal tersebut menegaskan bahwa tambang sebenarnya bisa diberikan kepada individu. Namun, ketika depositnya sangat melimpah, tambang tersebut tidak boleh diberikan kepada individu. Karena itulah Nabi saw. menarik kembali pemberian tersebut. Padahal menarik pemberian adalah tercela. Rasulullah saw. bersabda:

«لَيْسَ لَنَا مِثْلُ السَّوْءِ الَّذِي يَعُودُ فِي هَيْبَتِهِ كَالْكُلْبِ يَرْجِعُ فِي فَهْيَبَتِهِ»

Tidak ada bagi kami perumpamaan yang lebih buruk bagi orang yang menarik kembali hadiahnya, seperti anjing yang menjilat muntahannya kembali (HR al-Bukhari).

Syaikh Abdurrahman al-Maliki menyatakan:

فَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمَعْدِنَ مِنَ الْمِلْكِيَّةِ الْعَامَّةِ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِلْكِيَّةً فَرْدَيَّةً

Hadis Abyadl bin Hammal tersebut merupakan dalil bahwa tambang (yang depositnya besar) merupakan bagian dari kepemilikan umum dan tidak boleh dijadikan sebagai kepemilikan individu (swasta).⁷

Negara yang Berhak Mengelola

Kepemilikan umum berbeda dengan kepemilikan Negara. Dalam kepemilikan umum, Negara diberi tanggung jawab sebagai pengelolanya. Namun, tidak boleh memberikan milik umum ini kepada siapapun karena Negara bukan pemiliknya. Berbeda dengan kepemilikan Negara, Negara boleh memberikannya kepada individu rakyat sesuai dengan apa yang dipandang lebih maslahat.

Hasil pengelolaan umum pada dasarnya adalah milik seluruh rakyat. Bukan milik sekelompok orang/ormas/partai. Bukan pula hanya milik kaum Muslim saja. Karena itu Negara mesti menggunakan untuk kepentingan rakyat banyak, baik dengan membagikannya secara langsung atau untuk membiayai dan mensubsidi kebutuhan rakyat, seperti pendidikan, kesehatan dll.

Kritik Atas Berbagai Dalih

1. Kaidah “Hukum Asal Muamalah Adalah Boleh”.

Kaidah ini tidaklah disepakati oleh para ulama. Kalaupun dipakai, tidaklah pengelolaan tambang oleh ormas otomatis menjadi mubah/boleh hukumnya, karena ada dalil-dalil khusus terkait tambang yang sudah kami paparkan di atas. Adanya dalil khusus telah membatasi keumuman hukum asal tersebut.

Kaidah “hukum asal muamalah adalah boleh” juga telah menjadi legitimasi atas akad-akad bermasalah yang membahayakan umat. Ditambah penggunaan ayat (yang artinya) “tolong-menolonglah dalam kebaikan” secara keliru. Akibatnya, sekadar contoh, sekitar tahun 2007, sebagian tokoh membolehkan bisnis investasi seorang ‘ustadz’ di Kalsel yang menyedot triliunan dana masyarakat. Tak menunggu lama, investasi tersebut menelan banyak korban dari masyarakat.

Mestinya terkait harta, kaidah yang

digunakan adalah “tiap-tiap akad yang batil, masuk dalam kategori memakan harta orang lain dengan jalan batil”.

2. Memberikan Contoh yang Benar.

Contoh yang benar adalah dengan mengelola tambang sesuai hukum syariah. Hukum syariah jelas memberikan hak tersebut hanya kepada Negara. Begitu pula memperkuat dan memperluas dakwah dalam bidang ekonomi, caranya adalah dengan menjalankan semua roda ekonomi individu dan organisasi sesuai dengan standar syariah.

3. Ingin Mengelola Tambang Sesuai Ajaran Islam

Ini adalah alasan yang baik dan memang seharusnya demikian. Namun, cara mengelola tambang sesuai ajaran Islam adalah dengan menyerahkan pengelolaannya kepada yang diberi hak oleh syariah. Sebagai ilustrasi, jika ada suami yang tidak menjalankan ajaran Islam dalam rumah tangganya, maka yang perlu dilakukan adalah membina suami tersebut, bukan malah yang bukan suaminya menggantikan ‘tugas-tugas khusus’ suami tersebut.

Di sisi lain, ormas tidaklah bebas dalam pengelolaan tambang. Ada UU Minerba dan UU lain yang bahkan siap menjerat ormas jika mereka melanggarinya. Tidakkah belajar dengan banyaknya orang yang berujung dipakaikan “rompi oranye” gara-gara salah kelola tambang?

Kerusakan Lingkungan

Tidak diragukan lagi bahwa pertambangan memiliki daya rusak lingkungan yang sangat besar. Tahun 2017-2021, rata-rata 2,54 juta Ha/tahun hutan Indonesia hilang, atau setara dengan 6 kali luas lapangan sepakbola permenit.⁸ Sudahlah alamnya rusak, kekayaannya habis, lalu apa yang akan

diwariskan kepada generasi ke depan? Ini benar-benar tidak sesuai dengan syariah Islam.

Yang Seharusnya Dilakukan Ormas Islam

Ormas, terutama para pemukanya, harus waspada terhadap jebakan politik untuk mengendalikan mereka. Jangankan diberi konsesi tambang yang kelak siap menjerat mereka dalam pengelolaannya, diberi hadiah gratis sekalipun mestinya waspada. Hadiah, cinta harta dan kedudukan bisa menyebabkan seseorang terkunci mulutnya untuk meluruskan kesalahan pemberi hadiah. Imam al-Ghazali berkata:

فَقَسَادُ الرَّعَاعِيَا بِفَقَسَادِ الْمُلُوكِ، وَفَقَسَادُ الْمُلُوكِ
بِفَقَسَادِ الْعَلَمَاءِ، وَفَقَسَادُ الْعَلَمَاءِ بِاسْتِيَلَاءِ حُبِّ
الْمَالِ وَالجُنُاحِ. وَمَنْ اسْتَوَى عَلَيْهِ حُبُّ الدُّنْيَا مُ
يَقْدِيرُ عَلَى الْحُسْبَةِ عَلَى الْأَرَادَلِ، فَكَيْفَ عَلَى
الْمُلُوكِ وَالْأَكَابِيرِ؟

Kerusakan masyarakat itu adalah akibat kerusakan penguasa. Kerusakan penguasa adalah akibat kerusakan ulama. Kerusakan ulama itu adalah akibat dikuasai oleh cinta harta dan kehormatan. Siapa saja yang dikuasai oleh cinta dunia, niscaya tidak mampu melakukan hisbah (mengawasi dan mengingatkan) ayas masyarakat kelas bawah, lalu bagaimana mungkin dia dapat melakukan hisbah kepada penguasa dan para pembesar.⁹

Ormas Islam mestinya menjadi garda terdepan dalam berpegang teguh pada hukum Syariah. Tidak menjilat atau bersekutu dengan rezim yang tidak mau menerapkan Islam. Ormas Islam justru harus memperjuangkan agar tambang yang depositnya sangat besar dikelola dengan baik oleh Negara berdasarkan hukum Syariah. Tidak dikelola individu/swasta, apalagi swasta asing. Jika ini tidak dilakukan,

alih-alih mereka menjadi solusi dalam masalah pertambangan. Sebaliknya, mereka justru menjadi bagian dari problem itu sendiri. Rasulullah saw. bersabda:

«...وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَيْمَنَتْهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَحَبَّرُوا مَعَ
أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بِأَسْهَمِهِ بَيْنَهُمْ»

...Tidaklah para pemimpin mereka enggan berhukum dengan Kitabullah dan memilih-milih hukum yang telah Allah turunkan (sebagian diambil, sebagian dibuang), kecuali Allah akan menjadikan bencana di antara mereka (HR Ibnu Majah dengan sanad hasan).

Wallaahu ta'ala a'lam bi ash-shawaab. □

Catatan kaki:

- 1 Syihabuddin Ahmad bin Idris Al-Qarafi, *Anwâr Al-Burûq Fi Anwâ' al-Furûq* ('Alam al-Kutub, t.th), Juz 3, h. 208, lihat juga ; Taqiyuddin An-Nabhani, *Al-Nidzâm al-Iqtîshâdî Fi al-Islâm*, 4th ed. (Beirut: Dâr al-Ummah, 2004).
- 2 Muhammad Shidqi Burnu, *Mausû'ah al-Qawâid al-Fiqhiyyah*, Cet. I. (Beirut: Muassasah al-Risâlah, 2003), Juz 1, h. 36.
- 3 Hadis ini shahih menurut Syaikh Syu'aib Arnaouth. Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal As-Syaibani, *Musnâd Al-Imâm Ahmad Bin Hanbal*, Pentahkik. Syu'aib al-Arnaouth dkk (Beirut: Muassasah al-Risâlah, 2001), Juz 38, h. 154; Lihat juga: Abu al-Fadhl Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani, *Al-Tâlkhîs al-Hâbîr*, Cet. I. (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 1989), Juz 3, h. 153.
- 4 Sanadnya shahih. Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, Pentahkik. Muhammad Fuad Abd al-Baqi (Kairo: Dâr Ihya al-Kutub al-Arabiyyah, tt), Juz 2, h. 286.
- 5 Sa'd Habib and Jamaluddin 'Ayyad, *At-Tâkâfûl Wa Nidhâm al-Amâl Fi al-Islâm* (Wakalah Shahafah al-Arabiyyah, 2021), h. 29.
- 6 Sanadnya hasan. Abu Isa Muhammad bin Isa bin Sauroh At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, Pentahkik. Ahmad Muhammad Syakir dan Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, Cet. III. (Mesir: Musthafa al-Bâbi, 1975), Juz 3, h. 656.
- 7 Abdurrahman al-Maliki, *As-Sîyâsah al-Iqtîshâdîyyatu al-Mutsâla*, n.d., h. 65.
- 8 "Nasib Hutan Indonesia Di Ujung Tanduk," diakses 7 August 2024, <https://fwi.or.id/nasib-hutan-indonesia-di-ujung-tanduk/>.
- 9 Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Ihya 'Ulumiddin* (Beirut: Dâr al-Mâ'rifah, t.th), Juz 2, h. 357.

BAHAYA PRIVATISASI KEKAYAAN MILIK PUBLIK

Harta milik publik idealnya dikelola oleh Negara dan dimanfaatkan untuk kepentingan seluruh rakyat, bukan untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu. Harta publik tersebut mencakup berbagai barang dan jasa yang menguasai hajat hidup rakyat, seperti air, listrik, jalan umum hingga barang tambang yang depositnya besar; minyak mentah, gas dan batu bara.

Namun, seiring dengan menguatnya pemikiran ekonomi neoliberalisme, yang disokong oleh kekuatan politik AS dan Uni Eropa lewat IMF dan Bank Dunia, privatisasi harta milik publik menjadi lazim di banyak negara, termasuk Indonesia.

Privatisasi diartikan sebagai pengalihan kontrol atas harta milik publik ke tangan swasta. Dengan kata lain, privatisasi adalah pengalihan kekuasaan atas nasib individu dan negara kepada perusahaan dan eksekutif swasta yang tidak dipilih oleh rakyat, tidak bertanggung jawab kepada mereka dan sulit

untuk diawasi oleh publik.¹

Doktrin yang mendewakan pasar bebas itu mendorong agar pengelolaan ekonomi diserahkan kepada swasta sehingga lebih efisien dibandingkan jika dikelola oleh pemerintah.²

Adapun peran pemerintah, menurut Milton Friedman, pemikir utama pasar bebas, adalah “melakukan sesuatu yang tidak dapat dilakukan pasar untuk dirinya sendiri, yaitu menentukan, menengahi dan menegakkan aturan main.”³

Selain privatisasi kepemilikan barang milik publik dan BUMN, kebijakan pasar bebas mencakup deregulasi keuangan dan industri, liberalisasi perdagangan dan investasi internasional, pengurangan pajak penghasilan dan pengurangan anggaran kesejahteraan publik. Pendukung kebijakan ini menyatakan bahwa kebijakan-kebijakan tersebut akan membuat semua orang menjadi lebih baik dan menjadikan masyarakat lebih maju dan makmur.

Nyatanya, kebijakan-kebijakan tersebut

berkebalikan dari yang dijanjikan. Kebijakan pasar bebas telah mengakibatkan pertumbuhan yang lebih lambat, ketimpangan yang meningkat dan ketidakstabilan yang meningkat di sebagian besar negara, termasuk krisis di sektor finansial.⁴ Secara spesifik, Stiglitz menyatakan bahwa alih-alih menciptakan efisiensi, privatisasi di beberapa negara justru menciptakan monopoli swasta, inefisiensi dan ketimpangan yang tinggi akibat dominasi segelintir elit yang menguasai barang publik.⁵

Dampak Politik

Penguasaan kekayaan publik oleh swasta sering menjadi jalan bagi pemilik modal mengontrol berbagai keputusan politik di suatu negara. Proses transfer penguasaan itu biasanya ditawarkan melalui regulasi, baik dengan pemberian konsesi ataupun penjualan saham BUMN. Namun, peralihan kepemilikan atau pengelolaan tersebut selalu jatuh ke tangan investor yang memiliki modal besar (termasuk investor asing) atau pihak yang memiliki pengaruh politik yang kuat. Keadaan ini menjadi lingkaran setan di negara-negara kapitalisme: pemilik kekayaan mampu menghasilkan kekuasaan politik, lalu kekuasaan politik tersebut kembali digunakan untuk mengakumulasi lebih banyak kekayaan. Mereka yang disebut sebagai oligarki tersebut mampu mempengaruhi keputusan-keputusan politik, termasuk mengatur kepemilikan dan pemanfaatan kekayaan milik publik.

Gejala ini tumbuh subur di negara-negara kapitalisme. Meskipun lembaga-lembaga demokrasi tetap eksis, substansi pengambilan keputusan privatisasi bergeser ke sejumlah kecil elit yang mewakili perusahaan dan pejabat publik. Lobi-lobi berisi tawar-menawar, termasuk potensi pemberian kontribusi perusahaan untuk dana partai dan janji jabatan setelah pensiun.⁶

Dampaknya, kebijakan yang dihasilkan lebih menguntungkan mereka daripada kepentingan publik yang lebih luas. Di Rusia, misalnya, penguasaan kekayaan milik publik oleh oligarki, terutama di sektor-sektor kunci seperti sumberdaya alam. membuat mereka mampu menghambat regulasi yang berpotensi mengurangi keuntungan mereka.⁷

Di Indonesia, fenomena ini terlihat dalam berbagai penyusunan undang-undang. Salah satunya adalah amandemen UU Minerba pada tahun 2020. Anggota DPR yang banyak terkait dengan perusahaan tambang mampu mengesahkan revisi UU Minerba No. 3 Tahun 2020 dengan sangat cepat, dengan proses yang minim partisipasi publik. Revisi ini memberikan beberapa keuntungan bagi perusahaan tambang, termasuk jaminan perpanjangan kontrak untuk Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang akan habis masa berlakunya.

Privatisasi atau konsesi harta milik publik tersebut sering berjalan dengan sangat tidak transparan dan penuh dengan praktik KKN. Beberapa kasus korupsi di sektor ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) menguatkan indikasi ini. Contohnya, mantan Dirjen Minerba Kementerian ESDM (2015-2020) menjadi tersangka korupsi di pertambangan timah. Lalu Dirjen Minerba Kementerian ESDM (2020-2023) terseret korupsi pada pertambangan nikel. Kasus ini dapat menjadi indikasi masifnya praktik suap dalam proses eksplorasi blok-blok pertambangan.

Pengelolaan harta milik publik oleh swasta juga mengakibatkan orientasi pengelolaan bergeser, yakni untuk memaksimalkan profit dibandingkan demi peningkatan manfaat untuk seluruh rakyat. Dalam perseroan terbatas (PT), tanggung jawab perusahaan swasta adalah kepada pemegang saham, bukan kepada publik. Dengan prinsip ini, pemegang saham dengan mudah mengganti para komisaris dan direktur

yang memperoleh laba yang mengecewakan.

Karena itu perusahaan-perusahaan perseroan terbatas, seperti perusahaan batubara dan nikel, sering mengabaikan dampak sosial dan lingkungan negatif yang mereka timbulkan. Pasalnya, investasi untuk mengatasi masalah tersebut dapat menggerus potensi laba mereka. Bantuan sosial perusahaan atau CSR (*Corporate Social Responsibility*) diberikan ala kadarnya saja. Bahkan industri tersebut memandang CSR sebagai cara untuk membenarkan keberadaan mereka sambil tetap berusaha mempertahankan kendali atas kondisi keberadaan mereka ini.⁸

Suap kepada para pejabat diberikan agar mereka tetap diam atas kejahanatan mereka. Pengelolaan harta milik publik oleh swasta yang mengabaikan hak-hak publik juga sering memicu konflik antara perusahaan dengan rakyat. Pengelolaan sumberdaya alam yang merusak lingkungan dan minim manfaat bagi penduduk lokal, atau peningkatan biaya layanan, seperti pada jalan tol, listrik dan air, yang menyebabkan kenaikan harga dan penurunan kualitas, kerap memicu protes dari masyarakat yang tidak puas. Ketidakpuasan publik tersebut bahkan mengarah pada ketidakstabilan politik dan keresahan sosial. Perlawanan masyarakat Papua terhadap Pemerintah salah satunya disebabkan oleh ketidakadilan pengelolaan tambang emas oleh Freeport.

Dampak Ekonomi

Ketika harta milik publik diprivatisasi, sering hanya beberapa perusahaan besar yang memiliki sumberdaya untuk mengakuisisinya. Janji untuk mewujudkan efisiensi sehingga menguntungkan konsumen tidak selalu terjadi. Sebaliknya, harga sering menjadi lebih tinggi untuk konsumen dan penurunan kualitas layanan.

Contohnya, privatisasi air minum di Jakarta melalui konsesi kepada perusahaan swasta.

Pada tahun 1997, pengelolaan air minum di Jakarta dibagi menjadi dua wilayah yang diberikan kepada dua perusahaan swasta: PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) untuk wilayah barat Jakarta dan PT Aetra Air Jakarta (sebelumnya Thames PAM Jaya) untuk wilayah timur Jakarta. Namun, selama 25 tahun cakupan layanan air bersih di Jakarta hanya mencapai 65 persen dari total penduduk Jakarta. Akibatnya, masyarakat miskin harus membayar tarif air yang bisa mencapai dua hingga lima kali lebih mahal dari harga normal.⁹

Setelah mengakhiri kerjasama dengan kedua perusahaan itu, tahun 2022, PAM Jaya kembali bekerjasama dengan perusahaan Anthony Salim, Moya Indonesia.

Penguasaan harta milik publik oleh swasta juga menjadi salah satu penyebab konsentrasi kekayaan dan memperlebar kesenjangan antara yang kaya dan miskin.¹⁰

Privatisasi sering menguntungkan mereka yang sudah memiliki modal sehingga dapat mengakumulasi lebih banyak kekayaan. Ketimpangan pendapatan menjadi semakin tinggi. Di Indonesia, privatisasi harta milik publik di sektor pertambangan dan kehutanan, telah melahirkan taipan-taipan yang juga menjadi aktor-aktor politik.

Dampak lain penguasaan swasta atas harta milik publik adalah potensi penerimaan Negara menjadi lebih rendah. Pemerintah hanya mendapatkan pendapatan dari pajak penghasilan dan royalti yang persentasenya relatif kecil. Sebagai gambaran, pajak penghasilan perusahaan di Indonesia sebesar 25 persen, sementara royalti untuk pertambangan batubara (Harga Batubara Acuan *open pit*) hanya sebesar 5-8 persen. Sisanya masuk ke kantong pemilik saham. Belum lagi, perusahaan-perusahaan besar memiliki kelihaian untuk melakukan penghindaran pajak, baik dengan melakukan manipulasi laporan pajak, memindahkan

keuntungan ke Negara dengan pajak rendah (*tax haven*), atau menyuap petugas pajak, sehingga pajak yang mereka setorkan lebih rendah dibandingkan dengan yang seharusnya.

Dampak Sosial

Privatisasi harta milik publik memiliki berbagai dampak sosial yang signifikan. Salah satunya adalah peningkatan ketimpangan sosial. Kelompok yang sudah kaya dan berkuasa mendapatkan keuntungan berlimpah. Sebaliknya, penduduk yang berada di sekitar tambang hanya berharap dari tetesan anggaran Pemerintah. Di beberapa kabupaten yang menjadi basis kegiatan eksplorasi tambang emas, nikel dan batubara, tingkat kemiskinan tetap tinggi meskipun terjadi peningkatan investasi pertambangan dan hilirisasi. Sebagai contoh tingkat kemiskinan di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara sebesar 11,8 persen dan 11,2 persen pada Maret 2024. Angka itu tidak banyak berubah dari lima tahun lalu, tepatnya Maret 2020, yang masing-masing sebesar 12,9 dan 11 persen.

Penyebabnya mudah diurai. Pendapatan dari tambang-tambang tersebut langsung masuk ke rekening perusahaan pemilik tambang yang berada di pusat. Di sisi lain, sumber-sumber pendapatan rakyat yang mengandalkan pertanian dan perikanan di sekitar tambang semakin tidak produktif. Kualitas tanah terdegradasi. Sumber air yang tercemar. Hutan hilang. Laut pun terpolusi oleh limbah tambang dan smelter. Semua ini menyebabkan mata pencarian masyarakat lokal menurun bahkan hilang. Ditambah lagi, berbagai infrastruktur dasar seperti jalan dan irigasi di lokasi sekitar tambang mengalami kerusakan sehingga mengganggu kegiatan ekonomi masyarakat. Investasi Pemerintah dan perusahaan-perusahaan tambang, jika ada, tidak signifikan untuk memperbaiki kerusakan yang mereka timbulkan.

Di beberapa lokasi tambang dan smelter, semakin banyak masyarakat terkena penyakit akibat polusi yang dihasilkan oleh perusahaan tambang. Salah satunya adalah penyakit yang terkait saluran pernafasan yang disebabkan oleh debu (*fly ash*) hasil pembakaran pembangkit listrik batubara. Debu-debu tersebut, selain merugikan kesehatan, juga menyebabkan produktivitas sawah dan tambak turun tajam, serta membuat sumber air minum menjadi keruh. Penurunan pendapatan ditambah dengan naiknya ongkos berobat dan membeli air bersih, menyebabkan kondisi sosial ekonomi sebagian masyarakat memburuk. Kompensasi jika ada hanya bersifat temporer dan ala kadarnya.

Selain itu, penguasaan harta milik publik oleh swasta sering berdampak pada kenaikan harga barang dan jasa, yang dapat membebani masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah. Di sektor minyak dan gas bumi, keterlibatan swasta telah mendorong Pemerintah untuk mengurangi subsidi BBM agar harganya lebih mencerminkan harga pasar. Di sektor pertambangan batubara, meskipun ada skema harga *Domestic Market Obligation* (DMO), harga jual produsen batubara yang dikuasai swasta ke PLN tetap jauh di atas biaya produksinya. Sebagai gambaran, harga pokok produksi batubara sekitar USD 30 per ton, sementara harga DMO sebesar USD 70 per ton. Harga jual listrik ke konsumen menjadi tinggi. Konsesi jalan tol kepada operator swasta mengakibatkan kenaikan tarif tol tahunan untuk mempertahankan keuntungan operator. Sementara itu, subsidi untuk kelas menengah ke bawah terus dikurangi. Akibatnya, beban sebagian besar masyarakat menjadi semakin berat.

Kembalikan ke Negara

Privatisasi pengelolaan harta milik publik di Indonesia yang mengacu pada sistem

kapitalisme telah memberikan banyak dampak buruk bagi rakyat dan negara. Dari perspektif Islam, konsep dan praktik privatisasi harta milik publik merupakan konsep batil. Pengelolaan harta tersebut, yaitu barang dan jasa yang yang menguasai hajat hidup orang banyak, harus dikelola oleh Negara untuk kemaslahatan rakyat.

Para ulama menjelaskan alasan mengapa barang-barang yang menjadi kebutuhan pokok orang banyak tidak boleh dikuasai oleh pihak swasta. Imam Ibnu Qudamah, misalnya, berpendapat bahwa barang tambang yang tampak (*zhâhir*) seperti garam, air, sulfur, ter, batubara, minyak bumi, celak, yakut, dan sejenisnya merupakan milik umum. Oleh karena itu, barang-barang tersebut tidak boleh dimiliki secara pribadi atau diserahkan kepada pihak manapun, meskipun tanahnya dikelola oleh individu tertentu. Seseorang juga dilarang untuk menguasai barang-barang ini dengan mengabaikan hak kaum Muslim lainnya, yang dapat mengakibatkan mereka dalam bahaya dan kesulitan.

Kemudian, lanjut beliau, barang-barang itu terkait dengan kepentingan umum umat Islam, sehingga tidak boleh dihidupkan oleh pihak tertentu (untuk dikuasai), ataupun pemerintah menguasakan barang itu kepada pihak tertentu. Beliau mencontohkan bahwa jika aliran air dan jalan-jalan, yang merupakan ciptaan Allah SWT dan sangat melimpah serta dibutuhkan oleh umat Islam, dimiliki oleh pihak tertentu, maka pihak tersebut akan memiliki kuasa untuk melarang penggunaannya. Beliau mengutip pernyataan Ibn 'Aqil:

Barang-barang tersebut merupakan barang milik Allah Yang Mahamulia dan keberadaannya sangat dibutuhkan. Jika ia dimiliki seseorang, lalu ia menguasainya, maka akan menyulitkan orang lain. Jika ia mengambil kompensasi (darinya) maka akan membuatnya mahal sehingga ia telah keluar

*dari ketetapan Allah SWT bahwa ia merupakan milik umum bagi pihak-pihak yang membutuhkan tanpa merasa tidak nyaman. Ini adalah pendapat mazhab Syafii dan saya tidak mengetahui ada yang menyelisihinya.*¹¹

Alhasil, sistem ekonomi yang menyerahkan pengelolaan harta milik publik kepada swasta, termasuk korporasi atau ormas, merupakan kebijakan yang batil, bertentangan dengan Islam. Kebijakan tersebut juga telah menimbulkan madarat bagi rakyat dan Negara. Karena itu sistem tersebut harus dirombak agar sesuai dengan aturan-aturan Islam, aturan yang berasal dari Allah SWT dan Rasul-nya.

Wallaahu a'lam bi ash-shawaab. [Muis].

Catatan kaki:

- 1 David Cohen and A. Mikaelian, *The Privatization of Everything: How the Plunder of Public Goods Transformed America and How We Can Fight Back* (New York: The New Press, 2021), 4-5.
- 2 Maxim Boycko et al., "A Theory of Privatisation," *The Economic Journal* 106, no. 435 (1996): 309-319.
- 3 Milton Friedman, *Capitalism and Freedom* (Chicago: The University of Chicago Press, 2022), 27.
- 4 Ha-Joon Chang, *23 Things They Don't Tell You About Capitalism* (New York: Bloomsbury Publishing USA, 2012).
- 5 Gérard Roland, ed., *Privatization: Successes and Failures* (New York: Columbia University Press, 2008), ix.
- 6 Colin Crouch, *Post Democracy* (UK: Polity Press, 2004), 93-95.
7. Sergei Guriev and Andrei Rachinsky, "The Role of Oligarchs in Russian Capitalism," *Journal of Economic Perspectives* 19, no. 1 (2005): 131-15
8. Andrew Bebbington et al., "Contention and Ambiguity: Mining and the Possibilities of Development," *Development and Change* 39, no. 6 (2008): 887-914.
9. Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ), "Hari Air 2023: Hentikan Swastanisasi dan Ambil Alih Pengelolaan Layanan Air Secara Menyeluruh di Jakarta," 28 Maret, 2023. <https://antikorupsi.org/id/hari-air-2023-hentikan-swastanisasi-dan-ambil-alih-pengelolaan-layanan-air-secara-menyeluruh-di>. Diakses 10 Agustus 2024.
10. Thomas Piketty, *Capital in the Twenty-First Century* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2014), 228-232.
11. Ibnu Qudamah al-Maqdisy, *al-Mughny* (Kairo: Maktabah al-Qahirah, 1968), vol. V, 421.



Diasuh oleh:

KH. Hafidz Abdurrahman
 Untuk mengakomodasi keinginan sebagian pembaca *al-wa'ie*, redaksi menerima pertanyaan-pertanyaan seputar Islam yang perlu dijawab. Karena keterbatasan ruangan, hanya pertanyaan-pertanyaan yang dianggap penting yang akan dibahas dalam rubrik ini.

BOLEHKAH ORMAS MENGELOLA TAMBANG?

Soal:

Bagaimana hukum pengelolaan tambang yang dilakukan bukan oleh Negara, seperti organisasi kemasyarakatan, atau yang lain?

Jawab:

Tambang (*ma'din*) adalah sumberdaya alam (SDA) yang terdapat di dalam perut bumi. Di Indonesia, buminya mempunyai banyak SDA, seperti:

1. **Minyak Bumi:** Terdapat di berbagai daerah seperti Aceh, Riau, Muara Enim, Tarakan, Amuntai, Surabaya, Rembang dan Majalengka.
2. **Batubara:** Ditemukan di Bukitasm (Tanjungenim), Kotabaru (Kalimantan Selatan), Sungai Berau (Samarinda) dan Umbilin (Sumatra Barat).
3. **Emas:** Banyak ditemukan di Papua, Kalimantan, dan Sumatra.
4. **Timah:** Terdapat di Bangka Belitung dan Kepulauan Riau.
5. **Nikel:** Banyak ditemukan di Sulawesi dan Maluku.

Semuanya ini merupakan kekayaan alam yang terdapat di dalam perut bumi. Para ulama pada masa lalu sebenarnya sudah membahas masalah tambang ini. Al-Bahuti menyatakan, bahwa tambang (*ma'din*) adalah apa saja yang keluar dari perut bumi, bukan dari jenisnya (bumi), bukan pula tanaman.¹

Mazhab Hanafi membagi tambang (*ma'din*) ini menjadi tiga jenis:

1. Bisa dicetak (*munthabi*): Seperti emas, perak, besi, tembaga, dan lain-lain. Tambang ini bisa dijadikan lempengan, atau dicetak menjadi berbagai bentuk.
2. Cair (*ma'i*): Seperti minyak, dan sejenisnya.
3. Tidak bisa dicetak dan tidak cair: Seperti intan, permata, mutiara dan lain-lain.²

Adapun mazhab Syafii dan Hanbali membagi tambang, dari segi eksplorasinya, menjadi dua:

1. Tambang yang tampak (*zhaahir*): Tambang yang bisa dikeluarkan tanpa membutuhkan obat (*'ilaaj*). Seperti minyak.

2. Tambang yang tersembunyi (*bathin*):
Tambang yang tidak bisa dikeluarkan, kecuali dengan *treatment* (*'ilaaj*). Seperti emas, perak, besi dan tembaga.³

Mengenai status kepemilikan tambang ini, mazhab Maliki menyatakan, bahwa pengelolaan tambang ini diserahkan kepada Imam (Khalifah). Khalifah berhak menjadi pengelolanya sesuai dengan kemaslahatan umum. Tidak mengikuti status tanahnya, apakah Kharajiyah, 'Usyriyah, atau yang lain.⁴

Adapun mazhab Syafii menyatakan bahwa tambang yang *zhahiri* tidak bisa dimiliki dengan *Ihyaa' al-Mawaat* (menghidupkan tanah mati) atau *Iqthaa'* (pemberian negara). Sebabnya, ini merupakan milik bersama kaum Muslim, sebagaimana air dan hutan. Alasannya, karena Nabi saw. pernah diminta oleh al-Abyadh bin Hammal sebidang tanah,

yang mengandung sumber air yang berlimpah, kemudian ditarik kembali. Dalam Kitab *Sunan Abi Dawud* diriwayatkan:

عَنْ أَبِيضَ بْنِ حَمَّالٍ، أَنَّهُ وَقَدْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَاسْتَفْطَعَهُ الْمِلْحُ – قَالَ إِبْنُ الْمَتَوَكِّلِ: الَّذِي يُمَارِبُ فَقَطَعَهُ لَهُ – فَلَمَّا أَنَّ وَلَيْ قَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْمَجْلِسِ: أَتَدْرِي مَا قَطَعْتَ لَهُ؟ إِنَّمَا قَطَعْتَ لَهُ الْمَاءَ الْعِدَّ، قَالَ: فَأَنْتَنَعْ مِنْهُ

Dari Abyadh bin Hammal, bahwa ia pernah datang menemui Rasulullah saw. Lalu ia meminta sebidang tanah (yang berupa tambang garam). Berkata Ibn al-Mutawakkil, yang ada di Ma'rib (Yaman): Beliau kemudian memberikan tanah itu kepada dia (Abyadh). Ketika dia telah meninggalkan majelis, seorang lelaki di majelis itu berkata, "Apakah Anda tahu, apa yang telah Anda berikan kepada dia?" Sungguh Anda telah memberikan dia (sebidang tanah) yang mengandung sumber air yang tak terbatas." Berkata (perawi): Beliau akhirnya menarik kembali pemberiannya itu dari dia (Abyadh) (HR Abu Dawud, hadis no. 3064).

Lebih tegas, Al-'Allamah al-Qadhi, Syaikh Muhammad Taqiyuddin an-Nabhani, menjelaskan, bahwa status tambang dan barang tambang adalah bagian dari kepemilikan umum. Dalilnya adalah Hadis Nabi saw.:

«الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءٌ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْكَلَّ، وَالْمَاءِ، وَالنَّارِ»

Kaum Muslim sama-sama membutuhkan tiga hal: hutan, air dan api (HR Abu Dawud, hadis no. 3477; Ahmad, hadis no. 23132).

Kepemilikan umum itu mempunyai tiga kriteria: Pertama, menguasai hajat hidup orang

Mengenai status kepemilikan tambang ini, mazhab Maliki menyatakan, bahwa pengelolaan tambang ini diserahkan kepada Imam (Khalifah). Khalifah berhak menjadi pengelolanya sesuai dengan kemaslahatan umum. Adapun mazhab Syafii menyatakan bahwa tambang yang *zhahiri* tidak bisa dimiliki dengan menghidupkan tanah mati atau pemberian negara. Sebabnya, ini merupakan milik bersama kaum Muslim, sebagaimana air dan hutan. Alasannya, karena Nabi saw. pernah diminta oleh al-Abyadh bin Hammal sebidang tanah, yang mengandung sumber air yang berlimpah, kemudian ditarik kembali.



banyak (*maraafiq al-jamaa'ah*). Kedua, tabiatnya yang tidak memungkinkan dikuasai oleh individu, seperti jalan, sungai, udara, dan lain-lain. Ketiga, tambang yang tidak terbatas depositnya.⁵

Hanya saja, beliau membedakan tambang ini menjadi dua:

1. Depositnya terbatas (*Mahduud al-Miqdar*): tambang yang depositnya tidak banyak.
2. Depositnya tidak terbatas (*Ghayru Mahduud al-Miqdar*): tambang yang depositnya tidak terbatas.

Kategori tambang yang pertama, depositnya terbatas (*Mahduud al-Miqdar*), tidak termasuk dalam kepemilikan umum. Adapun kategori tambang yang kedua, depositnya tidak terbatas (*Ghayru Mahduud al-Miqdar*) ini merupakan kepemilikan umum, sebagaimana yang diyatakan di dalam hadis dan kriteria di atas.⁶

Dari penjelasan para fuqaha' di atas jelas bahwa tambang dan barang tambang terkategori kepemilikan umum. Ia tidak boleh dimiliki oleh individu, baik asing maupun domestik. Termasuk dikuasai oleh organisasi massa tertentu. Sebabnya, pengelolaan tambang sebagai kepemilikan umum adalah hak Negara. Negara harus menjadi pengelolanya untuk kemaslahatan umum. Ini sebagaimana yang dikemukakan oleh mazhab Maliki dan Syafii di atas.

Dalam hal ini, baik alasan yang dikemukakan oleh mazhab Syafii maupun al-Qadhi an-Nabhani, sama-sama hadis Abyadh bin Hammal di atas. Dengan kata lain, tidak ada larangan memiliki tanah, berikut kandungannya. Sebabnya, Nabi telah memberikan tanah itu kepada Abyadh bin Hammal. Dengan kata lain, jika depositnya sedikit, dan terbatas, maka boleh dimiliki oleh individu. Namun, ketika Nabi saw. mengetahui, ternyata deposit yang terdapat di

Dari penjelasan para fuqaha' di atas jelas bahwa tambang dan barang tambang terkategori kepemilikan umum. Ia tidak boleh dimiliki oleh individu, baik asing maupun domestik. Termasuk dikuasai oleh organisasi massa tertentu. Sebabnya, pengelolaan tambang sebagai kepemilikan umum adalah hak Negara. Negara harus menjadi pengelolanya untuk kemaslahatan umum. Ini sebagaimana yang dikemukakan oleh mazhab Maliki dan Syafii di atas.

dalam perut bumi tersebut tidak terbatas, maka kemudian beliau tarik kembali. Artinya, yang asalnya boleh menjadi tidak boleh, karena ada deposit yang tidak terbatas. Jadi, "adanya deposit yang tidak terbatas" itu yang menjadi *illat* (alasan) hukum syariah mengenai boleh dan tidak tidaknya memiliki kepemilikan umum tersebut.

Wallaahu a'lam. □

Catatan kaki:

- ¹ *Kasyafu al-Qana'*, Juz I/222; Ibn Qudamah, *al-Mughni*, Juz III/23; *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah*, Juz XXXVIII/192.
- ² *Al-Fatawa al-Hindiyah*, Juz I/184-185; Ibn 'Abidin, *Hasyiyah Ibn 'Abidin*, Juz I/44; *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah*, Juz XXXVIII/193.
- ³ *Hasyiyah as-Syargawi 'ala at-Tahrir*, Juz I/181-182; Abu Ya'la al-Farra', *al-Ahkam as-Sulthaniyyah*, hal. 235-236; *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah*, Juz XXXVIII/194.
- ⁴ *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah*, Juz XXXVIII/194-195;
- ⁵ Al-'Allamah al-Qadhi, Syaikh Muhammad Taqiyuddin an-Nabhani, *An-Nidzam al-Iqtishad fi al-Islam*, Dar al-Ummah, Beirut, Cet. VI, 1425 H/2004 M, hal. 218.
- ⁶ An-Nabhani, *An-Nidzam al-Iqtishad*, hal. 219.



MEWASPADAI JEBAKAN POLITIK REZIM

Fathur Rabbani

Pengamat Politik Nasional dan Internasional

 Niccolò Machiavelli, seorang diplomat, penulis dan filsuf Italia yang hidup pada masa *Renaissance* dikenal sebagai penasihat politik yang kontroversial. Karyanya yang paling terkenal, *"The Prince"* (*Il Principe*). Buku ini berbentuk panduan praktis bagi para penguasa tentang cara memperoleh dan mempertahankan kekuasaan. Pokok pikiran Machiavelli mencakup tiga aspek yaitu kekuasaan harus mewujudkan stabilitas, taktik politik yang menegasikan aspek moral dan etika serta pendekatan paling jitu adalah pragmatisme.¹

Pemikiran Machiavelli telah diikuti banyak pemimpin dan pengambil keputusan hingga saat ini. Berikut beberapa indikator politik rezim yang menunjukkan bahwa mereka mengikuti ajaran ini:

1. Menggunakan jargon stabilitas politik untuk mempertahankan kekuasaan.

2. Tidak mempedulikan hukum, etika dan moral. Melakukan taktik seperti manipulasi, tipudaya dan penggunaan kekuatan tanpa pandang bulu. Instrumen hukum digunakan untuk membungkam dan menjatuhkan lawan politik.

3. Tindakan pragmatis dengan politik uang, bagi-bagi jabatan dan sumberdaya ekonomi.

Hal ini dilakukan untuk meningkatkan popularitas dan menutupi kejahatan yang telah dilakukan.

Penguasa dan kroni-kroninya memiliki kepentingan untuk mempertahankan struktur sosial, ekonomi dan politik yang sudah ada. Perubahan yang signifikan dapat mengancam posisi mereka. Oleh karena itu, politik Machiavellian digunakan untuk memastikan bahwa keadaan tetap sebagaimana adanya.

Pemikiran Machiavelli sangat kompatibel dengan sistem politik Kapitalisme. Kapitalisme sebagai ideologi politik telah menciptakan oligarki di berbagai negara. Mereka menguasai sumber kekayaan dan kekuasaan politik sehingga menyebabkan penderitaan bagi miliaran penduduk dunia.

Musuh utama Kapitalisme saat ini adalah Islam. Selain karena dasar pemikiran yang bertolak belakang, umat Islam yang telah tersebar di berbagai lokasi strategis dunia menjadi penghalang bagi penguasa kapitalis untuk menjajah dan menguasai wilayah tersebut. Rezim kapitalis akan berupaya untuk membungkam dan menghancurkan gerakan umat yang menghambat

konspirasi jahat mereka. Berikut beberapa modus rezim dalam upaya untuk menghancurkan perjuangan umat:

1. Politik stick and carrot.

Pendekatan politik semacam ini pernah dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda saat berupaya memadamkan perjuangan rakyat Aceh. Christian Snouck Hurgronje memberikan rekomendasi agar militer KNIL Belanda bersikap baik untuk mengambil hati rakyat Aceh. Dia pun mengingatkan bahwa Islam sebagai agama ritual tidak berbahaya bagi Belanda, tetapi Islam sebagai kekuatan politik harus diberantas dengan serius tanpa perlu ragu-ragu.²

Tampaknya strategi kolonial Belanda dulu diadopsi oleh rezim saat ini. Gerakan dakwah yang menyerukan kewajiban untuk tegaknya Khilafah dicabut badan hukumnya dan mengalami persekusi di berbagai tempat. Padahal secara faktual gerakan ini adalah gerakan dakwah pemikiran dan tidak melakukan kekerasan. Di sisi lain gerakan yang merusak ajaran Islam seperti gerakan liberal berbungkus moderasi beragama dibiarkan bebas bahkan difasilitasi oleh Negara.

2. Politik belah bambu.

Senafas dengan politik *stick and carrot*, politik belah bambu bertujuan untuk memberantas gerakan Islam politik dengan strategi memecah dan mengadu domba umat Islam. Hal ini tertuang pada buku berjudul *Civil Democratic Islam, Partners, Resources, and Strategies*. Buku ini ditulis oleh Cheryl Benard pada tahun 2003 berdasarkan rekomendasi Rand Corporation. Pada buku ini Benard mengklasifikasikan umat Islam menjadi: (1) kaum fundamentalis; (2) kaum tradisional; (3) kaum modernis; (4) kaum sekularis.

Rand Corp kemudian memberikan rekomendasi untuk melakukan strategi pecah-belah terhadap klasifikasi umat Islam tersebut. Keempat strategi tersebut antara lain: (1) Dukung kaum modernis terlebih dulu; (2) Dukung kaum tradisional melawan kaum fundamentalis; (3)

Hadapi dan pertentangkan kaum fundamentalis; (4) Selektif dalam mendukung sekularis.³

3. Menggunakan perangkat hukum.

Instrumen hukum dinilai sebagai upaya untuk memberantas kelompok yang menentang kekuasaan. Sebagai contoh, Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), walaupun telah dilakukan revisi dan berganti menjadi UU No. 1 tahun 2024, tetap berpotensi membungkam suara masyarakat karena masih memuat pasal-pasal bermasalah seperti pencemaran dan penyerangan nama baik, ujaran kebencian, informasi palsu dan pemutusan akses.⁴

Gerakan Islam yang menyeru penerapan Islam secara *kaaffah* kini dihadapkan pada stigma yang dapat berujung pada pidana. UU No. 1 tahun 2023 tentang KUHP berpotensi menjadi alat gebuk rezim terhadap aktivitas dakwah karena dinilai bertentangan dengan ideologi Negara. Kondisi ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Rezim di belahan dunia lain melakukan hal yang sama. Gerakan dakwah Islam politik dikriminalisasi dengan berbagai tuduhan yang tidak berdasar seperti terorisme, antisemit, gangguan keamanan nasional dan upaya kudeta.

4. Memberikan jabatan politik atau non-politik.

Strategi selanjutnya adalah dengan memberikan jabatan politik dan non-politik. Bagi-bagi jabatan sangat efektif untuk menambah mitra koalisi dan mengurangi oposisi. Posisi menteri, wakil menteri, penasihat, staf khusus, staf ahli hingga komisaris BUMN dapat diobral untuk memuluskan langkah ini.

Tentu tidak ada makan siang gratis. Jabatan yang diberikan harus dibalas dengan kompensasi: menghilangkan sikap kritis dan mendukung rezim yang berkuasa. Greg Fealy, *associate professor* pada *Department of Political and Social Change, Australian National University* pada tahun 2018 menulis sebuah artikel yang berjudul, “*Nahdatul*

Ulama and Political Trap". Dia mengungkapkan bahwa NU mencatatkan rekor jumlah kader terbanyak di kabinet dalam sejarahnya. Namun, ada kekhawatiran bahwa posisi NU lebih rentan. Hal ini karena Pemerintah berupaya mengooptasi organisasi sipil seperti NU untuk melancarkan agendanya.⁵

5. Tawaran ekonomi.

Rezim dapat menggunakan pendekatan ekonomi untuk menguatkan posisi dan membungkam lawan politik. Sebagai contoh, Pemerintah menerbitkan PP Nomor 25 Tahun 2024 yang merupakan revisi peraturan sebelumnya tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. PP ini memberikan kesempatan organisasi massa atau ormas keagamaan untuk memiliki Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK).

Pengamat Ekonomi Energi UGM, Fahmy Radhi, menilai Pemerintah tak serius soal aturan WIUPK untuk ormas keagamaan. Dia menilai pemberian izin pengelolaan tambang lebih kental dengan nuansa politik ketimbang ekonomi. Selain itu, ini semacam upaya perlindungan yang diharapkan oleh rezim setelah tak menjabat nanti. Hal senada pula diungkapkan oleh koordinator Nasional Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Melky nahar.^{6,7}

Jebakan Politik yang Berbahaya

Di antara upaya rezim untuk membungkam suara umat yang paling halus dan sangat berbahaya adalah jebakan jabatan dan ekonomi. Setidaknya ada dua bahaya yang akan muncul:

1. Kehilangan Idealisme.

Ketika menerima tawaran rezim, tentu dengan syarat dan ketentuan berlaku, minimal adalah tidak melakukan kritik kepada rezim yang zalim. Pada saat demikian idealisme telah hilang. Tokoh atau kelompok Islam akan "kehilangan taring" untuk melakukan amar makruf nahi mungkar.

Imam al-Ghazali *rahimahullah* menulis dalam kitab *Ihyaa' Ulum ad-Diin*, *"Siapa yang memasuki pintu-pintu penguasa, ia tidak selamat dari nifaq dan itu bertentangan dengan iman."*⁸

Al-Fudhail bin 'Iyadh *rahimahullah* juga berkata, *"Boleh jadi seorang ulama yang mendatangi penguasa sambil membawa agamanya, ketika ia pulang, agamanya hilang."*

Beliau ditanya, *"Bagaimana bisa agamanya hilang?"* Beliau menjawab, *"Saat ia membenarkan kebohongan penguasa tersebut dan memuji-muji penguasa tersebut di hadapannya."*⁹

2. Kehilangan kepercayaan umat.

Umat dapat melihat dengan jelas perbedaan seseorang saat berada di luar dan di dalam. Sikap kritis dan pembelaan pada umat berganti menjadi sikap membela rezim zalim. Suara yang dulunya lantang menjadi mengecil dan hilang. Umat pun menjadi kehilangan kepercayaan dan berubah sikap menjadi pragmatis. Tidak sedikit dari umat yang akhirnya berbalik membenci karena mereka dinilai menjual agama untuk kepentingan dunia.

Rasulullah saw. bersabda, *"Siapa saja yang mendatangi pintu-pintu penguasa akan terkena fitnah dan goadaan."* (HR at-Tirmidzi).

Al-Munawi dalam kitab *Faydh al-Qadîr* menjelaskan hadis di atas bahwa pintu-pintu penguasa akan menyebabkan kesulitan besar bagi ulama serta mendatangkan kedudukan yang hina bagi mereka di dunia dan akhirat.¹⁰

Tetap Istiqamah dalam Dakwah

Sikap yang harus ditempuh pengembang dakwah saat menghadapi ragam jebakan rezim adalah tetap istiqamah di jalan dakwah. Demikian sebagaimana konsistensi Rasulullah saw. dan para Sahabat saat menghadapi tekanan dan jebakan para pemuka Quraisy.

Syaikh Ramadhan al-Buthi menjelaskan dalam kitab *Fiqh as-Siirah Nabawiyah* terkait riwayat Ibnu Hisyam dari Ibnu Ishaq bahwa Utbah bin Rabiah pernah berkata kepada para pemuka Quraisy yang berkumpul untuk

merundungkan sikap dan langkah mereka dalam menghadapi gerakan dakwah Nabi Muhammad saw. Dia mengusulkan untuk memberikan tawaran kepada Rasulullah saw. agar beliau tidak lagi melanjutkan dakwahnya. Pemuka Quraisy pun setuju pada rencana tersebut. Utbah datang menemui Rasulullah saw., lalu berkata, “*Wahai anak saudaraku, jika dengan yang engkau bawa ini engkau menghendaki harta maka kami rela menghimpun sebagian harta kami untuk dirimu sehingga engkau menjadi orang terkaya di antara kami. Jika dengan yang engkau bawa ini engkau menginginkan kemuliaan, kami rela mengangkat dirimu sebagai pemimpin sehingga kami tidak akan memutuskan persoalan apa pun tanpa persetujuanmu. Jika yang engkau inginkan adalah kerajaan maka kami rela menobatkan dirimu sebagai raja. Jika yang mendatangi dirimu adalah jin yang tidak dapat engkau tangkal maka kami bersedia mencari tabib bagimu atas biaya kami hingga engkau sembuh.*”

Rasulullah saw. bertanya kepada Utbah, “*Apakah engkau telah mengatakan semua yang ingin engkau sampaikan, wahai Abu Al-Walid?*”

Utbah menjawab, “*Ya.*”

Kemudian, Rasulullah saw. bersabda, “*Sekarang, dengarkanlah aku.*”

Saat itu Rasulullah membaca Surah Fussilat dari ayat pertama. Namun, situasi berubah ketika bacaan beliau sampai pada ayat ke-13 (yang artinya): *Jika mereka berpaling maka katakanlah, ‘Aku telah memperingatkan kamu akan (bencana) petir seperti petir yang menimpa kaum ‘Ad dan kaum Samud.’*” (TQS Fussilat [41]: 13).

Tuntas Nabi Muhammad saw. membaca ayat itu. Serta-merta Utbah menutup mulut Rasulullah saw. dengan tangannya dan memohon untuk berhenti membaca. Dia takut mendengar acaman yang dilantangkan ayat-ayat itu. Utbah pun kembali menemui kaum Quraisy dengan membawa kabar yang tidak menyenangkan.

Ada tiga pelajaran penting dari kejadian di atas, sebagaimana yang disampaikan oleh Syaikh al-Buthi. Pertama, menjelaskan secara rinci

tentang hakikat dakwah Rasulullah saw. yang bersih dari segala kepentingan dan tujuan pribadi.

Kedua, kejadian di atas juga menunjukkan kebijaksanaan Rasulullah saw. yang telah menjadi sifatnya. Falsafah agama ini didasarkan pada pilar-pilar kehormatan dan kejujuran, baik dalam sarana maupun tujuannya. Tujuan hanya boleh ditegakkan dengan kejujuran, kehormatan dan kebenaran. Sarana untuk meraih tujuan itu juga harus didasari kejujuran, kehormatan dan kebenaran.

Ketiga, Rasulullah saw. menyikapi tuntutan dan bujukan kaum Quraisy dengan penolakan yang tegas. Mereka mengajukan semua tawaran itu agar beliau meninggalkan urusan dakwah. Bujuk rayu yang mereka lakukan adalah bentuk kekafiran, keangkuhan dan penghinaan kepada Nabi Muhammad saw.¹¹

Begitulah sikap terbaik saat menghadapi jebakan yang begitu menggiurkan. Ingatlah bahwa tugas dakwah ini adalah perintah Allah SWT. Tidak ada yang berhak untuk mencabut perintah tersebut. Tetap istiqamah di jalan dakwah. Sebabnya, jika dakwah ini ditinggalkan maka yang tersisa adalah kehinaan di dunia dan akhirat.

Referensi:

1. The Prince, Nicollo Machiavelli
2. <https://tirto.id/nasihat-snouck-hurgronje-di-masa-kolonial-berantas-islam-politik-bj6j>
3. Civil Democratic Islam, Partners, Resources, and Strategies, https://www.rand.org/pubs/monograph_reports/MR1716.html
4. <https://tirto.id/membedah-poin-poin-revisi-uu-ite-masih-ada-pasal-bermasalah-gT77>
5. <https://crcs.ugm.ac.id/nahdlatul-ulama-dan-jebakan-politik/>
6. <https://jogja.suara.com/read/2024/07/29/162146/jebakan-politik-pengamat-curigai-izin-tambang-untuk-bungkam-ormas>
7. <https://nasional.kompas.com/read/2024/06/03/10321591/jokowi-beri-izin-usaha-tambang-ke-ormas-dinilai-siasat-jaga-pengaruh-politik>
8. Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali
9. *Syarh Shahih al-Bukhârî*, Ibnu Battal
10. Faydh al-Qâdir, Al-Munawî
11. Fiqhul Sirah Nabawiyah, Ramadhan Al-Butî
12. Al-Jâmi' li Ahkâm Qur'an, Al-Qurthubî



PEMBUKTIAN CINTA KEPADA NABI SAW.

suatu saat Sayidina Umar bin al-Khatthab ra. berkata kepada Rasulullah saw., "Wahai Rasulullah, aku mencintai engkau dari segalanya, kecuali diriku sendiri."

Beliau bersabda, *"Tidaklah sempurna iman seseorang sebelum dia mencintaiaku melebihi cintanya kepada dirinya sendiri."*

Mendengar itu, Umar ra. berkata, "Kalau begitu, sekarang aku mencintai engkau melebihi cintaku kepada diriku sendiri."

Beliau kembali bersabda, *"Sekarang, wahai Umar."* (HR al-Bukhari).

Kisah lainnya, ada seorang Sahabat Rasulullah saw. yang suatu saat menghadiri majelis beliau dan berkata, "Wahai Rasulullah, saya mencintai engkau melebihi cinta saya pada diri, harta dan keluarga saya sendiri. Jika saya berada di rumah, saya selalu memikirkan engkau. Saya tidak dapat bersabar hingga saya berjumpa dengan engkau. Saya selalu berpikir, bagaimana jadinya jika saya tidak dapat menjumpai engkau lagi karena engkau pasti akan meninggal, demikian juga saya. Engkau di akhirat nanti akan bersama para nabi,

sedangkan saya tidak demikian. Itulah yang saya pikirkan, saya khawatir tidak akan bisa bersama engkau lagi."

Rasulullah saw. hanya berdiam diri. Tidak menjawab. Namun kemudian, turunlah wahyu Allah SWT (yang artinya): *Siapa saja yang menaati Allah dan Rasul-Nya, mereka akan bersama-sama dengan orang-orang yang Allah beri nikmat yaitu para nabi, para shiddiqin, para syuhada dan orang-orang shalih. Mereka itulah sebaik-baik teman. Itulah karunia Allah Yang Mahatahu* (TQS an-Nisa' [4]: 69-70) (Al-Kandahlawi, *Fadhaa' il al-A'maal*, hlm. 760).

Kisah Sahabat Nabi Muhammad saw. lainnya, yang menunjukkan betapa besar cinta mereka kepada beliau, adalah kisah Bilal bin Rabbah ra. Bilal bin Rabbah adalah muazin Nabi Muhammad saw. Setiap kali waktu shalat tiba, Bilal akan mengumandangkan azan dengan suara merdu yang khas.

Setelah wafat Nabi Muhammad saw., Bilal merasa sangat kehilangan. Cintanya yang mendalam kepada Rasulullah saw. membuat Bilal merasa tidak sanggup lagi untuk mengumandangkan azan. Pasalnya, setiap kali ia mengumandangkan azan, ia teringat kepada Nabi saw. dan tidak mampu menahan tangis.

Bilal kemudian memutuskan untuk meninggalkan Madinah dan tinggal di Suriah. Tujuannya untuk mengurangi rasa rindu yang begitu mendalam kepada Rasulullah saw. Namun, suatu hari, Bilal kembali ke Madinah dan bertemu dengan cucu Rasulullah, Hasan dan Husain. Keduanya meminta Bilal untuk kembali mengumandangkan azan sekali lagi. Meski hatinya berat, Bilal tidak bisa menolak permintaan cucu-cucu yang sangat dicintai Nabi saw. itu.

Ketika Bilal mulai mengumandangkan azan, seluruh penduduk Madinah kembali teringat akan masa-masa ketika Rasulullah masih hidup. Suara azan Bilal yang penuh dengan kerinduan dan kesedihan membuat mereka semua menangis. Mereka ingat betapa dalam

cinta Bilal kepada Rasulullah saw.

Kisah Bilal bin Rabbah ra. ini tercatat dalam beberapa kitab. Di antaranya *Al-Bidaayah wa an-Nihaayah* karya Ibnu Katsir, *As-Siirah an-Nabawiyah* karya Ibnu Hisyam, *Al-Isti'aab fii Ma'rifat al-Ashaab* karya Ibnu Abd al-Barr, dll.

Kisah lainnya, kali ini kisah kecintaan seorang *Taabi'iin* kepada Rasulullah saw., adalah kisah Uwais al-Qarni. Uwais al-Qarni adalah seorang *Taabi'iin* dari Yaman. Ia sangat mencintai Rasulullah saw. meskipun ia belum pernah bertemu langsung dengan beliau. Kecintaannya kepada Rasulullah saw. begitu besar sehingga dia dikenal sebagai orang yang luar biasa dalam ketaatannya kepada Allah dan pengabdian kepada ibunya.

Suatu ketika, Uwais sangat ingin pergi ke Madinah untuk bertemu dengan Nabi Muhammad saw. Namun, ibunya yang sudah tua dan sakit-sakitan membutuhkan perawatannya. Akhirnya, Uwais memilih untuk tetap tinggal di Yaman demi merawat ibunya meskipun hatinya sangat rindu untuk bertemu dengan Rasulullah saw.

Rasulullah saw. sendiri pernah bersabda kepada para Sahabatnya, termasuk Umar bin al-Khatthab dan Ali bin Abi Thalib, bahwa akan ada seorang dari Yaman bernama Uwais al-Qarni yang sangat berbakti kepada ibunya.

Kisah Uwais al-Qarni ini menunjukkan betapa besar cinta seorang *Taabi'iin* kepada Rasulullah saw., meskipun ia tidak pernah bertemu langsung dengan beliau. Uwais memilih untuk mendahulukan ibunya, yang juga merupakan perintah Rasulullah saw. Dengan demikian kecintaannya kepada beliau bukan hanya dalam bentuk kerinduan, tetapi juga dalam ketaatan yang sempurna pada ajaran-ajaran Nabi saw.

Kisah Uwais al-Qarni tercatat dalam beberapa kitab. Di antaranya antara lain dalam *Shahih Muslim* karya Imam Muslim, *Al-Isti'aab fii Ma'rifat al-Ashaab* karya Ibnu Abd al-Barr, *Asad al-Ghaabah fii Ma'rifat as-*

Sahaabah karya Ibnu al-Athir, *Hilyah al-Awliya' wa Tabaqaat al-Asfiyaa* karya Abu Nu'aim al-Isfahani, dll

Adapun dari kalangan *Taabi'i at-Taabi'iin*, kisah cinta mereka kepada Rasulullah saw. antara lain diwakili oleh kisah Imam Malik bin Anas ra., pendiri Mazhab Maliki.

Imam Malik sangat mencintai Rasulullah saw. dan menunjukkan rasa hormat yang luar biasa kepada beliau dalam berbagai aspek kehidupannya. Salah satu contoh yang terkenal adalah sikap Imam Malik terhadap Kota Madinah, tempat Rasulullah saw. dimakamkan. Imam Malik tidak pernah mengendarai hewan tunggangan atau berjalan dengan alas kaki di dalam Kota Madinah. Ia mengatakan bahwa ia tidak ingin menginjak tanah yang mungkin saja pernah disentuh oleh kaki Rasulullah saw. dengan cara yang kurang hormat.

Imam Malik juga dikenal sangat hati-hati dalam berbicara tentang Hadis Nabi saw. Ia selalu menjaga wudhunya dan mengenakan pakaian terbaiknya ketika hendak menyampaikan hadis Rasulullah saw. kepada murid-muridnya. Ini karena ia merasa bahwa menyampaikan hadis adalah tindakan yang sangat mulia dan harus dilakukan dengan penuh cinta dan rasa hormat kepada Rasulullah saw.

Kisah Imam Malik bin Anas ra. ini tercatat dalam beberapa kitab antara lain: *Al-Muwaththa'* karya Imam Malik, *Tartib al-Madaarik wa Taqriib al-Masaalik* karya Qadhi 'Iyadh, *Siyar Al'laam an-Nubalaad* dan *Tadzkiraat al-Huffaazh* karya Imam adz-Dzahabi, dll.

Lalu bagaimana dengan kita hari ini yang jauh dari era mereka? Bagaimana pembuktian cinta kita kepada Nabi Muhammad saw.? Jawabannya: Cukuplah dengan menjalankan mengamalkan seluruh syariah yang beliau bawa baik dalam level pribadi, keluarga, masyarakat dan negara.

Wa maa tawfiqii illaa biLLah. [Arief B. Iskandar]

MEWASPADAI FITNAH HARTA PALING BERBAHAYA

Irfan Abu Naveed, M.Pd.I

Jidaklah manusia hidup di dunia, melainkan akan diuji dengan cobaan yang mendera. Salah satunya ujian berkaitan dengan harta. Mahabenar Allah dengan firman-Nya:

﴿لَتُبَلَّوْنَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْقُسْكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنْ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قِبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوكُمْ أَذْكُرْتُمْ أَكْثِرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَرْمَ الْأُمُورِ﴾

Sungguh kalian akan diuji atas harta dan diri kalian. (Juga) kalian sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kalian, juga dari orang-orang yang mempersekuatkan Allah gangguan yang banyak yang menyakitkan hati. Jika kalian bersabar dan bertakwa, sungguh yang demikian termasuk urusan yang patut diutamakan (QS Ali 'Imran [3]: 186).

Allah SWT bahkan mengawali firman-Nya dengan dua penegasan sekaligus: huruf lam *jawâb al-qasam* dan *nûn al-tawâkîd al-tsaqîlah*. Hal ini menegaskan kepastian adanya ujian tersebut, termasuk ujian berkenaan dengan harta. Al-Hafizh Ibn Katsir (w. 774 H) dalam tafsirnya (II/179) berkata: "Merupakan suatu keharusan bagi setiap orang beriman diuji dengan sebagian harta, jiwa, anak dan keluarganya. Mereka akan diuji sesuai dengan kadar agamanya. Jika kualitas agamanya meyakinkan, akan ditambah ujian yang diberikan (Allâh) kepada dirinya."

Di Antara Fitnah Terbesar: Harta Penguasa

Pertanyaannya: Apa salah satu ujian terberat bagi kehidupan seorang Muslim? Salah satunya adalah jeratan harta penguasa zalim. Ia bisa menjadi fitnah bagi kehidupan dunia dan akhirat seseorang. Tsabuân ra. berkata bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda:

«إِنَّمَا أَخَافُ عَلَىٰ أُمَّيَّةِ الْأَئِمَّةِ الْمُضَلِّلِينَ»

Sungguh yang semata-mata aku khawatirkan atas umatku adalah para pemimpin yang (sesat) menyesatkan (HR at-Tirmidzi, Abu Dawud dan Ahmad).

Tidaklah seorang pemimpin dikhawatirkan oleh Rasulullah saw., melainkan karena kepemimpinan yang mengabaikan batasan-batasan syariah Islam, termasuk batasan pengelolaan harta. Kepemimpinan ini digambarkan dalam hadis dari 'Abdullah bin Umar ra., bahwa Rasulullah saw. juga pernah bersabda:

«وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَبِتَحْسِيرِهِ مَا أُنْزِلَ اللَّهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بِأَسْهَمِهِ بِيَهُمْ»

Selama para pemimpin mereka tidak berhukum dengan Kitabullah dan memilih-milih hukum yang telah Allah turunkan, maka Allah menjadikan keburukan berada di antara mereka (HR Ibn Majah).

Al-Imam al-Bukhari meriwayatkan dalam *Târîkh*-nya dan Ibn Saad dalam *Ath-Thabaqât*,

dari Ibn Mas'ud ra. yang berkata:

«يَدْخُلُ الرَّجُلُ عَلَى السُّلْطَانِ وَمَعَهُ دِينُهُ، فَيَخْرُجُ وَمَا مَعَهُ شَيْءٌ»

Seseorang yang memasuki pintu penguasa dengan membawa (menggadaikan) agamanya, maka ketika keluar ia tidak membawa apapun.

As-Samarqandi menyebutkan dalam *Tanbîh al- Ghâfi'lîn* (hlm. 413), dengan tambahan redaksi: Lantas ditanyakan: "Bagaimana hal itu bisa terjadi?" ia lalu menjawab:

«بِرِّضِيهِ يَمَّا يَسْخَطُ اللَّهُ»

Karena ia meridhai penguasa tersebut dalam perkara yang Allah murkai.

Perkara yang Allah murkai adalah yang pasti melanggar syariah-Nya, termasuk dalam persoalan harta, semisal suap-menyuap (*risyâwah*). Ulama Nusantara yang mendunia, gurunya para ulama nusantara, Syaikh an-Nawawi al-Bantani (w. 1314 H), ketika menjelaskan *maqâlah Al-'Allamah as-Sayyid Abdullah Ba Alwi* (w. 1272 H): " ”وَلَا مَرْدَدًا عَلَى السَّلَطِينِ“ (jangan bolak-balik mendatangi para penguasa) dalam *Syarh Sullam at-Tawfiq*, menukil pendapat al-Imam al-Sya'rani:

اتَّقُوا الْوُقُوفَ عَلَى أَبْوَابِ السَّلَاطِينِ، فَإِنَّمَا مَوَاضِعُ الْعِنْتَنِ

Takutlah kalian berdiam diri di depan pintu-pintu penguasa karena sesungguhnya itu merupakan tempat-tempat fitnah (keburukan).

Ungkapan pintu-pintu penguasa adalah ungkapan kiasan (*al-majâz al-mursâl*), yang menggambarkan seakan-akan keburukan bahkan sudah menjamur di depan pintunya.

Lantas bagaimana jadinya jika seseorang memasuki tempatnya, berkomunikasi inten dalam urusan kekuasaan dan kepentingan dunia dengan penguasa?

Petuhu para ulama di atas jelas menjadi nasihat bagi kaum Muslim untuk mewaspadai segala bentuk proyek-proyek dunia dengan penguasa, semisal proyek pengelolaan tambang yang pada hakikatnya merupakan milik kaum Muslim (*al-milkîyyah al-'âmmah*) dan bukan milik penguasa. Penguasa tak berhak secara *syar'i* melakukan privatisasi atas tambang, dengan memberikan hak pengelolaannya secara khusus kepada segelintir orang atau suatu kelompok sehingga bisa mengeruk keuntungan secara sepihak. Ini sebagaimana sabda Rasulullah saw.:

«الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءٌ فِي ثَلَاثٍ: الْمَاءِ وَالْكَلَأِ وَالنَّارِ»

Kaum Muslim berserikat dalam tiga hal: air, padang gembalaan dan api (HR Ahmad, Ibn Majah dan Abu Dawud).

Karena itu barang tambang seperti minyak bumi, gas dan yang semisalnya dengan potensi berlimpah termasuk milik umum, dengan *illat marâfiq al-jamâ'ah*. Ini sejalan dengan kaidah *kulliyah*.

كُلُّ مَا كَانَ مِنْ مَرَافِقِ الْجَمَاعَةِ كَانَ مِلْكَيَّةً عَامَّةً

Segala hal yang termasuk kepemilikan publik adalah termasuk milik umum.

Al-'Allamah al-Qadhi Taqiyuddin al-Nabhani (w. 1397 H) dalam *Al-Nîzhâm al-Iqtishâdî fî al-Islâm* (hlm. 218), saat menjelaskan hadis ini, menyatakan:

وَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ النَّاسَ شَرَكَةٌ فِي الْمَاءِ،

وَالْكَلَأِ، وَالنَّارِ، وَأَنَّ الْفَرَدَ يُمْنَعُ مِنْ مِلْكَيَّتِهَا

Dalam hadis ini terdapat dalil bahwa manusia berserikat dalam air, padang gembalaan dan api (sumber energi, barang

tambang) dan bahwa individu terhalang untuk memiliki semua itu.

Dengan demikian penguasa wajib mengelola kepemilikan umum dan memastikan pemerataan distribusi kemanfaatannya untuk masyarakat luas. Kepemilikan itu sendiri tidak bisa diraih secara sah hingga dihalalkan oleh syariah. Sudah pasti pengelolaan, pengaturan dan pemanfaatan barang tambang yang diatur oleh syariah Islam bisa menjamin keadilan dan pemerataan distribusi potensi kekayaan. Tidak akan dimonopoli oleh segelintir orang, komunitas atau perusahaan tertentu. Apalagi tatkala sudah jelas bahwa sektor tambang termasuk milik umum dan bukan milik penguasa atau Negara. Dalam hal ini berlaku kaidah yang disebutkan Al-Hafizh al-Suyuthi dalam *Al-Asybâh wa al-Nazhâ'ir* (hlm. 150-151):

مَا حُرِّمَ أَخْدُهُ حُرِّمَ إِعْطَاؤُهُ

Apa saja yang haram untuk diambil maka haram pula untuk diberikan.

Pada saat yang sama haram pula untuk privatisasi:

مَا حُرِّمَ فِعْلُهُ حُرِّمَ طَلْبُهُ

Apa saja yang haram dikerjakan maka haram pula diminta.

Dalam hal ini Allah SWT berfirman memperingatkan:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْتَنُوكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُنْذِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْأُلُّمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan jalan yang batil. (Jangan pula dengan harta itu kalian menuyap para penguasa, dengan maksud agar kalian dapat

memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kalian tahu (QS al-Baqarah [2]: 188).

Menjelaskan ayat ini, Al-'Allamah asy-Syaikh 'Atha bin Khalil Abu al-Rasytah dalam *At-Taysîr fî Ushûl al-Tafsîr* (hlm. 237) menegaskan:

وَالْبُعْدُ كُلُّ الْبُعْدِ عَنِ الْأَسْبَابِ عَيْرِ الْمَسْرُوَعَةِ
لِلْتَّمَلُكِ كَالْإِشْوَةِ وَالْتَّرْوِيرِ وَالْبَنَاقِ وَالْعِصَابِ
خُفُوقُ النَّاسِ بِطَاعَةِ الْحُكَّامِ فِي مَعْصِيَةِ الْحَالِقِ
وَتَرْبِيَنَ السُّوَءَ هُمْ لِيَصِلُوا عَنْ طَرِيقِهِمْ إِلَى عَيْرِ مَا
أَحَلَّ اللَّهُ هُمْ

(Hendaklah) menjauh sejauh-jauhnya dari sebab-sebab yang tidak disyariatkan dalam hal kepemilikan seperti suap-menuyap, penipuan, pemalsuan, perampasan hak-hak masyarakat dengan menaati para penguasa dalam bermaksiat kepada Al-Khâliq (Pencipta), serta menghias keburukan mereka agar membuka jalan pada apa yang tidak Allah halalkan atas mereka.

Tidaklah Islam mengatur urusan harta dan kepemilikan umum melainkan menjadi jaminan atas keadilan distribusi harta benda di antara umat manusia. Kita harus menjaga diri dari harta yang diharamkan oleh syariah, yang dicabut keberkahannya. Imam Sufyan ats-Tsauri (w. 161 H), yang dinukil oleh Ibn Muflîh al-Maqdisi dalam *Al-Âdâb al-Syar'iyyah* (II/227) pun menasihati:

لَا خَيْرٌ فِي لَدْدٍ مِنْ بَعْدِهَا النَّارُ

Tiada kebaikan dalam kenikmatan apapun yang kesudahannya adalah siksa neraka.

Wallaahu a'lam. []

SEPUTAR HADIS: “YANG HALAL JELAS DAN YANG HARAM JUGA JELAS...”

Soal:

Dinyatakan di dalam *Dūsiyah Izālah al-Atribah* ‘an al-Judzūr halaman 85 paragraf pertama hadis “al-halāl bayyinun wa al-harām bayyinun...wa man waqa’ā fī asy-syubuhāt ka rā’īn... (yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas...dan siapa yang terjatuh dalam syubhat seperti penggembala)....”

Tampaknya dari hadis ini ada yang hilang, yakni kalimat “waqa’ā fī al-harām (maka dia telah jatuh dalam keharaman)?

Jawab:

Berkaitan dengan hadis yang mulia “al-halāl bayyinun wa al-harām bayyinun...” yang kami sebutkan di dalam *Al-Kurāsah* adalah hadis riwayat Imam al-Bukhari dan itu dengan lafal yang dinyatakan tersebut:

Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda:

«الْحَلَالُ بَيْنَ الْحَرَامِ بَيْنَ، وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ أَتَى الْمُشَبَّهَاتِ أَسْتَبَّنَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُّهَاتِ كَرَعَ بِرُغْيٍ حَوْلَ الْحَمَىٰ يُوْشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حَمَىٰ، أَلَا إِنَّ حَمَىَ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ مَحَارِمٌ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْعَعَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَتْ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقُلُبُ»

Yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya ada yang syubhat, yang tidak banyak diketahui orang. Siapa yang menjaga diri dari yang syubhat maka dia telah menjaga agamanya dan kehormatannya. Siapa yang jatuh dalam syubhat seperti penggembala di sekitar hima maka dia hampir saja memasukinya. Ketahuilah dan sesungguhnya setiap raja memiliki hima. Ketahuilah hima Allah di bumi-Nya adalah apa saja yang Dia haramkan. Ketahuilah bahwa di dalam jasad ada sekerat daging. Jika dia baik maka seluruh jasad baik. Jika dia rusak maka seluruh jasad rusak. Ketahuilah itu adalah kalbu (HR al-Bukhari).

Adapun catatan Anda tentang hilangnya kata “waqa’ā fī al-harām” maka itu bukan dalam riwayat Imam al-Bukhari, melainkan itu disebutkan di dalam riwayat Imam Muslim:

Muhammad bin Abdullah bin Numair al-Hamdani telah menceritakan kepada kami, bapakku telah menceritakan kepada kami, Zakaria telah menceritakan kepada kami dari asy-Sya’bi, dari an-Nu’man bin Basyir, asy-Sya’bi berkata: Aku pernah mendengar ia berkata: Rasulullah saw. pernah bersabda:

«وَأَهْوَى النُّعْمَانُ بِإِصْبَعِيهِ إِلَى أَذْنِيهِ إِنَّ الْحَلَالَ بَيْنَ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيْنَ وَبَيْنَمَا مُشْبَهَاتُ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ أَتَقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبَرَأً لِدِينِهِ وَعَرْضُهُ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحَمَى يُوَسِّلُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حَمَى أَلَا وَإِنَّ حَمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْعَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقُلُبُ»

An-Nu'man menunjuk kepada kedua telinganya. Sungguh yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya ada perkara yang samar (syubhat), yang tidak banyak diketahui orang. Siapa saja yang menjaga diri dari syubhat maka dia telah menjaga agama dan kehormatannya. Siapa yang jatuh dalam syubhat maka dia jatuh

Seperti yang Anda lihat, Imam al-Bukhari tidak menyebutkan hal yang dimaksud di atas di dalam riwayatnya. Kedua riwayat itu shahih. Dinyatakan di dalam *Fathu al-Bârî* tentang riwayat Imam al-Bukhari:

dalam keharaman, seperti penggembala yang menggembalaan di sekitar hima, maka hampir dia jatuh di dalamnya. Ketahuilah setiap raja memiliki hima. Ketahuilah hima Allah adalah apa saja yang Dia haramkan. Ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad ada sekerat daging. Jika ia baik maka seluruh jasad baik. Jika rusak maka seluruh jasad rusak. Ketahuilah itu adalah kalbu (*Shâhîh Muslim* [8/290]).

Seperti yang Anda lihat, Imam al-Bukhari tidak menyebutkan hal yang dimaksud di atas di dalam riwayatnya. Kedua riwayat itu shahih. Dinyatakan di dalam *Fathu al-Bârî* tentang riwayat Imam al-Bukhari:

Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami, Zakaria telah menceritakan kepada kami dari 'Amir, ia berkata: Aku mendengar an-Nu'man bin Basir berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda:

«الْحَلَالُ بَيْنَ وَالْحَرَامَ بَيْنَ، وَبَيْنَمَا مُشْبَهَاتُ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ أَتَقَى الْمُشْبَهَاتِ اسْتَبَرَأً لِدِينِهِ وَعَرْضُهُ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الْحَمَى يُوَسِّلُ أَنْ يُوَاقِعَهُ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حَمَى، أَلَا إِنَّ حَمَى اللَّهِ فِي أَرْضِهِ مَحَارِمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْعَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقُلُبُ» رواه البخاري

Yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya ada yang syubhat, yang tidak banyak diketahui orang. Siapa yang menjaga diri dari yang syubhat maka dia telah menjaga agamanya dan kehormatannya. Siapa saja yang jatuh dalam syubhat seperti penggembala di sekitar hima maka dia hampir memasukinya. Ketahuilah

dan sesungguhnya setiap raja memiliki hima. Ketahuilah hima Allah di bumi-Nya adalah apa saja yang Dia haramkan. Ketahuilah bahwa di dalam jasad ada sekerat daging. Jika ia baik maka seluruh jasad baik. Jika dia rusak maka seluruh jasad rusak. Ketahuilah itu adalah kalbu (HR al-Bukhari).

Sabda beliau “*ka râ'in yar'â* (seperti penggembala yang menggembalakan)”.

Begini dalam semua naskah hadis Imam al-Bukhari. Jawab syarat disembunyikan jika di-*i'raab* “*man*” sebagai syarat (*syarthiyah*), dan yang disembunyikan itu ditetapkan dalam riwayat ad-Darimi dari Abu Nu'aim, guru Imam al-Bukhari. Di dalamnya Rasulullah saw. bersabda:

«وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي
يَرْعَى»

Siapa saja yang jatuh dalam syubhat maka dia telah jatuh dalam keharaman seperti penggembala yang menggembalakan...

Dimungkinkan *i'raab* “*man*” dalam redaksi Imam al-Bukhari sebagai *mawshûl*/sehingga di situ tidak ada penyembunyian. Sebabnya, *taqdîr*-nya “*wa al-ladzî waqâ'a fî asy-syubuhât mîtslu râ'in yar'â* (dan orang yang jatuh dalam syubhat semisal penggembala yang menggembalakan)”. Yang pertama lebih utama karena telah terbukti apa yang disembunyikan itu di dalam *Shâfi'i Muslim* dan yang lainnya dari jalur Zakaria yang dari itu pengarang (Imam al-Bukhari) mengeluarkan hadis ini.

Berdasarkan ini maka sabda Beliau “*ka râ'in yar'â* (seperti penggembala yang menggembalakan)” merupakan kalimat baru yang dinyatakan dalam bentuk perumpamaan (*tamtsîl*) untuk mengarahkan perhatian dengan yang tampak atas yang gaib.

Faerah: Ibnu 'Awn mengatakan di akhir

Faerah: Ibnu 'Awn mengatakan di akhir pembicaraan tersebut: Aku tidak tahu perumpamaan itu dari sabda Nabi saw. atau dari ucapan asy-Sya'biy. Mungkin ini adalah rahasia dalam penyembunyian oleh Imam al-Bukhari atas sabda Nabi saw. “*waqâ'a fî al-harâm*”, agar apa yang ada sebelum perumpamaan itu terkait dengannya sehingga selamat dari klaim insersi/sisipan (*al-idrâj*).

pembicaraan tersebut: Aku tidak tahu perumpamaan itu dari sabda Nabi saw. atau dari ucapan asy-Sya'biy. Mungkin ini adalah rahasia dalam penyembunyian oleh Imam al-Bukhari atas sabda Nabi saw. “*waqâ'a fî al-harâm* (maka dia telah jatuh dalam keharaman)”, agar apa yang ada sebelum perumpamaan itu terkait dengannya sehingga selamat dari klaim insersi/sisipan (*al-idrâj*). Di antara yang menguatkan tidak adanya insersi adalah riwayat Ibnu Hibban yang telah lalu. Adanya perumpamaan itu juga *marfuu'* di dalam riwayat Ibnu 'Abbas dan 'Ammar bin Yasir (Lihat: Ibnu hajar, *Fathu al-Bârî*, 1/82).

Wâllâh a'lam wa ahkam. □

[*Dikutip dari Jawab-Soal Syaikh Athâ' bin Khalil Abu ar-Rasytah, 09 Ramadhan 1445 H/19 Maret 2024 M]*

Sumber:

<https://www.hizb-ut-tahrir.info/ar/index.php/ameer-hizb/ameer-cmo-site/94557.html>

https://www.facebook.com/AtaabuAlrashtah.HT/posts/254219517760554?_rdc=1&_rdr

Kajian Astronomi dalam Peradaban Islam

Kajian astronomi dalam peradaban Islam banyak dilakukan oleh para akademisi dari berbagai negara dan kota. Mengamati langit membantu umat Islam menemukan jalan ke Mekah. Pengamatan dan penemuan yang dilakukan para astronom di peradaban Islam juga berdampak besar terhadap astronomi di dunia Barat. (Bagian 2-Selesai)

Sumber: <https://www.fikriyat.com/galeri/tarikh/islam-uygarligindaki-astronomi-calismalari/2>




Canterbury Tales, memberikan putranya sebuah astrolab yang telah dikalibrasi untuk dipelajari di Oxford, Inggris.

Astrolabe didasarkan pada model Yunani kuno yang dijelaskan oleh Ptolemy yang menunjukkan bumi sebagai pusat alam semesta. Pada tahun 1387, Geoffrey Chaucer, penulis

Astrolab tertua yang diketahui dibuat di Bagdad pada abad kesepuluh. Astronom Ibnu Yunus yang melakukan pengamatan dengan astrolabe

besar membuat lebih dari 10 ribu catatan tentang posisi matahari dalam kurun waktu 30 tahun.



Astrolabe universal, yang dikembangkan oleh Al-Zarqali di Toledo, Spanyol, pada abad ke-11, mengubah horoskop selamanya. Astrolabe universal dapat digunakan di mana saja. Cabir bin Eflah, yang hidup pada tahun 1100-an, merancang bola langit portabel pertama yang menghitung koordinat planet dan bintang.

Sejak zaman kuno, para astronom telah menggunakan model langit tiga dimensi yang disebut bola annular. Bola-bola ini berisi cincin pada sudut berbeda untuk menunjukkan jalur planet dan bintang. Dalam peradaban Islam pada abad kesepuluh, dua jenis bola cincin diproduksi untuk tujuan demonstrasi dan observasi.



Para astronom menggunakan bola annular untuk membuat grafik datar langit dan menggunakan untuk membuat astrolab. Buku Almagest yang ditulis oleh akademisi Yunani Ptolemeus pada abad ke-2 dan ke-2 SM, memberikan pengaruh yang besar bagi para astronom di dunia Islam.

Astronom abad kesembilan Al-Fargani menulis beberapa buku tentang astronomi yang terinspirasi oleh karya Ptolemy. Penyair Italia abad pertengahan Dante kemungkinan besar memperoleh pengetahuannya tentang astronomi dengan mempelajari prasasti Latin Al-Fargani.



Bola dunia untuk tujuan demonstrasi memiliki cincin di seluruh dunia seperti ekliptika, khatulistiwa dan daerah tropis, serta lingkaran kutub. Bola bercincin yang dibuat untuk tujuan observasi memiliki alat observasi di cincinnya, namun tidak ada bumi di tengahnya.

Nilometer, salah satu penemuan terpenting Al-Fargani pada tahun 861, adalah instrumen yang digunakan untuk mengukur ketinggian air Sungai Nil dan memprediksi kapan sungai akan banjir setiap tahun. Ilmuwan Al-Bettani menggabungkan ciri-ciri bola annular dan bola langit dan menemukan alat baru yang disebut al-baydha, yaitu telur. Penemuan 'telur' memungkinkan para astronom menghitung koordinat bintang dengan tepat. Al-Bettani juga berupaya memprediksi waktu terjadinya bulan baru, durasi tahun matahari, dan gerhana.





Peta bintang yang digambar dalam peradaban Islam telah digunakan di Eropa dan Timur Jauh selama berabad-abad. Saat ini, nama lebih dari 165 bintang

didasarkan pada nama asli Arab. Astronom Abdurrahman Es-Sūfi merupakan astronom pertama yang membicarakan sistem bintang selain sistem Bima Sakti. Pada tahun 964, Es-Sūfi menyebut penemuannya sebagai "awan kecil". Saat ini kita menyebutnya galaksi Andromeda. Galaksi Andromeda berjarak sekitar 2,6 juta tahun cahaya dari Bumi.




Galaksi Bima Sakti kita berisi 200 hingga 400 miliar bintang. Sumbu utama Bima Sakti berjarak 100 ribu tahun cahaya, ketebalannya 1000 tahun cahaya, dan jaraknya 300 ribu tahun cahaya. Kata puncak dan azimuth berasal dari bahasa Arab. Astronom Kutbüddin-i Arazi dan muridnya Kemaleddin Farisi menjelaskan bahwa pelangi terbentuk akibat pantulan sinar matahari dari tetesan air hujan. Menurut Copernicus, Ibn Rusyd, seorang filsuf dan astronom, menemukan dan meneliti bintik matahari.

Karya astronom abad ke-17 Galileo Galilei didasarkan pada karya para astronom dalam peradaban Islam yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Enam abad sebelum Galileo, astronom Muslim Al-Biruni mengajukan gagasan bahwa Bumi berputar pada porosnya sendiri.



Al-Biruni disebut-sebut sebagai Leonardo da Vinci pada masanya. Thabit bin Qurra, seorang astronom, matematikawan dan penerjemah yang tinggal di Bagdad sebelum kematiannya pada tahun 901, menerjemahkan karya ilmiah yang ditulis dalam bahasa Yunani dan Syria kuno ke dalam bahasa Arab.

Karena tidak ada lampu kota yang terang pada peradaban awal, orang lebih mudah mengamati planet dan bintang dengan mata telanjang. Dalam kegelapan malam, mata manusia membutuhkan waktu lama untuk menyesuaikan diri dengan langit. Penglihatan malam ini memudahkan untuk melihat benda yang lebih jauh dan kurang terang. Merkurius, Venus, Jupiter, Mars, dan Saturnus adalah lima planet yang mudah dilihat dengan mata telanjang.



Pengamatan dan penemuan luar biasa yang dilakukan para astronom di peradaban Islam berdampak besar terhadap astronomi di dunia Barat. Di antara mereka yang dipengaruhi oleh astronom abad pertengahan adalah sarjana Renaisans Polandia Mikolaj Copernicus, yang dianggap sebagai pendiri astronomi modern



Berbeda dengan beberapa pemikir sebelumnya, para ilmuwan Peradaban Islam tidak percaya bahwa bintang dan planet adalah makhluk hidup. Al-Qur'an menyebutkan orbit dan peristiwa astronomi lainnya.

Selama studinya, Copernicus terutama mendapat manfaat dari karya Bettâni, Ibnü's-Satir, Nasirüddin'i Tusi dan astronom lain dalam peradaban Islam.



LINTAS DUNIA

HT Palestina: Semoga Ismail Haniyah Syahid

Terkait pembunuhan Syaikh Ismail Haniyah dalam sebuah serangan yang licik dan keji oleh entitas kriminal Yahudi di Teheran pada 31 Juli lalu, Hizbut Tahrir Palestina mendoakan agar Ketua Biro Politik Hamas tersebut syahid.

“Kami memohon kepada Allah SWT semoga merahmati dan mengampuni beliau serta menempatkan beliau di derajat *syuhadaa'*. *Innaa liLaahi wa innaa ilaihi raji'uun* (Sungguh kita milik Allah dan kepada Diri-Nya kita akan Kembali),” tulis Kantor Media Hizbut Tahrir Palestina sebagaimana diberitakan *media-umat.info*, Ahad (4/8/2024).

Dalam pers rilis tersebut, HT Palestina menyatakan, tangan berdosa entitas (Zionis Yahudi) terkutuk ini telah meluas. Kerusakannya telah menyebar. Kejahatannya pun telah melampaui tanah yang diberkahi, yang penduduknya menjadi sasaran pembunuhan, penyiksaan dan pembantaian.

“Serangannya telah menyebar ke seluruh penjuru. Pesawat-pesawatnya hilir mudik di langit ibukota negeri-negeri kaum Muslim dan kota-kotanya,” ungkap HT Palestina.

Mereka, jelasnya, membunuh, menghancurkan dan membakar dengan sesuka hatinya, serta menghabisi siapa pun kapan saja

mereka mau. Tidak ada bedanya antara Gaza dan Yaman, maupun pinggiran selatan Teheran.

Serangan yang dilakukan oleh entitas Yahudi hari ini, jelas HT Palestina, membuktikan mereka adalah musuh seluruh umat yang sejati; bukan hanya secara hukum, tetapi juga secara fakta.

“Mereka melancarkan serangan terhadap semua orang. Keburukan mereka tidak lagi terbatas pada Palestina dan penduduknya,” beber HT Palestina.

Entitas ini, lanjutnya, akan terus meningkat serangannya; kecuali mereka dicabut dari akarnya. Serangannya akan terus ada selama mereka masih ada.

“Hal ini juga membuktikan bahwa tidak ada tanah di negeri-negeri Muslim yang aman dari mereka, baik penduduk asli maupun mereka yang berlindung kepada saudaranya,” jelasnya.

Karena itu, jelasnya, keberadaan seorang Imam (Khalifah) bagi kaum Muslim, yang akan menjadi pelindung dan perisai mereka, menegakkan agama dan menghidupkan jihad, melindungi negeri dan rakyat, telah menjadi kebutuhan yang mendesak dan kewajiban yang harus dipenuhi.

“Ketika itu terjadi, maka entitas Yahudi dan serangannya hanya akan menjadi kerusakan dan jejak yang segera dihilangkan, dengan izin Allah,” pungkasnya. []

Uzbekistan Didesak Patuhi Hukum Internasional Hak Sipil dan Politik

Terkait penangkapan dan penyiksaan atas anggota Hizbut Tahrir (HT) Uzbekistan baru-baru ini oleh rezim setempat, International Muslim Lawyer Alliance (IMLA) atau Aliansi Advokat Muslim Internasional mendesak pemerintahan Uzbekistan mematuhi hukum internasional tentang hak sipil dan politik setiap warga negara.

“Kami mendesak pemerintah Uzbekistan untuk mematuhi hukum internasional, yaitu hak sipil dan politik,” ujar Ketua IMLA Chandra Purna Irawan dalam pers rilis yang diterima *media-*

umat.info, Senin (29/7/2024).

Menurut dia, tindakan penangkapan tersebut bertentangan dengan *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* atau Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik yang telah diadopsi oleh Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 2200A (XXI) pada 16 Desember 1966, dan mulai berlaku pada 23 Maret 1976 setelah ratifikasi atau aksesi yang ketiga puluh lima.

Hingga Juni 2024, kovenan ini telah memiliki 174 pihak, termasuk Uzbekistan yang juga meratifikasi pada 28 September 1995 dan disetujui pada 28 Desember 1995.

“(1) Setiap orang berhak mempunyai pendapat tanpa ada campur tangan. (2) Setiap orang berhak atas kebebasan berekspresi; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima, dan memberikan informasi serta gagasan dalam bentuk apa pun, terlepas dari batas-batas negara, baik secara lisan, tertulis, atau tercetak, dalam bentuk karya seni, atau melalui media lain sesuai pilihannya,” demikian bunyi Bagian III Pasal 19 (1) dan (2) ICCPR.

Maka itu, lanjut Chandra, Pemerintah Uzbekistan harus ‘menjamin bahwa setiap orang dilindungi dari tindakan apapun yang dilakukan oleh perorangan atau badan’ yang dapat merugikan hak atas kebebasan sipil dan politik.

Karena itu, jelasnya, tanpa penundaan, mereka harus segera melepaskan para aktivis HT. Lalu berhenti dari melakukan penganiayaan terhadap para pengembang dakwah, dan juga harus menghentikan permusuhan terhadap proyek Islam yaitu proyek *khilafah rasyidah 'ala minhaj an-nubuwwah*. []

Jerman Larang Islamic Center di Hamburg

Pemerintah Jerman melarang Islamic Center di Hamburg. “Hari ini, kami melarang Islamic Center di Hamburg, yang mempromosikan ideologi Islam ekstremis di Jerman,” kata Menteri Dalam Negeri Jerman Nancy Weiser, Rabu (24 /

7/2024) di Jerman.

Pasalnya, lanjut Weiser, ideologi Islam ini mengancam harkat dan martabat manusia, hak-hak perempuan, serta menghancurkan masa depan, dan ancaman terhadap negara demokratis Jerman.

Islamic Center di Hamburg merupakan asosiasi Islam yang mengelola kegiatan sebuah masjid di kota Jerman. Selama beberapa bulan, Islamic Center tersebut telah menjadi subyek penyelidikan karena dicurigai mendukung Hizbulah Lebanon dan ada hubungannya dengan Iran.

Selain melarang Islamic Center di Hamburg, Kementerian Dalam Negeri juga melarang organisasi afiliasinya di seluruh Jerman karena merupakan organisasi Islam ekstremis dengan tujuan yang bertentangan dengan konstitusi.

Menurut Kementerian, polisi melakukan penggerebekan pagi itu di 53 markas Islamic Center tersebut di delapan negara bagian Jerman.

Menurut Aktivis Hizbut Tahrir Yusuf Salamah, sebagaimana dimuat *hizb-ut-tahrir.info*, Rabu (31/7/2024), larangan terhadap Islamic Center di Hamburg, dan pusat-pusat atau kegiatan Islam lainnya bukanlah hal baru, melainkan didasarkan pada undang-undang yang dirancang oleh pemerintah Jerman lebih dari dua puluh tahun yang lalu ketika Pemerintah Jerman melarang Hizbut Tahrir atas tuduhan menghasut kebencian masyarakat, kekerasan, terorisme dan anti-Semitisme.

Yusuf menjelaskan, hal itu terjadi pada tahun 2003. Namun, larangan ini tidak menghalangi Hizbut Tahrir untuk melakukan aktivitas politik dan perjuangan intelektual sehingga membuat mimpi buruk para perampas kekuasaan umat.

Menurut dia, Hizbut Tahrir terus berjuang keras tanpa kenal lelah untuk mengembalikan kekuasaan yang dapat digunakan untuk menjaga kepentingan umat dan mewujudkan keamanannya, dengan menyatukan kaum Muslim di bawah bendera Khilafah. Dengan pendirian Khilafah tidak akan ada lagi yang berani menyakiti atau mengintimidasi umat Islam. [Joy dan Tim]

MENGAJAK ANAK MENJAGA LINGKUNGAN

Wiwing Noeraini

Ayah-Bunda, lingkungan merupakan tempat tinggal semua makhluk hidup yang terdapat di muka bumi, termasuk kita manusia. Lingkungan sangat penting bagi keberlangsungan makhluk hidup. Tanpa ada lingkungan maka manusia, hewan dan tumbuhan tidak akan bertahan hidup.

Namun, seiring dengan berjalanannya waktu, manusia merusak lingkungan tersebut. Apa yang terjadi? Manusia sendiri yang merasakan dampak buruknya, seperti bencana banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan sebagainya. Karena itu harus ada upaya menjaga lingkungan. Tentu saja kita juga harus mengajari anak-anak sejak dini untuk menjaga lingkungan.

Setidaknya ada dua hal yang perlu kita ajarkan, yakni mengapa kita harus menjaga lingkungan, dan bagaimana cara menjaganya.

Mengapa Harus Menjaga Lingkungan?

Ayah-Bunda, kita harus menjelaskan kepada anak-anak, bahwa alam dan lingkungan, yakni bumi dan seluruh isinya ini, adalah milik Allah yang dianugerahkan untuk manusia (Lihat: QS al-Baqarah [2]: 29). Allah telah ciptakan semuanya dengan ukuran yang serasi satu sama lain. Inilah yang membuat bumi nyaman dihuni manusia dan menyejahterakan mereka. Allah menyatakan hal ini di banyak ayat al-Quran. Di antaranya dalam QS al-'A'la dan QS ar-Rahman.

Selanjutnya, manusia diperintahkan oleh Allah untuk mengelola alam dan lingkungan ini sesuai dengan aturan-Nya. Allah kelak akan meminta pertanggungjawaban apakah manusia telah mengelola alam ini sesuai yang dikehendaki Allah, ataukah tidak. Allah adalah *Al-Khaaliq* (Pencipta), *Al-Mudabbir* (Sang Maha Pengatur). Tentu saja aturan-Nya adalah aturan yang terbaik bagi seluruh makhluk-Nya. Pastilah mengelola lingkungan sesuai aturan-Nya akan menyelamatkan alam dan lingkungan ini dari segala bentuk kerusakan.

Perlu juga Ayah-Bunda jelaskan kepada anak-anak bahwa jika alam dan lingkungan dikelola dengan baik, dijaga keseimbangannya, maka hal itu akan mendatangkan pahala dari Allah SWT, juga akan mendatangkan banyak sekali kebaikan di dunia. Manusia akan selamat dan sejahtera. Sebaliknya, jika alam dan lingkungan tidak dikelola dan dijaga dengan sebaik-baiknya, maka ia akan mendatangkan azab Allah di akhirat, sementara di dunia akan mendatangkan kerusakan dan bencana. Demikian sebagaimana firman Allah SWT:

﴿طَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْأَرْضِ وَالْبَحْرِ إِمَّا كَسَبَتْ أَيْدِي

النَّاسُ لَيْذَرُوهُمْ بَعْضُ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾

Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia,

supaya Allah menimpakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar) (QS ar-Rum [30]: 41).

Mengajarkan Cara Menjaga Lingkungan

Selanjutnya, Ayah-Bunda perlu mengajarkan cara menjaga lingkungan. Beragam aktivitas yang menyenangkan bisa kita ajarkan kepada buah hati kita, mulai dari bermain hingga mengenalkan alam dan lingkungan secara langsung. Mengenalkan anak pada alam dan lingkungan sejak dini sangat bermanfaat dan merupakan salah satu cara menstimulasi perkembangan anak.

Ada beberapa cara menjaga lingkungan yang bisa kita ajarkan kepada anak. Hal itu dicontohkan oleh Rasulullah saw. Di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Tidak berlebihan dalam memanfaatkan sumberdaya alam.

Rasulullah saw. menganjurkan kita agar menggunakan sumberdaya alam secara bijak dan tidak berlebihan. Menggunakan air, misalnya. Rasulullah Saw mengajarkan untuk menghemat penggunaannya. Hal ini merujuk pada sebuah hadis dari Abdillah bin Amr bahwa Rasulullah saw. pernah berjalan melewati Saad yang sedang berwudhu. Beliau bersabda, “*Jangan berlebihan!*” Saad bertanya, “Wahai Rasulullah, apakah ada berlebihan dalam masalah air?” Beliau berkata, “*Ya, walaupun engkau berada pada sungai yang mengalir.*” (HR Ahmad).

Karena itulah kita perlu mengajak anak untuk bijak menggunakan air, baik saat berwudhu ataupun dalam aktivitas lainnya seperti mandi, mencuci tangan dan kaki, bermain dan yang lainnya. Bisa jadi di tempat kita air berlimpah, tetapi di tempat lain justru kekeringan. Apalagi ketika musim kemarau, banyak sumur yang kering. Tentu kita harus berhemat. Ketika air di sumur rumah kita banyak airnya, sementara sumur tetangga kita kering, maka kita bisa ajak anak-anak untuk berbagi air. Kita ajak anak untuk

bersyukur kepada Allah atas nikmat diberi air yang banyak dan berlimpah. Seharusnya rasa syukur itu diwujudkan dengan berbagi kepada siapapun yang membutuhkannya.

2. Pentingnya menjaga kebersihan lingkungan.

Rasulullah saw. menganjurkan pentingnya hidup bersih. Hidup bersih diposisikan sebagian dari iman. Kesadaran menjaga kebersihan akan mempengaruhi kualitas keimanan seseorang. Rasulullah saw. bersabda:

﴿الظُّهُرُ شَطْرُ الْإِيَّانِ﴾

Kebersihan adalah sebagian dari iman (HR Muslim).

Hal paling mudah yang bisa diterapkan sejak dini di dalam rumah adalah mengajari anak untuk membuang sampah pada tempatnya. Kebiasaan baik ini tentu akan terbawa hingga anak beranjak dewasa. Kita dapat mengedukasi anak bahwa salah satu penyebab banjir adalah banyaknya orang yang membuang sampah ke sungai. Hal ini akan membuat anak lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan di sekitarnya.

Anak-anak yang sudah terbiasa menjaga kebersihan saat di rumah pasti akan menerapkan hal itu di manapun mereka berada. Seperti bersegera memungut sampah yang berserakan dan langsung memasukkan ke tempat sampah. Juga bersegera membersihkan tempat makan selesai makan, membersihkan tempat belajar setelah belajar, membersihkan tempat tidur setelah bangun tidur, dan seterusnya.

3. Menjaga alam dan tidak mencemarinya.

Rasulullah saw. telah mencontohkan untuk menjaga alam dan tidak mencemarinya ketika melarang Sahabatnya untuk kencing di air yang tergenang, dengan sabdanya, “*Janganlah salah seorang dari kalian kencing dalam air yang diam, yaitu air yang tidak mengalir, kemudian ia mandi di dalamnya.*” (HR Bukhari).

Kita bisa memberikan edukasi dengan mengajak buah hati kita bermain di alam terbuka. Hal ini akan memberikan gambaran nyata cara mencintai lingkungan. Mengenalkan mereka pada berbagai jenis makhluk hidup ciptaan Allah yang harus dijaga akan menambah rasa cinta mereka terhadap lingkungan.

Mengenalkan kesadaran menjaga dan melestarikan lingkungan juga dapat kita lakukan dengan mengajak anak berkemah. Tak perlu jauh ke pelosok hutan. Di lokasi yang memiliki wahana perkemahan pun bisa menjadi pilihan. Selain mengeratkan ikatan antara orangtua dan anak, kita bisa mempraktikkan cara menjaga kelestarian lingkungan dengan menjaga lingkungan saat berkemah.

4. *Menanam pohon.*

Rasulullah saw. mengajari para Sahabatnya cara bertanam dan menganjurkan untuk menanam pohon sebagai bentuk hubungan baik sebagai manusia dan alam. Anas ra. meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda, *“Seorang Muslim tidaklah menanam sebatang pohon atau menabur benih ke tanah, lalu datang burung atau manusia atau binatang memakan Sebagian darinya, melainkan sesuatu yang dimakan itu merupakan sedekahnya.”* (HR Bukhari).

Karena itu kita perlu mengajari anak menanam pohon. Menanam pohon atau tanaman hias bersama anak juga dapat menstimulasi perkembangan motoriknya. Anak akan belajar untuk tidak merasa jijik bermain dengan tanah. Kita bisa mengajari anak untuk tidak menginjak rumput, tidak merusak tanaman, juga tidak mencoret-coret pohon. Hal tersebut merupakan upaya menumbuhkan kesadaran untuk melestarikan lingkungan.

Sambil bercengkerama, kita bisa menceritakan penyebab banjir dan longsor adalah pohon yang sering ditebang. Karena itu penting untuk menanam pohon kembali di hutan-hutan yang gundul. Kita juga bisa mengajak anak langsung menanam pohon yang mereka sukai di halaman

rumah. Bisa juga kita usulkan kepada guru anak-anak kita agar mereka bisa menanam pohon di sekolah.

5. *Mengelola sampah.*

Cara lain yang juga bisa kita lakukan untuk meningkatkan kesadaran anak mencintai lingkungan dan menjaganya adalah dengan mengelola sampah. Misal, mengajak anak mendaur ulang sampah. Kita bisa mengajak anak mengunjungi tempat-tempat yang mengajarkan cara mendaur ulang sampah.

Kita juga dapat mengedukasi anak-anak untuk membuat mainan daur ulang dari bahan-bahan bekas. Dengan mengajari mereka bahwa bahan plastik atau kertas dapat didaur ulang kembali, anak akan mendapatkan pengetahuan baru serta dapat meningkatkan kreativitas mereka membuat beraneka macam mainan dari barang-barang yang tidak terpakai.

Memilah sampah basah dan sampah kering juga perlu kita ajarkan pada anak sedini mungkin. Kita mengajak mereka mengumpulkan sampah kering di satu wadah dan sampah basah di wadah yang lain. Kita bisa menjelaskan apa saja manfaat yang akan kita dapatkan dari pemilahan tsb. Hal ini semoga akan menjadi kebiasaan yang baik, bahkan menjadi gaya hidup yang akan terbawa hingga dewasa kelak.

Khatimah

Ayah-Bunda, demikianlah cara mengajak anak menjaga alam dan lingkungan di sekitarnya. Satu hal yang juga tak kalah penting dari proses pendidikan ini adalah pembiasaan. Ya, membiasakan anak menjaga lingkungan di manapun mereka berada. Ayah-Bunda harus menjadi teladan terbaik bagi anak-anak dalam pembiasaan ini. Semoga hal ini terbawa terus hingga mereka dewasa kelak. Tentu saja semua itu harus dilakukan dengan niat yang benar, yakni menjaga lingkungan dalam rangka menjalankan perintah Allah SWT. Semoga membawa kebaikan dunia, juga akhirat. *Aamiin.*

WaLâhu a'lam bi ash-shawâb. □



H. Muhammad
Ismail Yusanto:

SEMUA TAMBANG WAJIB DIKELOLA OLEH NEGARA

Pengantar:

Sebagaimana diketahui, Pemerintah telah memberikan izin pengelolaan tambang bagi Ormas, termasuk Ormas Keagamaan. Dari ormas Islam, yang sudah jelas menyatakan menerima izin pengelolaan tambang tersebut adalah NU, Muhammadiyah dan Persis.

Apa sebetulnya motif Pemerintah memberikan izin pengelolaan tambang kepada Ormas? Apa pula motif sebenarnya dari Ormas-ormas Islam menerima izin pengelolaan tambang tersebut? Apakah ini akan bermanfaat bagi umat? Atau sebaliknya, tawaran tersebut akan menjadi jebakan politik untuk Ormas?

Bagaimana pula pandangan Islam yang sebenarnya terkait kebijakan pengelolaan tambang? Bolehkah Ormas mengelola tambang? Bolehkah pula swasta, termasuk pihak asing, mengelola tambang? Lalu bagaimana peran Negara dalam pengelolaan tambang menurut syariah Islam?

Inilah beberapa pertanyaan yang ditanyakan oleh **Redaksi** kepada **Ustadz H. Muhammad Ismail Yusanto** dalam rubrik Hiwar kali ini. Berikut hasil wawancaranya.

Sebagaimana diketahui, Pemerintah telah memberikan ijin pengelolaan tambang kepada Ormas. Alasannya, banyak proposal bantuan masuk ke Pemerintah. Dengan alasan itu,

menurut Pemerintah, Ormas lebih baik dikasih ijin tambang. Bagaimana menurut pendapat Ustadz?

Ini logika yang tidak tepat. Memang, Pemerintah harus membantu Ormas. Apalagi

ormas Islam yang telah banyak sekali membantu Pemerintah, khususnya dalam pembinaan umat. Dalam kegiatan itu diperlukan banyak biaya, memang betul. Namun, tidak boleh karena hal itu lantas Pemerintah memberikan hak pengelolaan tambang kepada Ormas. Mengapa? Karena sesungguhnya Pemerintah tidak berhak memberikan sesuatu yang bukan miliknya. Barang tambang, apalagi jumlahnya sangat banyak seperti batubara ribuan hektar, hakikatnya adalah milik rakyat. Tambang itu harus dikelola oleh Pemerintah. Lalu hasilnya untuk kesejahteraan rakyat. Bukan malah diberikan kepada Ormas atau korporasi seperti yang sebelumnya sudah dilakukan.

Bisakah Ormas menerima tawaran ijin pengelolaan tambang itu dengan alasan untuk memakmurkan jamaah?

Bisa saja. Namun, ingat, barang tambang itu milik seluruh rakyat. Bukan milik jamaah dari ormas tertentu. Karena itu tidaklah tepat jika dengan alasan mau digunakan untuk menyejahterakan jamaah, Ormas kemudian menerima tawaran izin pengelolaan tambang.

Bagaimana jika Ormas penerima izin tambang juga beralasan ingin memberikan contoh mengelola tambang dengan amanah, yakni dengan memperhatikan lingkungan, dll?

Bisa saja. Sudah banyak contoh, bagaimana penambangan dilakukan dengan tetap menjaga lingkungan. Namun, lingkungan menjadi rusak akibat penambangan itu sudah jamaik terjadi. Mana ada penambangan, apalagi *open pit mining* (penambangan terbuka), seperti dalam penambangan barubara atau emas, yang tidak merusak lingkungan. Karena itu lalu banyak dikembangkan cara-cara guna mengembalikan fungsi daya dukung lingkungan seperti melalui

program reklamasi dan lainnya.

Namun, isu pengelolaan tambang oleh Ormas di sini bukan hanya soal lingkungan. Bahkan bukan itu yang utama. Yang utama adalah tadi: Berhakkah Pemerintah memberikan izin pengelolaan tambang kepada Ormas? Jika tidak berhak—memang menurut syariah mestinya barang tambang dikelola hanya oleh Pemerintah—kehendak untuk memberi contoh pengelolaan tambang yang ramah lingkungan tak lagi relevan.

Ada juga Ormas yang beralasan bahwa ini adalah saatnya bersaing dengan oligarki tambang. Mampukah?

Bisa saja Ormas bersaing dengan oligarki dalam pengelolaan tambang. Namun, banyak pihak meragukan hal itu. Faktanya, Ormas belum memiliki kemampuan dan pengalaman dalam pengelolaan tambang. Namun, sekali lagi, bukan di situ soalnya. Soalnya adalah apakah Pemerintah berhak memberikan izin pengelolaan tambang kepada Ormas. Jika tidak berhak—and memang menurut syariah tidak berhak karena mestinya barang tambang dikelola hanya oleh Pemerintah—maka pengelolaan tambang oleh oligarki pun harus dikoreksi, bukan malah diikuti.

Alasan lainnya, selama ini yang menikmati hasil tambang adalah oligarki. Karena itu sekaranglah saatnya umat Islam bisa menikmati langsung. Bagaimana menurut Ustadz?

Betul. Namun, caranya bukan dengan meminta atau menerima pengelolaan tambang oleh Ormas. Mestinya dengan meminta Pemerintah mengelola semua barang tambang yang ada dengan sebaik-baiknya. Bukan diberikan kepada korporasi, seperti selama ini terjadi. Bukan pula diberikan kepada Ormas.

Hanya jika semua barang tambang itu dikelola oleh Negara, maka hasilnya akan bisa dinikmati oleh seluruh rakyat. Tersusuk tentu saja umat Islam. Justru karena selama ini tambang dikelola oleh korporasi itulah yang membuat hasil tambang lebih banyak jatuh kepada mereka. Jika pun ada yang masuk kepada rakyat melalui kas Negara, itu hanya sebagian kecil saja, sekitar 20%, melalui pajak. Jika dikelola oleh Negara, bukan hanya 20%, tapi malah 100% hasilnya akan masuk kas Negara.

Di sisi lain ada masyarakat yang menolak ijin tambang tersebut. Mereka beralasan bahwa hal itu akan menambah kerusakan lingkungan. Benarkah?

Betul juga. Faktanya memang demikian. Lihatlah apa yang terjadi di Kalimantan. Khususnya di Kalimantan Selatan. Lebih khusus lagi di wilayah sekitar penambangan batubara sekalai besar yang dikelola oleh Adaro, KPC atau Arutmin. Hancur lingkungan. Hutan gundul. Vegetasi tutupan habis. Lahan berlubang-lubang. Debu. Jalan kotor. Banjir. Jadi sangat wajar jika masyarakat lantas menolak penambangan itu karena jelas merugikan mereka dari sisi lingkungan.

Namun, sekali lagi, mestinya bukan hanya soal itu. Yang paling prinsip, ya tadi. Semua tambang itu sesungguhnya adalah milik rakyat. Tak semestinya barang tambang yang bisa memberikan hasil luar biasa itu diserahkan oleh Negara kepada korporat, juga ormas, sedangkan rakyat, sang pemilik, justru hanya mendapat dampak buruknya saja. Jika pun ada, itu hanya *sak cupidit* dibandingkan dengan hasil yang semestinya mereka dapat jika tambang itu dikelola oleh Negara secara langsung.

Ada pula yang meragukan kemampuan Ormas dalam pengelolaan tambang. Bagaimana

pandangan Ustadz?

Benar. Memang faktanya mereka tidak memiliki keahlian di bidang itu. Meski nantinya mereka akan menggandeng kontraktor penambangan profesional, tetapi saja basis keahlian Ormas bukanlah di bisnis pertambangan.

Apakah pemberian ijin tambang ini ditengarai sebagai alat kendali untuk membungkam sikap kritis Ormas?

Mungkin saja. Benar-tidaknya ormas yang setelah diberi tambang menjadi tidak kritis, waktulah yang akan membuktikan. Tapi tidak usah nanti, sekarang pun kritisisme ormas, khususnya terkait pengelolaan tambang juga sudah hilang. Bukti, ada ormas yang dulu tegas bilang haram, sekarang setelah mendapat ijin pengelolaan tambang menjadi berubah pikiran.

Sejatinya dalam Islam barang tambang itu seperti apa kedudukannya? Mesti bagaimana pula pengelolaannya, Ustadz?

Ketentuan syariahnya sangat jelas. Dalam hadis riwayat Abu Dawud dan at-Tirmidzi diceritakan, bahwa Abyadh bin Hamal pernah datang menemui Rasulullah saw. Dia meminta kepaai beliau agar diberi tambang garam yang ada di Ma'rib. Rasul saw., yang memang dikenal pemurah, memenuhi permintaan Abyadh. Setelah Abyadh pergi, salah seorang yang ada di majelis itu kemudian mengingatkan beliau, "Apakah engkau tahu apa yang telah engkau berikan kepada dia, ya Rasulallah? Tidak dijelaskan apa jawaban Rasulullah. Orang itu kemudian melanjutkan, "Sungguh yang engkau berikan itu (bagaikan) air yang terus mengalir."

Rasul yang mulia, yang mengajari kita untuk jangan sekali-kali menarik kembali pemberian kepada orang lain, hari itu justru menarik

kembali pemberiannya berupa tambang garam kepada Abyadh. Sebabnya, deposit tambang garam tersebut amat berlimpah.

Hadis ini menjadi dasar bahwa barang tambang yang kandungannya sangat banyak, seperti batubara, sesungguhnya adalah milik umum yang tidak boleh dikelola kecuali oleh Negara. Tidak boleh diserahkan kepada individu atau kumpulan individu (korporasi atau Ormas).

Apa dampak buruknya jika tambang dikelola bukan oleh Negara?

Pelanggaran terhadap ketentuan syariah menyangkut pengelolaan sumberdaya alam, apalagi yang memiliki kandungan yang sangat banyak seperti tambang batubara, akan memberikan dampak buruk yang sangat serius. *Pertama*, akan makin memperburuk pola distribusi kekayaan di negeri ini yang selama ini sudah buruk. Lihatlah, hari ini ada tidak kurang 30 juta rakyat Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan. Untuk mendapatkan Rp 10.000/orang/hari saja mereka kesulitan. Sebaliknya, segelintir orang memiliki kekayaan sangat melimpah. Dari Rp 5,7 ribu triliun total dana publik di perbankan, sekitar 85 persen dikuasai oleh hanya 2 persen dari 209 juta pemilik rekening, sedang sekitar 15 persen sisanya dikuasai oleh 98 persen.

Kemiskinan memunculkan problem lanjutan. Yang utama adalah rapuhnya kualitas SDM akibat minimnya akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Kebanyakan dari mereka tentu saja adalah saudara-saudara kita sesama Muslim. Jika dibiarkan kekayaan SDA itu dikelola oleh korporasi, pasti akan membuat kesenjangan itu makin bertambah lebar.

Kedua, makin kokohnya oligarki pemilik modal. Sebelum ini saja, oligarki pemilik modal sudah demikian berpengaruh terhadap lahirnya peraturan perundang-undang dan kebijakan di

negeri ini. Contohnya, sesaat setelah penandatanganan UU Omnibus Law oleh Presiden Jokowi pada 2 November 2020 lalu, Pemerintah memberikan perpanjangan usaha kepada PT Arutmin Indonesia yang 1 November 2020 itu habis masa kontraknya. Dengan perpanjangan ini, mereka mendapat Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dengan luasan 57.107 hektar (setara 3 kali luas Kota Bandung), sama dengan sebelumnya. Perpanjangan ini mengkonfirmasi apa yang sebelumnya menjadi kecurigaan besar publik, bahwa UU Omnibus dibuat tak lain untuk kepentingan oligarki. Utamanya pemilik tambang batubara besar. Hanya saja, yang publik tidak terlalu menyadari adalah bahwa bergegasnya pengesahan UU itu ternyata terkait erat dengan bakal habisnya salah satu dari 7 pemegang PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara), yakni PT Arutmin pada 1 November itu.

Sebelumnya, melalui UU Minerba yang baru, khususnya Pasal 169, pemilik PKP2B telah mendapatkan kepastian perpanjangan menjadi IUPK Operasi Produksi dengan luasan semula. Jika mengacu pada ketentuan sebelumnya, yakni Pasal 63 dan 75 UU Minerba Nomor 4 tahun 2009, PKP2B yang telah habis masa berlakunya harus dikembalikan pada Negara sebagai wilayah pencadangan negara atau dilelang dengan mengutamakan BUMN dan BUMD.

Namun, ketentuan yang berpihak pada rakyat ini justru dihapus, dan diganti dengan ketentuan baru yang sangat jelas lebih mengutamakan pemilik PKP2B, yang tak lain adalah para pengusaha besar, yang hampir seluruhnya terhubung dengan kekuatan politik negeri ini. Hebatnya, perpanjangan izin bahkan diberikan secara otomatis karena dibubuhinya kata “diberikan jaminan”. Di aturan sebelumnya hanya menggunakan diksi “dapat diperpanjang”. Pasal 169 itu juga memberi jangka waktu 10 tahun untuk 2 kali

perpanjangan dan 2 kali lagi sehingga total masa konsesi bisa mencapai 40 tahun. Perpanjangan bahkan dapat dilakukan 5 tahun sebelum kontrak berakhir. Dalam aturan sebelumnya, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014, perpanjangan paling cepat dilakukan 2 tahun sebelum kontrak berakhir.

Bukan hanya perpanjangan, pemilik PKP2B melalui UU Omnibus juga mendapatkan tambahan keistimewaan. Dalam Penambahan pasal 128 A dalam UU Omnibus Cipta Kerja, dinyatakan bahwa bagi pelaku usaha yang melakukan peningkatan nilai tambah batubara dapat diberikan perlakuan tertentu terhadap kewajiban penerimaan negara, yakni berupa pengenaan royalti sebesar 0% (nol persen).

Ketentuan ini tentu saja sangat aneh. Bagaimana bisa DPR yang hakikatnya adalah wakil rakyat justru bertindak merugikan rakyat. Padahal potensi tambang yang dikuasai oleh 7 (tujuh) kontraktor PKP2B yang luasnya mencapai 370.775 hektare itu sangatlah besar. Menurut keterangan Dirjen Minerba sendiri, sumberdaya dan cadangan batubara di wilayah itu mencapai 20,7 miliar ton dan 3,17 miliar ton. Jika diasumsikan nilai kalori rata-rata adalah 4.000 kcal/kg GAR, nilai HBA US\$75/ton dan nilai tukar US\$/Rp=Rp14.000, maka nilai aset itu Rp13.730 triliun, dan keuntungan bersih tahunan tidak kurang dari Rp 2 triliun.

Bukankah jika dikelola oleh Negara, hasilnya bisa dipakai untuk kepentingan rakyat? Mengapa malah diserahkan kepada perusahaan swasta? Kini menjadi sangat jelas, bahwa semua proses dan kelit-kelindan lahirnya UU Minerba dan UU Omnibus Cipta Kerja, tak lain adalah demi memuluskan kepentingan oligarki pemilik modal. Termasuk mengapa semua dibuat dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ternyata karena ada perusahaan yang bakal segera habis masa

kontraknya.

Jadi, bolehkah dalam Islam Pemerintah punya kuasa membagi-bagi barang tambang kepada siapapun, termasuk kepada Ormas?

Tidak.

Apa yang harus dilakukan oleh umat Islam terkait polemik pengelolaan tambang oleh Oramas ini?

Harus dihentikan. Utamanya harus dihentikan juga pengelolaan tambang oleh korporasi. Jika tidak, negeri ini makin jauh meluncur menuju korporatokrasi (kedaulatan di tangan pemilik modal), bukan demokrasi (kedaulatan di tangan rakyat). Pemberian tambang kepada ormas sesungguhnya tak lepas dari kepentingan oligarki. Dengan begitu, mereka akan merasa aman, oleh karena *toh* ormas juga mengelola tambang. Akhirnya, oligarki makin kuat. Dengan kekuatan modalnya, oligarki itu bisa membeli apa saja: membeli regulasi, politisi, partai, birokrasi, bahkan para menteri dan atasannya menteri. Rakyat hanya dijadikan alat legitimasi untuk nafsu serakah (greedy) mereka. Tentu keadaan makin buruk. Kebijakan dan peraturan perundangan makin dikendalikan para pemilik modal, sehingga makin merugikan rakyat banyak serta makin menindas golongan ekonomi lemah. Ini akan terjadi, bila rezim macam ini terus berkuasa dan membiarkan SDA terus dikuasi oligarki pendukung dirinya.

Jika sudah demikian keadaannya, tidak ada jalan lain, mesti tegak sistem yang baik, yang berasal dari Allah SWT, Tuhan Yang Mahabait; dengan penguasa yang baik, yang mau tunduk pada sistem yang baik itu. Di sinilah urgensi dari selamatkan Indonesia dengan syariah *kaaffah*. []



Catatan
H.M. Ismail Yusanto

HIJRAH, HARUS!

“Hendaklah kamu berhijrah karena pahalanya tidak ada bandingannya.” (HR a- Nasa'i).

+++

Sungguh sangat tepat ketika para Sahabat dulu menyepakati atau berijmak untuk menjadikan Hijrah Nabi saw. dari Makkah ke Madinah sebagai momentum awal perhitungan kalender dalam Islam. Mengapa? Karena hijrah memang amat sangat penting. Di mana pentingnya?

Di dalam al-Quran dan al-Hadis ada perintah atau anjuran. Dalam perintah dan anjuran itu ada ganjaran atau pahala. Sebesar apapun pahala dan sebanyak apapun ganjaran, seperti besarnya pahala shalat sunnah qabliyah subuh yang dikatakan lebih baik daripada dunia dan isinya, tetap bisa kita bayangkan besarnya atau banyaknya. Namun, terkait hijrah, Nabi saw. mengatakan pahalanya *la mitsla laha* (tak ada bandingannya). Saking besarnya. Mengapa demikian? Karena hijrah itu amat penting. Ia menyangkut milik kita yang paling berharga. Apa milik kita yang paling berharga itu?

Milik kita yang paling berharga sesungguhnya adalah iman dan takwa. Bukan

harga benda, intan berlian, emas perak, sawah ladang, hewan ternak, rumah, kendaraan, deposito. Bukan juga keluarga. Sebabnya, semua yang disebut itu berhenti sampai di dunia. Dalam hadis shahih riwayat Imam al-Bukhari dan Muslim disebutkan ada tiga hal yang mengikuti mayit: harta, keluarga dan amal shalih. Dari tiga itu, dua kembali, yakni harta dan keluarga. Yang tetap bersama mayit adalah amal shalih. Apa itu amal shalih? Amal shalih adalah setiap ketaatan kita kepada Allah dalam seluruh aspek kehidupan dari bangun tidur hingga tidur kembali, yang dilakukan atas dasar iman dan takwa kepada Allah SWT.

Kebaikan apapun, sebanyak apapun, jika dilakukan tidak dengan dasar iman dan takwa, bukanlah amal shalih. Digambarkan dalam QS an-Nur ayat 39: ia bagaikan fatamorgana. Karena itu di Akhirat kelak, seperti tersebut dalam QS al-Kahfi ayat 10, amal tersebut tidak akan dianggap dan diperhitungkan di hadapan Allah. Sia-sia.

Iman dan takwalah penentu derajat kemuliaan kita di hadapan Allah. Iman dan takwa pula yang akan memastikan kita kelak bisa menjadi bagian dari *ashaabul-yamiin*, golongan kanan atau *ahlul jannah*.

Di dunia takwa akan mewujudkan keberkahan hidup. Demikian sebagaimana janji Allah dalam QS al-A'raf ayat 96. Allah SWT akan melimpahkan keberkahan pada negeri yang penduduknya beriman dan bertakwa kepada Diri-Nya.

Sebeginu penting iman dan takwa, Allah SWT memerintahkan kita, seperti tersebut dalam QS Ali Imran 102, untuk selalu bertakwa dengan sebenar-benarnya dan jangan mati kecuali dalam keadaan Muslim. Juga perintah untuk mencari bekal, seperti tersebut dalam QS al-Baqarah ayat 197. Bekal terbaik tak lain adalah takwa.

Ketika ada yang datang kepada Nabi saw. meminta nasihat, Nabi mengingatkan dia untuk selalu bertakwa di manapun berada. Sebagai peringatan tentang pentingnya takwa, saat khatib naik mimbar dalam khutbah Jumat, ia wajib mengajak jamaah untuk bertakwa.

Maka dari itu, ketika milik kita yang paling berharga itu hendak direnggut dari sisi kita, wajib kita pertahankan dengan segala cara (*by all means*) dan risiko apapun (*at all cost*), bahkan jika perlu dengan taruhan nyawa sekalipun. Jika untuk menyelamatkan ketakwaan kita, kita harus berpindah negeri, maka pindahlah. Jadi, ketika agama terancam, dan kita tidak bisa lagi menampakkan syiar-syiar Islam, lalu secara faktual mampu mampu berpindah, berdasarkan QS an-Nisa' ayat 97, wajib hukumnya kita berhijrah guna menyelamatkan milik kita yang paling berharga itu' kecuali mereka yang lemah dan tidak menemukan jalan untuk berhijrah, seperti tersebut dalam QS an-Nisa' ayat 98.

Inilah substansi hijrah, seperti disebut oleh imam Ibnu Hajar al-Asqalani, yaitu *al-firaru bi al-diin min al-fitnah* (menyelamatkan agama dari fitnah). Oleh Syaikh Izzuddin bin Abdi as-Salam dalam kitab *Syajaraat al-Ma'aarif wa al-Ahwaal wa Shaalih al-Aqwaal wa al-A'maal*, hijrah seperti ini disebut sebagai *hijrah al-*

Sebeginu penting iman dan takwa, Allah SWT memerintahkan kita, seperti tersebut dalam QS Ali Imran 102, untuk selalu bertakwa dengan sebenar-benarnya dan jangan mati kecuali dalam keadaan Muslim. Juga perintah untuk mencari bekal, seperti tersebut dalam QS al-Baqarah ayat 197. Bekal terbaik tak lain adalah takwa.

awthan (hijrah negeri) atau *hijrah makani* (hijrah tempat).

Secara *syar'i*, hijrah dikatakan sebagai keluar dari negara kufur menuju Negara Islam (*al-khuruuj min daar al-kufri ilaa Daar al-Islaam*). Ini sebagaimana dilakukan oleh Baginda Rasulullah saw. dan para Sahabat yang keluar dari Makkah sebagai darul kufur menuju Madinah al-Munawwarah sebagai Darul Islam pada tahun 622 M.

Bisa dipahami jika kemudian Allah menyebut hijrah sebagai bukti keimanannya yang benar. Demikian seperti disebut dalam QS al-Anfal ayat 74. Karena itu, untuk orang-orang yang berhijrah, Allah berjanji tidak akan menyia-nyiakan mereka. Kepada mereka, seperti tersebut dalam QS an-Nisa ayat 100, dijanjikan *muraghamaan* (tempat hijrah) yang banyak dan rezeki yang luas. Andai meninggal dalam perjalanan hijrahnya, pahala tetap ada bagi para *muhaajirin* itu. Pantaslah dengan

semua pengorbanan itu, Allah dalam QS at-Taubah ayat 20 menyebut orang yang berhijrah mendapatkan derajat tinggi di sisi Allah, rahmat, ridha dan surga-Nya.

+++

Jika ini hari secara faktual tidak ada yang mengharuskan kita melakukan hijrah *makani*, penting untuk memperhatikan kemungkinan harus melakukan hijrah, yang disebut oleh Syakh Izzudin dengan istilah *hijrah al-itsmi wa al-'udwan* (meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat). Ini disebut juga dengan hijrah maknawi. Dalam hadits riwayat Imam al-Bukhari dan Muslim, Nabi saw. menyatakan bahwa orang yang berhijrah (*al-muhaajir*) adalah orang yang meninggalkan segala sesuatu yang Allah larang.

Penting hari ini kita memperhatikan diri, keluarga juga masyarakat dan negara, apakah ada larangan Allah yang masih dilakukan? Faktanya memang demikian. Saat ini cukup banyak yang abai terhadap kewajiban menjaga aqidah dari noda syirik, beribadah (shalat, puasa, zakat dan lainnya), berpakaian secara *syar'i*, berakhlaq mulia, menjaga makanan minuman halal selalu dan bermuamalah secara Islami. Secara faktual pula, sekularisme masih menjadi landasan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Akibatnya, politik kita bercorak machiavelistik, ekonominya kapitalistik, sikap beragama sinkretistik, budayanya westernisitik dan pendidikannya materialistik.

Jelas harus ada upaya sungguh-sungguh untuk membawa diri, keluarga, bangsa dan negara ini pada hijrah maknawi tadi, dari tatanan yang sekularistik menuju tatanan Islam, hingga terwujud *baldah thayyibah wa rabbun ghafur* (negeri yang baik yang selalu dalam ampunan Allah). Di dalamnya diterapkan syariah secara *kaaffah* sedemikian sehingga keberkahan bagi semua manusia yang dijanjikan Allah benar-benar bisa terwujud.

Jika ini hari secara faktual tidak ada yang mengharuskan kita melakukan hijrah *makani*, penting untuk memperhatikan kemungkinan harus melakukan hijrah, yang disebut oleh Syakh Izzudin dengan istilah *hijrah al-itsmi wa al-'udwan* (meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat). Ini disebut juga dengan hijrah maknawi. Dalam hadits riwayat Imam al-Bukhari dan Muslim, Nabi saw. menyatakan bahwa orang yang berhijrah (*al-muhaajir*) adalah orang yang meninggalkan segala sesuatu yang Allah larang.

Untuk melakukan semua ini memang tidak mudah. Banyak tantangan di hadapan. Di antaranya adalah *mind-set* (pola pikir) lama yang tak Islami, disertai dengan ketakutan akan rezeki dan keselamatan ketika hendak berhijrah. Yang paling berat memang adalah tantangan dari sistem dan penguasa sekuler, yang bersama kekuatan sekularistik lain, akan selalu mempertahankan sekularisme ini dan menghalangi usaha untuk membawanya ke arah Islam. Jika hal ini terjadi, Nabi saw. mengingatkan, sebagaimana disebut dalam hadits riwayat ath-Thabarani, untuk tetap kokoh dan istiqamah, seperti yang dilakukan oleh para pengikut Nabi Isa as. meski harus mengalami digergaji dan disalib. Lalu dalam hadis itu Nabi saw. mengingatkan: “*Mati di atas ketaatan kepada Allah lebih baik daripada hidup dalam kemaksiatan kepada Allah.*”

Hijrah? Siapa takut?! ☺



DAMPAK PRIVATISASI TERHADAP KELUARGA

Najmah Sa'lidah

Indonesia adalah negeri yang telah Allah SWT berkahi dengan berlimpahnya sumberdaya alam. Tanahnya subur. Sungainya panjang. Lautnya yang luas. Kaya dengan berbagai jenis pangan yang dapat dinikmati dan diolah.

Namun, sungguh ironi, kini di negeri yang kaya sumberdaya alam ini, rakyatnya tidak sejahtera. Bahkan kelaparan melanda beberapa tempat akibat harga pangan yang terus naik. Beberapa waktu lalu enam warga Papua meregang nyawa akibat kelaparan. Tentu membuat kita miris. Apalagi satu di antaranya adalah bayi berusia enam bulan. Lebih menyedihkan lagi, bencana kelaparan Papua itu terjadi di atas tanah mereka yang kaya dengan sumberdaya alamnya.

Biang Kesengsaraan Rakyat

Sesungguhnya semua kondisi ini dikembalikan pada satu sebab mendasar, yakni

penerapan sistem kapitalisme-sekuler di negeri ini. Sistem yang mencengkeram negeri ini telah memberikan keleluasaan bagi individu untuk menguasai aset umum dan juga aset Negara. Hal ini sangat wajar terjadi karena sistem ini melahirkan liberalisme. Kebebasan merupakan hal yang sangat didewakan. Salah satu di antaranya adalah kebebasan dalam hal kepemilikan. Setiap individu berhak untuk memiliki apapun asalkan ia sanggup untuk membeli dengan uang yang dia miliki. Lalu dimana peran Negara?

Dalam sistem kapitalisme Negara hanya berfungsi sebagai regulator semata. Bahkan yang sering terjadi adalah kongkalikong antara penguasa dan pengusaha. Tampak nyata bahwa kepemimpinan hanya menjadi alat melayani kepentingan segelintir orang. Di sektor pertambangan, misalnya, Pemerintah telah memberikan berbagai keistimewaan investasi bagi para investor. Pada 1967

Pemerintah Indonesia mengeluarkan UU No. 11/1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan yang mengatur pemberian konsesi tambang kepada pihak swasta. Lalu pada 2020 Pemerintah bersama DPR sepakat merevisi UU Minerba untuk memberikan perpanjangan usaha kepada beberapa perusahaan batubara raksasa swasta yang hampir habis masa konsesinya.

Pemerintah Indonesia juga mendorong investasi di sektor migas dengan memberikan konsesi pengelolaan migas kepada perusahaan swasta/asing. Berdasarkan UU No. 22/2001, jangka waktu Kontrak Kerja Sama Migas dapat berlangsung paling lama selama 30 tahun yang dapat diperpanjang hingga 20 tahun. Sungguh sangat nyata spirit kapitalisme mengedepankan pencapaian keuntungan sebesar-besarnya dengan modal sekecil-kecilnya. Sedihnya lagi, keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan sumberdaya alam tersebut, khususnya sektor pertambangan, lebih banyak mengalir kepada swasta dibandingkan kepada negara. Alih-alih keuntungan yang tidak banyak itu bisa dirasakan oleh rakyat, yang ada malah dampak buruk yang dirasakan oleh rakyatnya.

Dampak Privatisasi bagi Keluarga Muslim

Fakta hari ini menunjukkan bahwa kepemilikan dan pengelolaan sumberdaya alam negeri ini, termasuk pertambangan yang semestinya bisa menjadi sumber utama pemasukan kas Negara, malah diliberalisasi dan diprivatisasi. Akibatnya, rakyat sebagai pemilik sah sumberdaya alam malah harus gigit jari melihat harta mereka diambil oleh korporasi. Alih-alih dapat menikmati hasilnya, yang terjadi justru dampak buruk yang banyak dirasakan oleh rakyat dan keluarga. Ini antara lain akibat eksplorasi barang tambang yang dilakukan oleh mereka.

Kekayaan alam yang seharusnya dimiliki oleh rakyat menjadi dikuasai oleh segelintir orang, para pemilik cuan. Padahal Negara seharusnya bisa menjadi pengelolanya. Berikutnya, Negara harus membagikan hasilnya untuk kepentingan rakyatnya atau menjual hasilnya dengan harga murah.

Namun, hal ini tidak terjadi. Listrik dan bahan bakar saja mahal. Ini membuat keluarga Indonesia menjerit. Pasalnya, mereka tidak hanya harus membayar mahal listrik, elpiji dan BBM saja. Semua ini tentu berdampak pada pemenuhan kebutuhan pokok lainnya juga. Sebabnya, pada akhirnya harga barang-barang semakin naik karena biaya produksi semakin tinggi. Kondisi ini menyebabkan daya beli keluarga menjadi rendah. Tak ayal lagi, kemiskinan melanda negeri ini. Keluarga Indonesia semakin tidak sejahtera.

Kondisi ini menyebabkan para kepala keluarga mengalami kesulitan mendapatkan pekerjaan. Jika pun mereka ingin mengembangkan usaha sendiri, mereka juga mengalami kesulitan karena tidak memiliki akses modal. Hal ini membawa dampak ikutan. Di antaranya, para ibu akhirnya harus membantu menopang ekonomi keluarga. Tidak sedikit yang akhirnya harus bekerja juga. Selanjutnya, anak-anak sulit mendapat akses pendidikan yang memadai karena biaya pendidikan mahal. Akhirnya, keluarga kaya semakin kaya, sedangkan keluarga yang miskin semakin miskin. Jurang pemisah yang kaya dengan yang miskin semakin dalam.

Eksplorasi tambang yang dilakukan swasta selama ini pun telah mendorong peningkatan kerusakan lingkungan. Ini karena perusahaan-perusahaan swasta atau asing hanya mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Mereka sering tidak peduli atas pencemaran air, udara dan tanah yang memberikan dampak negatif bagi masyarakat. Perusahaan-perusahaan tambang batubara dan timah di Indonesia,

misalnya, membiarkan lubang-lubang tambang mereka terbengkalai tanpa melakukan reklamasi.

Akibat aktivitas pertambangan, situasi yang dihadapi keluarga menjadi sangat berat dan biasanya dimulai dari gangguan akses air bersih. Contoh kondisi ini dihadapi perempuan di Desa Long Loreh, Malinau Selatan, Kabupaten Malinau, akibat sungai yang tercemar limbah operasi tambang batubara. Mereka mencuci peralatan makan dan perlengkapan dapur menggunakan air keruh yang tercemar lumpur. (*Mongabay.co.id*, 19/072023).

Pengelolaan tambang yang dilakukan oleh individu ini juga berdampat terhadap kesehatan keluarga. Pihak The Harvard College Global Health Review (HCGHR), Dr. Michael Hendryx, peneliti dari West Virginia, mengatakan bahwa pekerja dan masyarakat yang berada dekat pertambangan batubara terganggu risiko kematian lebih tinggi akibat penyakit jantung, pernapasan dan ginjal kronis (*Cnnindonesia.com*, 15/03/2021).

Dokter spesialis patologi anatomi RS Dharmais Evlina Suzanna menyatakan bahwa dampak aktivitas bongkar muat maupun pertambangan batubara yang salah satunya sekolah dekat Rusunawa Marunda, para pelajarannya terdampak secara langsung. Sebanyak 17 balita, 18 anak-anak dan remaja serta 23 orang dewasa juga mengalami gejala mulai dari sesak napas, iritasi kulit, hingga ada yang operasi kornea (*Republika.id*, 23/03/20023).

Eksplorasi yang dilakukan perusahaan tambang nikel telah mengakibatkan kerusakan lingkungan di sekitar tambang. Banjir dan tanah longsor menjadi sering terjadi di beberapa wilayah pertambangan dan menyebabkan bencana ke tempat-tempat lainnya. Air sungai dan laut menjadi keruh sehingga keluarga negeri ini kesulitan mendapatkan air bersih. Inilah bencana ekologis yang—jika dinilai dengan uang—

Dampak dari eksplorasi pertambangan batubara telah menimbulkan kerusakan yang serius terhadap ekosistem yang sangat merugikan masyarakat. Di antaranya kerusakan hutan-hutan yang menjadi wilayah usaha pertambangan. Tingkat pencemaran yang tinggi pada aliran sungai yang berada di sekitar lahan pertambangan dan atau aliran sungai dalam radius tertentu. Pencemaran tinggi juga terjadi berupa penyebaran debu batubara akibat aktivitas pengangkutan hasil tambang.

merugikan masyarakat hingga ratusan triliun rupiah. Tidak sedikit keluarga Indonesia kehilangan mata pencaharian. Pasalnya, tanah pertanian mereka tercemar sehingga tidak lagi subur. Sungai atau laut pun ikut tercemar. Akhirnya, mereka kesulitan menangkap ikan yang menjadi mata pencaharian mereka.

Dampak dari eksplorasi pertambangan batubara telah menimbulkan kerusakan yang serius terhadap ekosistem yang sangat merugikan masyarakat. Di antaranya kerusakan hutan-hutan yang menjadi wilayah usaha pertambangan. Tingkat pencemaran yang tinggi pada aliran sungai yang berada di sekitar lahan pertambangan dan atau aliran sungai dalam radius tertentu. Pencemaran tinggi juga terjadi berupa penyebaran debu batubara akibat aktivitas pengangkutan hasil tambang.

Pengelolaan Kepemilikan Umum Sesuai Pandangan Islam

Syariah Islam telah mengatur dengan sangat rinci terkait pengelolaan barang tambang. Jika jumlahnya berlimpah, ia terkategori harta milik umum kaum Muslim. Ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah saw.: *Sungguh Abyadh bin Hammal pernah datang kepada Rasulullah saw. dan meminta tambang garam. Beliau lalu memberikan kepada dia. Ketika Abyadh berlalu, ada seseorang di majelis tersebut berkata kepada Rasulullah saw., "Tahukah Anda apa yang telah Anda berikan kepada Abyadh? Sungguh Anda telah memberi dia harta yang (jumlahnya) seperti air mengalir (sangat berlimpah)." (Mendengar itu) Rasulullah saw. lalu menarik kembali pemberian atas tambang garam itu dari Abyadh (HR Abu Dawud dan at-Tirmidzi).*

Berdasarkan hadis ini, jenis tambang apa pun yang jumlahnya melimpah dan menguasai hajat hidup orang banyak tidak boleh dimiliki oleh individu, organisasi atau swasta, bahkan tidak boleh diklaim sebagai milik Negara. Negara hanya memiliki kewajiban dalam pengelolaannya, lalu hasilnya diberikan untuk sebesar-besarnya kemaslahatan rakyatnya. Dalam Islam, Negara juga tidak boleh menyerahkan pengelolaannya kepada individu atau kepada Ormas, sebagaimana yang sedang ramai diperbincangkan hari ini

Dengan pengelolaan sumberdaya alam sesuai dengan tuntunan syariah, maka rakyat akan bisa menikmati apa yang menjadi miliknya. Air bersih melimpah-ruah. Listrik dapat diperoleh dengan cuma-cuma. Kebutuhan-kebutuhan pokok lainnya pun dapat diperoleh dengan mudah. Sebabnya, Negara Islam menjadi negara yang kaya. Lebih dari itu lingkunganpun bersih dan sehat. Hutan, sungai dan laut terawat baik. Ini karena Negara akan memperhatikan apapun untuk kemaslahatan rakyatnya.

Oleh karena itu, penerapan syariah Islam

dalam pengaturan Negara ini di segala bidang kehidupan, khususnya dalam pengelolaan sumberdaya alam milik umum, harus segera diwujudkan. Sebabnya jelas, Allah SWT telah memerintahkan semua Muslim—tanpa kecuali—untuk mengamalkan syariah Islam secara menyeluruh (*kaaffah*). Demikian sebagaimana firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْخُلُوا فِي السَّيْلِمِ كَافَةً وَلَا تَتَّبِعُوا

حُطُوطَ الشَّيْطَنِ إِنَّهُ لَكُمْ عَذُُوْمٌ

Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara menyeluruh, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagi kalian (QS al-Baqarah [2]: 208).

Demikianlah. Islam telah memberikan penyelesaian dengan tuntas setiap permasalahan yang dialami keluarga Muslim dengan aturan-aturannya yang sempurna dan lengkap.

Untuk menyelamatkan bumi dari kerusakan, tidak ada cara lain kecuali semua pihak baik individu dan keluarga Muslim, masyarakat dan Negara harus kembali pada Islam. Khalifah atau kepala negara berfungsi sebagai *raa'in* (pemelihara atau pelindung) akan menerapkan aturan Islam secara *kaaffah*. Hanya sistem Islam sajalah yang peduli akan kelestarian lingkungan. Tidak hanya mendukung kemajuan atau pembangunan, Islam juga mendorong penjagaan lingkungan.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Khilafah akan mengembalikan kepemilikan sumberdaya alam yang terkategori milik umum kepada rakyat. Khilafah yang akan menjadi pengelolanya semata-mata untuk kemaslahatan rakyatnya. Dengan itu terwujud kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Wallaahu a'lam bi ash-shawaab. □

PERTUKARAN MATA UANG ASING

(Telaah Kitab *Muqaddimah ad-Dustuur* Pasal 168)

Telaah Kitab ini telah sampai pada Pasal 168 yang menjelaskan tentang pertukaran mata uang asing. Butir pasal tersebut berbunyi:

الصَّرْفُ بَيْنَ عُمَلَاتِ الدُّولَةِ وَبَيْنَ عُمَلَاتِ الدُّولَةِ الْأُخْرَى جَائِزٌ كَالصَّرْفِ بَيْنَ عُمَلَتِهَا هِيَ سَوَاءٌ سَوَاءٌ وَجَائِزٌ أَنْ يَتَفَاضَلَ الصَّرْفُ بَيْنَهُمَا إِذَا كَانَا مِنْ جِنْسَيْنِ مُخْتَلَفَيْنِ عَلَى شَرْطٍ أَنْ يَكُونَ يَدًا بِيَدِهِ، وَلَا يَصْبُحُ أَنْ يَكُونَ نَسِيَّةً. وَيُسْمَحُ بِتَغْيِيرِ سِعْرِ الصَّرْفِ دُونَ أَيِّ قِيَدٍ مَا دَامَ الْجِنْسَانِ مُخْتَلَفَيْنِ، وَلِكُلِّ فَرِدٍ مِنْ أَفْرَادِ الرَّعْيَةِ أَنْ يَشْتَرِي الْعَمَلَةَ الَّتِي يُرِيدُهَا مِنَ الدَّاخِلِ وَالْخَارِجِ وَأَنْ يَسْتَرِي بِهَا دُونَ أَيِّهَا حَاجَةٍ إِلَى إِذْنِ عَمَلَةٍ أَوْ عَيْرِهِ.

Pertukaran mata uang Negara dengan mata uang-mata uang negara-negara asing dibolehkan seperti halnya pertukaran antar mata uang Negara tanpa ada perbedaan. Boleh saling melebihkan pertukaran di antara dua mata uang jika keduanya dari dua jenis yang berbeda dengan syarat dilakukan dengan

kontan dan tidak sah dengan tempo. Diperkenankan mengubah harga tukar tanpa ada batasan selama dua mata uang tersebut dua jenis yang berbeda. Setiap individu dari individu-individu rakyat berhak membeli mata uang yang diinginkan, baik dari dalam maupun luar negeri, dan ia berhak membelinya tanpa diperlukan ijin mata uang maupun ijin lainnya.

Dalil yang mendasari pasal ini adalah sabda Nabi saw.:

«يَبْعُدُ الْذَّهَبُ بِالْفِضَّةِ وَالْفِضَّةُ بِالْذَّهَبِ كَيْفَ شَتَّمْ»

Jual-belikanlah oleh kalian emas dengan perak dan perak dengan emas sesuka kalian (HR al-Bukhari dari jalan Abu Bakrah ra).

Dari Malik bin Aus bin al-Hadatsan ra. dituturkan:

«أَفْبَلْتُ أَقْوَلُ مَنْ يَصْطَرِفُ الدَّرَاهِمَ فَقَالَ طَلْحَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ عَنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَرَنَا دَهْبَكَمْ إِنْ شِئْنَا إِذَا جَاءَ حَادِهِنَا نُعْطِكَ وَرِقَكَ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابَ كَلَّا وَاللَّهُ لَتُعْطِيَنَّهُ وَرَقَهُ أَوْ لَتَرْدَدَ إِلَيْهِ دَهْبَهُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْوَرِقُ بِالْذَّهَبِ رِبَا إِلَّا هَاءَ»

Aku pernah mendatangi (suatu majelis). Aku berkata, "Siapa yang mau menukar dirham-dirhamnya?" Thalhah bin 'Ubaidullah—yang saat itu berada di sisi 'Umar bin Al-Khatthab ra.—berkata. "Perlihatkan kepada kami emasmu. Lalu berikan kepada kami jika pembantu kami datang. Kami akan memberikan perakmu kepadamu." 'Umar bin al-Khatthab ra. berkata, "Sekali-kali tidak! Demi Allah! Kamu memberikan peraknya kepada dia atau kamu mengembalikan emasnya kepada dia. Sungguh Rasulullah saw. telah bersabda, 'Perak dengan emas riba kecuali kontan'." (HR Muslim).



Diriwayatkan dari al-Bara' bin 'Azib dan Zaid bin Arqam, keduanya bekerjasama membeli perak dengan cara sebagian dengan kontan (*cash and carry*) dan sebagiannya dengan tempo (kredit). Kejadian itu sampai ke Rasulullah saw. Beliau lalu memerintahkan keduanya:

«أَنَّ مَا كَانَ بِنَقْدٍ فَأُحِيزُوهُ، وَمَا كَانَ بِنِسْبَةٍ فَرُدُّوهُ»

Adapun yang (dibeli) dengan kontan maka boleh mereka ambil, sedangkan yang (dibeli) dengan tempo maka harus mereka kembalikan (HR Ahmad dari jalan Abu al-Minhal).

Hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam al-Bukhari dari jalan Sulaiman bin Abu Muslim, bahwa ia berkata: Saya bertanya kepada Abu al-Minhal tentang pertukaran (*sharf*) yang dilakukan dengan kontan. Ia berkata, "Aku dan mitra bisnisku pernah membeli sesuatu dengan kontan dan dengan tempo. Lalu al-Bara bin 'Azib ra. mendatangi kami. Kami bertanya kepada dia. Lalu dia menjawab, 'Aku dan mitra bisnisku, Zaid bin Arqam, pernah melakukan itu, dan kami bertanya kepada Nabi saw. tentang hal itu. Beliau bersabda: *Adapun yang (dibeli) dengan kontan maka boleh mereka ambil, sedangkan yang (dibeli) dengan tempo maka harus mereka kembalikan.*'" (HR al-Bukhari).

Riwayat ini menunjukkan bahwa keduanya melakukan pertukaran.

Hadis-hadis di atas menunjukkan kebolehan *sharf* (pertukaran). Ketentuan ini berlaku dalam transaksi-transaksi di dalam negeri maupun luar negeri. Hal ini sebagaimana juga berlaku dalam permintaan pertukaran emas dengan perak, perak dengan emas; juga berlaku dalam permintaan pertukaran uang asing dengan uang negara, sama saja apakah dilangsungkan di dalam negeri maupun di luar negeri.

Ketika berlangsung pertukaran antara dua mata uang yang berbeda maka akan ada perbedaan nilai tukar. Nilai tukar adalah *nisbah* antara berat emas murni dalam mata uang Negara

dengan berat emas murni dalam mata uang negara asing. Oleh karena itu, nilai tukar berubah-ubah mengikuti *nisbah* ini dan juga mengikuti harga emas di berbagai negara.

Hukum pertukaran emas dengan perak bisa diterapkan di atas uang kertas sekarang. Sebabnya, 'illat mata uang dan harga ada di dalam mata uang kertas yang dijamin undang-undang dan ditetapkan negara sebagai alat penukar pada transaksi-transaksi. Benar, ada hadis-hadis yang menjelaskan *sharf*, menyebut emas dan perak sebagai *isim jenis* sehingga ia tidak memiliki *mafhuum* dan tidak bisa dikiaskan. Hanya saja, ada pula hadis-hadis yang menjelaskan *sharf*, menyebut uang yang dicetak dengan dinar dan dirham. Inilah hadis-hadis mengandung 'illat *al-naqdiyyah* ('illat mata uang), yakni penggunaannya sebagai satuan harga dan upah, sehingga bisa dikiaskan di atasnya.

Di dalam hadis Malik bin Aus ra. sebelumnya dituturkan bahwa Nabi saw. meminta pertukaran dengan dirham. Dirham adalah lafal *mufham li naqdiyyah* (kata yang dipahami untuk makna *naqdiyyah* [hal-hal yang bersifat uang]).

Atas dasar itu, semua pertukaran yang diterapkan pada pertukaran antara emas dan perak bisa diterapkan pula pada pertukaran antara uang kertas mandatori yang dijamin oleh undang-undang negara seperti saat ini. Artinya, pertukaran antara uang kertas sejenis harus dilakukan secara kontan dan dengan jumlah yang sama. Adapun pertukaran antara dua jenis uang kertas yang berbeda harus kontan, tetapi jumlahnya bisa dilebihkan.

Syariah telah menetapkan kebolehan menetapkan harga pertukaran dan tidak membatasinya dengan batasan apapun. *Sharf* mubah. Harga pertukarannya juga mubah. Setiap orang berhak membeli mata uang yang ia kehendaki dengan harga yang ia kehendaki. Semua itu masuk ke dalam kebolehan pertukaran (*sharf*). Ini merupakan dalil pasal ini, baik dalam konteks kebolehan *sharf* maupun kebolehan mengubah harganya.

Wallaahu a'lam. [Gus Syams]



BANTAHAN TERHADAP ORANG YANG MENGINGKARI HARI KIAMAT

(QS Qaf [50]: 15)

﴿أَفَعَيْنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبِسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ﴾

Apakah Kami letih dengan penciptaan yang pertama? Sebenarnya mereka dalam keadaan ragu-ragu tentang penciptaan yang baru. (QS Qaf [50]: 15).

Ayat ini mengingatkan tentang kekuasaan Allah SWT terhadap manusia, terutama dalam hal penciptaan.

Tafsir Ayat

Allah SWT berfirman:

﴿أَفَعَيْنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ﴾

Apakah Kami letih dengan penciptaan yang pertama?

Yang dimaksud dengan *al-khalq al-awwal* atau penciptaan pertama adalah penciptaan manusia dari *nuthfah*, kemudian dari *'alaqah*. Ada juga yang mengatakan, penciptaan

Adam.¹ Sebabnya, menurut al-Khazin, ini merupakan jawaban atas ucapan mereka: «*ذلِكَ رَجُحٌ بَعِيدٌ*» (*itu adalah suatu pengembalian yang tidak mungkin*). Artinya: “Apakah Kami lemah ketika menciptakan mereka yang pertama sehingga Kami letih mengembalikan kedua kalinya?”²

Ada juga yang mengatakan bahwa yang dimaksudkan adalah penciptaan langit. Sebabnya, langit itulah yang diciptakan, sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya:

﴿أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ﴾

Apakah mereka tidak melihat langit yang ada di atas mereka (QS Qaff [50]: 6).³

Menurut yang lainnya, selain langit, juga bumi. Hal ini ditunjukkan oleh firman-Nya:

﴿أَوْلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَدْرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ﴾

Apakah mereka tidak memperhatikan bahwa Allah Yang menciptakan langit dan bumi, sementara Dia tidak merasa payah dalam penciptaan keduanya, kuasa menghidupkan orang-orang mati? (QS al-Ahqaf [46]: 33).⁴

Adapun kata «عَجِزَ عَنْهُ» «عَيْ» bermakna «غَيِّرٌ بِالْأَمْرِ وَغَيِّرٌ» (lemah, tidak mampu).⁵ Kalimat: «عَيْ بِالْأَمْرِ وَغَيِّرٌ» (ketika seseorang tidak mengetahui arah atau maksudnya).⁶ Dikatakan: «عَيْجَرْتُ عَنْهُ وَلَمْ أَعْرِفْ وَجْهَهُ» (aku tidak mampu terhadap urusan itu dan tidak mengetahui caranya).⁷

Dalam konteks ayat ini, makna kata tersebut adalah: «لَمْ يَتَعَبْ وَلَمْ يَنْصُبْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ» (Allah SWT tidak merasa lelah dan lelah untuk menciptakan langit dan bumi). Demikian menurut al-Jazairi.⁸

Huruf *hamzah* pada awal ayat ini adalah *istifhâm* (kalimat tanya). Dalam konteks ayat ini, *hamzah istifhâm* tersebut *li al-inkâr*, yakni untuk menunjukkan pengingkaran.⁹

Menurut asy-Syaukani kalimat tersebut «لِلْقَرْبَى وَالْمُؤْبَخِ» (sebagai kecaman dan celaan).¹⁰

Kalimat ini berguna untuk menetapkan perkara Hari Kebangkitan yang diingkari oleh umat-umat itu. Artinya, “Apakah Kami lemah, tidak bisa menciptakan kembali, padahal Kami yang menciptakan mereka perrama kalinya ketika mereka sebelumnya tidak ada? Lalu bagaimana mungkin Kami tidak mampu membangkitkan mereka kembali?”¹¹

Menurut Ibnu Jarir, ini merupakan *tagrî* atau kecaman Allah SWT terhadap kaum musyrik Quraisy yang mengatakan (sebagaimana diberitakan dalam firman-Nya):

﴿أَعْدَّا مِنَّا وَكَيْنَا تُرَابًا ذَلِكَ رَجُعٌ بَعِيدٌ﴾

Apakah kami setelah mati dan setelah menjadi tanah [kami akan kembali lagi]? Itu adalah suatu pengembalian yang tidak mungkin (QS Qaff [50]: 3).

Allah SWT berfirman kepada mereka, “Apakah Kami lelah dengan penciptaan pertama yang Kami ciptakan, padahal

Dialah Yang menciptakan (manusia) dari permulaan, kemudian mengembalikan (menghidupkan)-nya kembali. Menghidupkan kembali itu adalah lebih mudah bagi Allah (QS ar-Rum [30]: 27).



sebelumnya tidak ada, sehingga Kami lelah mengembalikan mereka menjadi makhluk yang baru setelah bercampur dengan tanah dan binasa? Kami sama sekali tidak lelah karena itu semua. Bahkan Kami kuasa melakukan itu.”¹²

Dengan demikian, ayat ini kembali mengecam orang-orang yang mengingkari *al-ba'ts* (kebangkitan setelah kematian) sekaligus menjawab perkataan mereka: «ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ» (*itu adalah suatu pengembalian yang tidak mungkin*), bahwa apakah Allah Swt lemah atau tidak mampu menciptakan pada penciptaan pertama sehingga Dia pun tak mampu mengembalikan lagi?



Menurut Wahbah az-Zuhaili bahwa ini merupakan dalil dari jiwa manusia yang ditambahkan pada bukti-bukti sebelumnya dari alam semesta mengenai kebenaran kebangkitan dan pengumpulan adalah sesuatu

yang sangat mungkin, baik menurut akal maupun kebiasaan. Karena itu Zat Yang berkuasa untuk menciptakan pada penciptaan pertama, bagaimana mungkin Dia tidak mampu mengembalikan lagi?¹³

Artinya, apakah penciptaan yang pertama itu melemahkan Kami sehingga mereka meragukan adanya pengembalian (setelah kematian) mereka? Demikian menurut Ibnu Katsir.¹⁴

Maksud dari ayat ini menjadi *al-istidlâl* atau penetapan dalil penciptaan yang pertama atas adanya Hari Kebangkitan.¹⁵

Menjelaskan ayat ini, Wahbah al-Zuhaili berkata, "Sungguh Kami tidak lemah (untuk menghidupkan manusia kembali). Mengembalikan itu lebih mudah daripada menciptakan pertama kali. Ini sebagaimana firman-Nya:

﴿وَهُوَ الَّذِي يَدْعُوُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ﴾

Dialah Yang menciptakan (manusia) dari permulaan, kemudian mengembalikan (menghidupkan)-nya kembali. Menghidupkan kembali itu adalah lebih mudah bagi Allah (QS ar-Rum [30]: 27).¹⁶

Menurut Ibnu Katsir, makna yang dimaksud: "Permulaan penciptaan itu tidaklah melemahkan Kami. Tentulah mengembalikannya seperti semula adalah hal yang jauh lebih mudah daripada penciptaan yang pertama kali." Ini seperti yang disebutkan dalam ayat lain melalui firman-Nya:

﴿وَهُوَ الَّذِي يَدْعُوُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ﴾

Dialah Yang menciptakan (manusia) dari permulaan, kemudian mengembalikan (menghidupkan)-nya kembali. Menghidupkan kembali itu adalah lebih mudah (QS al-Rum [30]: 27).

Juga firman Allah SWT:

﴿وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْكِي الْعِظَمَةَ وَهِيَ رَمِيمٌ ﴾ قُلْ يُحْكِيْهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوْلَ مَرَّةً وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ﴾

Dia telah membuat perumpamaan bagi Kami dan dia lupa atas kejadiannya. Dia berkata, "Siapakah yang dapat menghidupkan tulang-belulang yang telah hancur luluh?" Katakanlah, "Ia akan dihidupkan oleh Tuhan Yang menciptakannya pertama kali. Dia Mahatahu atas segala makhluk (QS Yasin [36]: 78-79).¹⁷

Dalam hadis dari Abu Hurairah ra., dari Nabi saw. bahwa Allah SWT telah berfirman:

«فَأَمَّا تَكْدِيْلُهُ إِيَّاهُ فَقَوْلُهُ لَنْ يُعِدِّنِي كَمَا بَدَأْنِي، وَيَسِّرْ أَوْلَ الْخُلُقِ بِأَهْوَانِ عَلَيَّ مِنْ إِعَادَتِهِ»

Adapun pendustaannya (Bani Adam) kepada-Ku adalah perkataannya bahwa Aku tidak akan dapat mengembalikan dirinya (hidup lagi) seperti pada permulaan Aku menciptakan dia, padahal penciptaan pertama lebih mudah dari mengembalikannya (HR al-Bukhari).

Menurut Imam al-Qurthubi, ini merupakan kecaman terhadap orang-orang yang mengingkari kebangkitan dan jawaban atas perkataan mereka: «ذلِكَ رَجُمْ بَعْدُ» (itu adalah suatu pengembalian yang tidak mungkin).¹⁸

Kemudian dilanjutkan dengan firman-Nya:

﴿بَلْ هُمْ فِي لَبِسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ﴾

Sebenarnya mereka dalam keadaan ragu-ragu tentang penciptaan yang baru.

Kata «فِي خَلْقٍ وَشَبَهَهُ» (dalam kerancuan dan kesamaran). Makna tersebut sebagaimana terkandung dalam perkataan Sayidina Ali ra:

« يَا جَارِ إِنَّهُ لَمُنْبُوتٌ عَلَيْكَ، اغْرِيْهُ تَعْرِفُ أَهْلَهُ » (Wahai Har, sungguh ini samar bagi. Ketahuilah kebenaran, maka engkau akan mengetahui orangnya). Demikian menurut az-Zamakhsyari.¹⁹

Ada yang juga yang memaknainya: «فِي شَكٍّ وَخَيْرٍ وَأَشْكالٍ» (dalam keraguan, kebimbangan dan kerancuan). Asy-Syaukani berkata, "Mereka dalam keraguan, kembimbangan dan kebingungan mengenai penciptaan yang baru (pembangkitan kembali orang-orang yang mati)."²⁰

Kata «بَلْ» dalam ayat ini bermakna «الْأَنْهَى» (mengalihkan satu tema kepada tema lainnya) yang tidak menafikan makna sebelumnya. Sebagaimana diterangkan oleh asy-Syaukani, makna *al-idhrâb* di sini adalah mereka tidak mengingkari kekuasaan Allah SWT dalam penciptaan yang pertama.²¹

Dengan demikian, yang mereka ragukan adalah «خَلْقٍ جَدِيدٍ» (penciptaan yang baru). Dengan kata lain, mereka merasa ragu terhadap akan kebangkitan manusia kembali setelah kematianya.

Al-Baidhawi berkata, "Mereka tidak mengingkari kekuasaan Kami dalam penciptaan pertama. Namun, mereka dalam kerancuan dan kesamaran terhadap penciptaan berikutnya. Pasalnya, hal itu menyimpang dari kebiasaan. Mereka mengingkari penciptaan yang baru karena besarnya urusan tersebut. Itu dirasakan tidak dikenal dan tidak biasa."²²

Penjelasan senada juga disampaikan Ibnu Jarir ath-Thabari. Mufassir tersebut berkata berkata, "Kaum musyrik yang mendustakan Hari Kebangkitan itu tidak ragu bahwa Kami tidak letih dengan penciptaan pertama. Akan tetapi, mereka ragu-ragu terhadap kekuasaan Kami pada penciptaan baru setelah hancurnya mereka di dalam kubur."²³

Menurut Abdurrahman as-Sa'di, Allah SWT sama sekali tidak letih dan tidak lemah

dalam penciptaan pertama. Tentang hal ini, mereka pun tidak meragukan itu. Hanya saja, mereka *fī labṣ[in]* (dalam keraguan) tentang penciptaan yang baru. Tentang hal inilah mereka merasa ragu dan samar. Padahal, tidak ada tempat bagi keraguan. Sebabnya, mengembalikan itu lebih mudah daripada mengadakan yang baru, sebagaimana disebutkan dalam QS ar-Rum [30]: 27.²⁴

Penjelasan senada juga dikemukakan para mufassir lain, seperti al-Khazin, dan lain-lain.²⁵

Beberapa Pelajaran Penting

Sangat banyak ayat dan hadis yang memberitakan kepastian dan kebenaran hari Kiamat. Peristiwa itu pasti terjadi. Tak ada yang bisa menghalangi dan tak boleh diragukan (Lihat: QS al-Hajj [22]: 7).

Ketika peristiwa itu terjadi, semua manusia yang telah dimatikan dihidupkan kembali. Mereka dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan semua amalnya ketika di dunia. Selanjutnya mereka diberi balasan sesuai dengan amalnya. Sebagian dimasukkan ke dalam surga. Sebagian lainnya dilemparkan ke dalam neraka.

Meskipun demikian, banyak di antara manusia ingkar. Tidak mengimani (Lihat: QS Ghafir [40]: 59).

Mereka yang mengingkari Hari Kiamat itu berdalih bahwa manusia yang telah mati dan tubuhnya telah menjadi tanah adalah sesuatu yang mustahil (Lihat: Qaf [50]: 3).

Ayat di atas membantah pengingkaran mereka. Menurut Abdurrahman as-Sa'di, dalam ayat ini Allah SWT menjadikan penciptaan pertama sebagai dalil penciptaan yang lain, yakni kebangkitan kembali nanti. Sebagaimana Allah SWT menciptakan mereka dari ketiadaan, Dia juga bisa mengembalikan mereka lagi setelah mereka mati dan setelah jasad mereka hancur.²⁶ (Lihat juga: QS ar-Rum

[30]: 27; QS al-Anbiya [21]: 104).

Demikianlah. Ayat ini dan ayat-ayat lain dengan mudah membantah klaim dan dalih orang-orang kafir yang mengingkari Hari Kiamat. Oleh karena itu, jika mereka tetap bersikeras mengingkari Hari Kiamat, tidak ada yang pantas bagi mereka kecuali mendapatkan azab neraka yang sangat dahsyat (Lihat: QS al-Furqan [25]: 11).

Wallaḥ a'lam bi ash-shawāb. □

Catatan kaki:

- 1 Ibnu Juzyi al-Kalbi, *al-tas-hīl li 'Ullūm al-Tanzīl*, vol. 2, 301
- 2 al-Khazin, *Lubāb al-Tā'wīl fī Ma 'ānī al-Tanzīl*, vol. 4 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995), 187
- 3 al-Razi, *Maṭāfīḥ al-Ghayb*, vol. 127 (Bierut: Dar Ihya' aṣ-ṣūrat al-'Arabi, 1420 H), 128
- 4 al-Alusi, *Rūḥ al-Mā'ānī*, vol. 13 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995), 328
- 5 Ahmad Mukhtar, *Mujam al-Lughah al-'Arabiyyah al-Mu'āshirah*, vol. 2 (tt: 'Alam al-Kitab, 2008), 1587
- 6 al-Syaukani, *Fat-h al-Qadīr*, vol. 5, 32
- 7 al-Syaukani, *Fat-h al-Qadīr*, vol. 5, 87
- 8 al-Jazairi, *Aysar al-Tafsīr*, vol. 5 (Madinah: Maktabah al-'Ulūm wa al-Hikam, 2003), 67
- 9 al-Alusi, *Rūḥ al-Mā'ānī*, vol. 13 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995), 328; Ibnu Juzyi al-Kalbi, *al-Tas-hīl li 'Ullūm al-Tanzīl*, vol. 2 (Beirut: Syarikah Dar al-Arqam bin al-Arqam, 1996), 301
- 10 al-Syaukani, *Fat-h al-Qadīr*, vol. 5 (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 1994), 87
- 11 al-Syaukani, *Fat-h al-Qadīr*, vol. 5, 87
- 12 al-Thabari, *Jāmī' al-Bayān fī Tā'wīl al-Qur'ān*, vol. 22 (tt: Muassasah al-Risalah, 2000), 340
- 13 al-Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr*, vol. 26, 291
- 14 Ibnu Katsir, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azhīm*, vol. 7, 397
- 15 Ibnu Juzyi al-Kalbi, *al-tas-hīl li 'Ullūm al-Tanzīl*, vol. 2, 301
- 16 al-Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr*, vol. 26, 290
- 17 Ibnu Katsir, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azhīm*, vol. 7, 397
- 18 al-Qurthubi, *al-Jāmī' li Aḥkām al-Qur'ān*, vol. 17, 8
- 19 al-Zamakhshari, *al-Kāṣiyāf*, vol. 4 (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1987), 382
- 20 al-Syaukani, *Fat-h al-Qadīr*, vol. 5, 87
- 21 al-Syaukani, *Fat-h al-Qadīr*, vol. 5, 87
- 22 al-Baidhawi, *Anwār al-Tanzīl wa Aṣrār al-Tā'wīl*, vol. 5, 140
- 23 al-Thabari, *Jāmī' al-Bayān fī Tā'wīl al-Qur'ān*, vol. 22, 340
- 24 al-Sa'di, *Tafsīr al-Karīm al-Rahmān* (tt: Muassasah al-Risalah, 2000), 805
- 25 al-Khazin, *Lubāb al-Tā'wīl fī Ma 'ānī al-Tanzīl*, vol. 4, 187
- 26 al-Sa'di, *Tafsīr al-Karīm al-Rahmān* (tt: Muassasah al-Risalah, 2000), 805

MENYOAL KAIDAH

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ حَتَّىٰ يَدْلِلَ الدَّلِيلُ عَلَىٰ تَحْرِيمِهِ

Yuana Ryan Tresna



M ajelis Tarjih dan Tajdid Pengurus Pusat (PPP) Muhammadiyah telah menerbitkan fatwa Nomor 077/I.I/F/2024 tertanggal 9 Juli 2024 tentang Pengelolaan Pertambangan dan Urgensi Transisi Energi Berkeadilan.¹ Isi fatwa tersebut antara lain menyatakan bahwa pertambangan (*at-ta'diin*) sebagai aktivitas mengekstraksi energi mineral dari perut bumi (*istikhraaj al-ma'aadim min bathn al-ardh*) masuk dalam kategori muamalah atau *al-umuur ad-dun-ya* (perkara-perkara dunia). Hukum asalnya adalah boleh (*al-ibahah*) sampai ada dalil, keterangan atau bukti yang menunjukkan larangan atau keharamannya. Ini sesuai dengan kaidah, “*Al-Asl fii al-mu'aamalah al-ibaahah hattaa yadulla ad-dalil 'alaa tahriimih*.”

Apakah argumentasi tersebut dapat diterima? Berikut ini adalah beberapa catatan kritis penulis atas dua perkara pokok yang menjadi inti dari kesimpulan pertama dalam fatwa tersebut, yaitu terkait: (1) terminologi “perkara dunia (*al-umuur ad-dun-ya*)” yang mubah; (2) hukum asal muamalah yang juga dianggap mubah.

Perkara Dunia (*al-Umuur ad-Dun-yaa*) yang Mubah Menurut Hadis Nabi saw.

Islam adalah sistem kehidupan yang khas. Syariahnya mencakup semua aspek kehidupan; menyeluruh dan sempurna. Hal itu karena datang dari Allah Tuhan semesta alam. Sistem kehidupan ini menggambarkan visi hidup seorang Muslim harus berorientasi *ukhrawi*. Ini sebagaimana pesan Nabi saw. dalam hadis dari Anas bin Malik ra., bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Tiada kehidupan, kecuali kehidupan akhirat.” (HR al-Bukhari No. 81 dan Muslim No. 1804).²

Bukan hanya ibadah, dalam al-Quran dan as-Sunnah terdapat ketentuan hukum yang mengatur urusan muamalah seperti jual-beli,

serikat dagang, gadai, sewa-menewa, utang-piutang dan sebagainya. Bahkan ayat yang sangat panjang dalam al-Quran turun membahas tentang aturan penulisan utang-piutang, yaitu QS al-Baqarah ayat 282.

Di antara “syubhat” yang disampaikan oleh sebagian kalangan adalah bahwa Rasulullah saw. menyerahkan urusan dunia secara mutlak kepada umatnya, sebagaimana sabdanya:

«أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِقَوْمٍ يُلْقَحُونَ فَقَالَ لَهُمْ تَفَعَّلُوا لَصَلْحٍ قَالَ فَحَرَجَ شِيفَصًا فَمَرَّ بِهِمْ فَقَالَ مَا لِنَخْلُكُمْ قَالُوا قُلْتَ كَذَّا وَكَذَّا قَالَ أَنْتُمْ أَعْمَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ»

Sungguh suatu ketika Nabi saw. melewati Sahabatnya yang sedang melakukan penyerbukan kurma. Beliau lalu bersabda, “Andai kalian tidak melakukan seperti itu pun, niscaya kurma itu tetaplah bagus.” Setelah beliau berkata seperti itu, mereka tidak mengawinkan kurma lagi, namun kurmanya justru menjadi jelek. Ketika melihat hasilnya seperti itu, Nabi saw. bertanya, “Mengapa kurma itu menjadi jelek seperti ini?” Kata mereka, “Wahai Rasulullah, engkau telah berkata kepada kami begini dan begitu.” Kemudian beliau bersabda, “Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian.” (HR Muslim No. 2363).³

Sebagian kalangan menjadikan hadis ini sebagai alasan untuk lari dari hukum-hukum syariah yang berkaitan dengan masalah ekonomi, hukum, politik dan yang semisalnya. Alasan mereka, itu adalah urusan dunia. Artinya, kita lebih mengetahui tentang urusan dunia dan Rasulullah saw. telah menyerahkan urusan tersebut kepada umatnya.

Padahal jika menengok *asbaab al-wuruud*-nya, kenyataanya tidak demikian. Hadis “*Kalian lebih tahu urusan dunia kalian*” harus dipahami berdasarkan sebab terjadinya hadis tersebut, yaitu kisah penyerbukan pohon kurma yang dikomentari oleh Rasulullah. Lalu para Sahabat menjalankan saran Rasulullah tersebut dengan taat. Namun, mereka gagal melakukan penyerbukan dan berakibat buruk pada hasilnya. Kemudian Rasulullah saw. bersabda dengan hadis tersebut. Jadi hadis ini terkait dengan penyerbukan kurma, model peningkatan produksi, suatu yang memang hukum dasarnya adalah mubah.

Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim sebagai hadis ketiga pada bab, “*Baab Wujuub Imitsaal Maa Qaalahu Syar [an] duuna Maa Dzakarahu shalla Allaahu 'alaahi wa sallam Min Ma 'ayisi al-Dunya 'ala Sabili ar-Ra'y*” (Bab tentang Kewajiban Menaati Apa yang Dikatakan Rasulullah saw. dalam Perkara Syariah Islam, Bukan Perkara yang Rasulullah saw. Sebutkan Mengenai Persoalan Dunia Sebagai Sebuah Pendapat Pribadi).⁴

Judul bab dan ketiga hadis dalam bab itu menegaskan kewajiban umat Nabi Muhammad saw. untuk mengambil dan menjalankan semua hukum syariah yang beliau bawa. Adapun dalam segala urusan dunia yang tidak berkaitan dengan hukum syariah (hukum halal, haram, sah, batal, dll.), hendaknya seseorang berusaha untuk mendalaminya sendiri dengan melakukan berbagai percobaan agar dapat meraih kesuksesan.

Imam al-Nawawi dalam *Syarh Shahihi Muslim* menjelaskan: *Para ulama berkata, “Sabda Rasul saw. ‘min ra'y[in] (berupa pendapat)’, artinya dalam perkara dunia dan ma'aayisy (mata pencarian/penghidupan), bukan sebagai tasyrii’.* Adapun apa yang beliau sabdakan dengan pendapat beliau dan yang beliau pandang sebagai syariah itu wajib diamalkan. Penyerbukan bukanlah termasuk dari jenis ini, tetapi termasuk jenis yang disebutkan sebelumnya.”⁵

Memang sabda Rasulullah saw. “*antum a'lamu bi amri dun-yakum*” itu bersifat umum.

Namun demikian, sesuai dengan ketentuan ushul, ungkapan umum itu, jika datang sebagai komentar atau jawaban atas suatu pertanyaan atau situasi, maka ia bersifat umum pada jenis masalah atau situasi itu. Narasi hadis-hadis tersebut jelas mengenai penyerbukan kurma. Jadi, sabda Rasulullah saw. berlaku untuk perkara-perkara yang serupa dengan penyerbukan kurma. Itulah yang disebut dengan “*amr al-dunyaa'* (perkara dunia)”.

Islam tidak datang mengatur *amr al-dunyaa'*, yakni masalah teknikal dan semacamnya, secara detil. Islam hanya mengatur perkara itu melalui hukum-hukum umum. Perkara teknikal dan eksperimental itu bisa dipilih sesuai dengan hasil eksperimen, pengalaman, menurut situasi dan keadaan selama dalam batas-batas hukum-hukum syariah. Misalnya adalah bagaimana teknik eksplorasi tambang dan pengolahannya.

Adapun dalam perkara-perkara agama, termasuk di dalamnya perkara *tasyrii'*, kaum Muslim wajib hanya mengambil dan menerapkan apa yang dibawa oleh Rasul saw., yaitu syariah Islam. Misalnya adalah terkait hukum kepemilikan dan pengelolaan tambang. Islam telah menetapkan bahwa sumber energi dan tambang yang depositnya banyak adalah milik umat yang harus dikelola oleh Negara. Hukum syariat terkait kepemilikan barang tambang ini sudah sangat jelas dalam Hadis Nabi saw.⁶

Mengkritisi Kaidah “*Al-Ashl fii al-Mu'aamalah al-Ibaahah hattaa Yadulla ad-Daliil 'ala Tahriimih*”

Kaidah “*Al-Ashl fii al-mu'aamalah al-ibaahah hattaa yadulla ad-daliil 'ala tahriimih*” asal-muasalnya bisa dilacak dari kaidah yang masyhur di kalangan ulama terdahulu yang berbunyi:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاخَةِ حَتَّىٰ يَدْلُلَ الدَّلِيلُ عَلَىٰ
الشُّعُّبِ

*Hukum asal sesuatu adalah mubah hingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya.*⁷

Ini adalah kaidah yang menjadi pegangan mazhab Syafii dan jumhur ulama, kecuali Mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi berpendapat sebaliknya: “*Al-Ashl fiiha at-tahriim hattaa yadulla ad-dalil ‘ala al-ibaahah*”. (Hukum asal sesuatu adalah haram hingga ada dalil yang menunjukkan kemubahannya).⁸

Kaidah fikih itu didokumentasikan dalam kitab *Al-Asybaah wa an-Nazhaa’ir*. Penulisnya, Imam as-Suyuthi mendasarkan kaidah tersebut pada dalil-dalil yang berkaitan dengan pemaafan atas perkara yang didiamkan oleh Syariah. Penerapan kaidah tersebut adalah pada benda-benda dan makanan. Hal itu tampak pada contoh-contoh yang beliau ketengahkan. Salah satu dalilnya adalah ketika Rasulullah saw. ditanya tentang lemak, keju dan kulit yang di samak, beliau menjawab:

الحَلَالُ مَا أَخْلَأَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَالْحَرَامُ مَا حَرَمَ اللَّهُ فِي
كِتَابِهِ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِنَّا عَنْهُ

Yang halal adalah apa yang Allah halalkan dalam Kitab-Nya. Yang haram adalah yang Allah haramkan dalam Kitab-Nya. Apa saja yang Dia diamkan, itu termasuk perkara yang dimaafkan (HR at-Tirmidzi No. 1726 dan Ibnu Majah No. 3367).⁹

Hadis di atas dan yang semisalnya sebenarnya tidak menunjukkan adanya sesuatu yang tidak dijelaskan oleh syariah. Hadis ini hanya menunjukkan bahwa di sana ada sesuatu yang tidak Allah haramkan sebagai bentuk rahmat untuk umat manusia. Allah memaafkan serta tidak mengharamkan sesuatu tersebut. Artinya, topik bahasan hadis-hadis tersebut bukanlah diam dari mensyariatkan hukum syariah, tetapi tidak mengharamkan. Pengertian “tidak mengharamkan” itu bukan berarti pensyariatkan hukum mubah atas semua hal yang tidak dijelaskan oleh Syariah, tetapi sesungguhnya bermakna diamnya *Asy-Syaari’* (Pembuat Syariah) dari pengharaman. Itu artinya hukumnya adalah halal. Oleh karena itu sesungguhnya hadis tersebut tidaklah

menunjukkan bahwa terdapat perbuatan manusia yang tidak dijelaskan oleh syariah.¹⁰

Masalah yang kemudian muncul adalah ketika lahir kaidah turunannya yang berbunyi:

وَالْأَصْلُ فِي الْعُغُودِ وَالْمُعَامَلَاتِ الصِّحَّةُ حَتَّىٰ يَقُولُ
ذَلِيلٌ عَلَى الْبُطُولَانِ وَالشَّرِيفِ.

*Hukum asal dalam berbagai perjanjian dan muamalah adalah absah sampai adanya dalil yang menunjukkan kebatilan dan keharamannya.*¹¹

Penggunaan kaidah ini sering tidak tepat karena didasarkan pada asumsi bahwa semua akad, syarat dan muamalah telah *dima’fu* (diberikan dispensasi) oleh Allah SWT sehingga hukum asalnya dianggap mubah.

Dengan mencermati dalil yang dijadikan dasar penggalian kaidah tersebut (seperti QS al-Maidah [5]: 1, QS al-Isra’ [17]: 34, QS al-Ma’arij [70]: 32, QS al-Baqarah [2]: 177, QS Ali Imran [3]: 76, dll), terlihat dengan jelas bahwa itu semua berkaitan dengan akad, janji dan syarat yang secara hukum dibolehkan oleh syariah Islam. Bukan hukum asal dari semua akad. Akad dan syarat sendiri ada yang absah dan ada yang batil. Akad dan syarat yang batil tentu haram.

Lebih jauh lagi, lahir kaidah turunan yang kemudian masyhur di kalangan ahli fikih muamalah kontemporer, yaitu “Hukum asal segala praktik muamalah adalah mubah”. Jika ditelusuri, kaidah ini bisa kita jumpai dari Imam asy-Syathibi dengan redaksi yang sedikit berbeda:

إِنَّ الْأَصْلَ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاخَةُ حَتَّىٰ يَدْلُلَ ذَلِيلٌ
عَلَىٰ خِلَافِهِ

*Sungguh hukum asal dalam segala praktik muamalah adalah mubah sampai ada dalil yang menunjukkan sebaliknya (menyatakan keharamannya).*¹²

Lalu kaidah itu berkembang sedemikian rupa dan menjadi acuan para pakar dan praktisi muamalah *maaliyyah* kontemporer. Kaidah ini

telah digunakan secara bebas dan pada akhirnya lepas dari ketentuan hukum syariah. Jika mendapati persoalan muamalah, langsung dihukumi mubah, tanpa dicari bagaimana hukum syariah terkait hal tersebut.

Padahal muamalah termasuk ke dalam kategori perbuatan, bukan benda. Dengan memerhatikan dalil-dalil yang ada, hukum asal perbuatan manusia itu adalah mengikuti dan terikat dengan hukum syariah.¹³ Manusia terikat dengan apa pun yang Rasulullah saw. bawa dan setiap pelanggaran akan mendapatkan sanksi. Kaidahnya:

الْأَصْلُ فِي أَفْعَالِ الْإِنْسَانِ التَّقْيِيدُ بِحُكْمِ اللَّهِ

Hukum asal pada perbuatan manusia adalah terikat dengan hukum Allah.¹⁴

Artinya, tidak dibolehkan bagi seorang Muslim untuk melakukan suatu perbuatan kecuali setelah mengetahui hukum Allah atas perbuatan tersebut yang bersumber dari seruan-Nya (Lihat, antara lain dalilnya: QS asy-Syura [42]: 10, QS an-Nisa' [4]: 59 dan QS an-Nahl [16]: 89).

Selain itu Rasulullah saw. juga bersabda:

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

Siapa saja yang melakukan perbuatan yang bukan termasuk ke dalam urusan kami (tidak kami perintahkan) adalah tertolak (HR Muslim).¹⁵

Setelah datangnya hukum syariah, maka sesuatu/benda (*al-asy-yaa'*) dan perbuatan (*al-af'aa'*) ada hukumnya. Pada dasarnya di dalam syariah yang harus dilakukan adalah membahas sesuatu (benda) dan perbuatan itu apakah ada hukum atau tidak, bukan langsung menganggap keduanya sebagai hal yang mubah. Kita tidak boleh menetapkan hukum mubah atas perbuatan dan sesuatu (benda) berdasarkan akal secara langsung, padahal di sana ada hukum syariah. Demikian pula tidak bisa dikatakan bahwa hukum asal sesuatu itu adalah *tawaqquf* dan tidak ada hukumnya. Pasalnya, *tawaqquf* artinya mengabaikan hukum syariah. Hal itu tentu tidak boleh. Sesungguhnya

yang telah ditetapkan dalam al-Quran dan as-Sunnah, ketika tidak ada pengetahuan tentang hukum perbuatan dan benda, adalah bertanya.¹⁶

Adapun hukum atas benda adalah mubah selama tidak ada dalil yang mengharamkannya (*al-ashl fi al-asy-yaa' al-ibaahah maa lam yarid dalil at-tahriim*).¹⁷ Kaidah ini diformulasikan dari berbagai ayat yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang diciptakan Allah di langit dan di bumi diperuntukkan bagi umat manusia dan telah dihalalkan atau dibolehkan oleh Allah (Lihat, misalnya: QS al-Hajj [22]: 65, QS al-Baqarah [2]: 168 dan QS al-Mulk [67]: 15).

Al-Asy-yaa' (sesuatu/benda) dalam kaidah ini sebagaimana dipahami dari sumber pembentukan kaidahnya (ayat-ayat al-Quran) adalah materi-materi yang digunakan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Perbuatan atau aktivitas manusia tidak termasuk di dalamnya.¹⁸

Dengan demikian semua ayat yang membolehkan segala benda yang ada di bumi ini datang dalam bentuk umum. Keumuman ayat-ayat tersebut menunjukkan pada kebolehan semua benda. Ketika ada suatu benda yang diharamkan, harus ada nas yang mengkhususkan (*takhshish*) dalil umum tersebut yang menunjukkan adanya pengecualian, seperti keharaman bangkai dan khamr.

Hukum asal benda ini, seperti yang tercantum dalam Kitab *Al-Asybaah wa an-Nazhaa'ir*, juga selaras dengan kaidah yang dikutip Imam asy-Syaukani, adalah sebagai berikut:

أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْأَشْيَاءِ الْمَحْلُوَّةِ إِلَيْهَا حَتَّى يَقُولَ

دَلِيلٌ يُذَلِّ عَلَى التَّنَعُّلِ عَنْ هَذَا الْأَصْلِ

Sesungguhnya hukum asal dari segala sesuatu (benda) yang diciptakan adalah mubah sampai tegaknya dalil yang menunjukkan berubahnya hukum asal ini.¹⁹

Imam asy-Syaukani berdalil dengan ayat yang terkait dengan sesuatu (benda) ciptaan Allah SWT seperti dalam al-QS al-Baqarah ayat 29.

Dengan demikian tidak tepat mengatakan

hukum asal muamalah—sementara muamalah adalah bagian dari perbuatan, bukan bagian dari benda—adalah mubah sampai ditemukan ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Apalagi jika hal itu digunakan untuk melegalisasi kepemilikan, penguasaan dan pengelolaan barang tambang. Pada saat yang sama terdapat dalil yang jelas bahwa kepemilikan tambang adalah milik umat dan pengelolaannya harus dilakukan oleh Negara.²⁰

Penutup

Dengan demikian menjadi jelaslah bahwa pertambangan (*at-ta'diin*), dari sisi kepemilikan dan pengeloaannya, tidak termasuk dalam kategori *al-umur ad-dun-yaa'* (perkara-perkara duniawi [baca: teknikal]), yang hukum asalnya adalah boleh (*al-ibaahah*) dan diserahkan kepada manusia untuk mengkreasinya. Tidak tepat juga penggunaan kaidah “Hukum asal muamalah adalah mubah sampai ada dalil, keterangan atau bukti yang menunjukkan bahwa ia dilarang atau haram (*Al-Ashl fii al-mu'aamalah al-ibaahah hatta yadulla ad-dalil 'ala tahriimih*).” Apalagi digunakan sebagai dasar argumentasi kebolehan kepemilikan dan pengelolaan tambang. Pasalnya, secara faktual pertambangan ada hukumnya secara rinci sehingga tidak tepat jika dianggap hukum asalnya mubah. Apalagi dalam kajian ushul fikih, terkait kaidah tersebut ada beberapa kritik yang cukup serius.

Kaidah yang benar dalam topik ini adalah “Hukum asal muamalah adalah terikat dengan hukum-hukum syariah (*Al-Ashl fii al-mu'aamalah at-taqayyud bi ahkaam as-syar'i*).”

Wallaahu a'lam bi ash-shawaab. □

Penulis adalah Mudir Ma'had Khadimus Sunnah Bandung dan Mahasiswa Doktor Hadits dan Ilmu Hadits Universitas Al-Azhar Mesir.

Catatan kaki:

¹ Lihat Kurniawan Eka Mulyana, “Majelis Tarjih Muhammadiyah Terbitkan Fatwa Pengelolaan Tambang: Minimalkan Kerusakan Alam”, Kompas TV, <https://www.kompas.tv/nasional/526147/majelis-tarjih-muhammadiyah-terbitkan-fatwa-pengelolaan-tambang-minimalkan-kerusakan-alam?page=all> (Diakses pada: 9 Agustus 2024).

- ² Lihat Imam al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (India: Markaz Syaikh Abi al-Hasan al-Nadwi, 2011), Hadits No. 81, juz 12, hlm. 561; Imam Muslim, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar Ihya al-Turats, 1955), Hadits No. 1804, juz 3, hlm. 1431.
- ³ Lihat Imam Muslim, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar Ihya al-Turats, 1955), Hadits No. 2363, juz 7, hlm. 95.
- ⁴ Lihat Imam Muslim, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar Ihya al-Turats, 1955), hlm. 95.
- ⁵ Lihat Imam al-Nawawi, *al-Minhaj Syarh Shahih Muslim* (Beirut: Dar Ihya al-Turats, 1392 H), juz 15, hlm. 117-118.
- ⁶ Lihat Hadits, “Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara: air, padang rumput, dan api.” (HR. Abu Dawud, No. 3477) dan hadits Abyad bin Hammal tentang tambang garam yang mana Rasulullah menarik kembali pemberian pemilikan tambang karena depositnya banyak. (HR. Abu Dawud No. 3064 dan al-Tirmidzi No. 1380).
- ⁷ Lihat Imam al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nazha'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1983), hlm. 60.
- ⁸ Lihat Imam al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nazha'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyyah*, hlm. 60.
- ⁹ Lihat Imam al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi* (Mesir: Musthafa al-Babyl al-Halabiyy, 1975), Hadits No. 1726, juz 4, hlm. 220; Imam Ibnu Majah, *Sunan Ibn Majah* (Kairo: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyyah, 1403 H), Hadits No. 3367, juz 2, hlm. 1117.
- ¹⁰ Lihat Syaikh Taqiyuddin al-Nabhan, *al-Syakhsiyah al-Islamiyyah* Juz 3 (*Ushul al-Fiqh*) (Beirut: Dar al-Ummah, 2005), hlm. 24.
- ¹¹ Lihat Imam Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqi'in 'an Rabb al-'Alamin* (Arab Saudi: Dar Ibn a-Jauziy, 1423 H), juz 3, hlm. 108.
- ¹² Syaikh Abdurrahman Abu Auf, *Buhuts wa Dirasat min Ma'qui' al-Islam al-Yaum* (Eropa: Tanpa Penerbit, 2006), juz 1, hlm. 298; Tim Penulis, *Majalah Majma' Fiqh al-Islamiyyah* (Jedah: al-Mu'tamar al-Islamiyyah Jedah), hlm. 603.
- ¹³ Lihat Syaikh Taqiyuddin al-Nabhan, *al-Syakhsiyah al-Islamiyyah* (*Ushul al-Fiqh*) (Beirut: Dar al-Ummah, 2005), juz 3, hlm. 22.
- ¹⁴ Lihat Syaikh Taqiyuddin al-Nabhan, *al-Syakhsiyah al-Islamiyyah* Juz 3 (*Ushul al-Fiqh*), hlm. 27; Ibnul Mulaqin, *'Ijalah al-Muhtaj ila Tawjih al-Minhaj*, Tahqiq: Syaikh Izzuddin Hisyam al-Badrani (Yordanian: Dar al-Kitab, 2001), juz 1, hlm. 126.
- ¹⁵ Lihat Imam Muslim, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar Ihya al-Turats, 1955), Hadits No. 1344, juz 3, hlm. 1343.
- ¹⁶ Lihat firman Allah Swt “Maka bertanyaalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahuinya...” (TQS. Al-Nahl: 43).
- ¹⁷ Lihat Syaikh Taqiyuddin al-Nabhan, *al-Syakhsiyah al-Islamiyyah* Juz 3 (*Ushul al-Fiqh*), hlm. 27; Ibnul Mulaqin, *'Ijalah al-Muhtaj ila Tawjih al-Minhaj*, Tahqiq: Syaikh Izzuddin Hisyam al-Badrani, juz 1, hlm. 126.
- ¹⁸ Lihat Atha bin Khalil, *Taysir Wushul Ila al-Ushul* (Beirut: Dar al-Ummah, 2000), hlm. 15.
- ¹⁹ Lihat Imam al-Syaukani, *Fath al-Qadir* (Damaskus: Dar Ibn Katsir, 1414 H), juz 1, hlm. 71.
- ²⁰ Lihat Syaikh Taqiyuddin al-Nabhan, *al-Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam* (Beirut: Dar al-Ummah, 2004), hlm. 212-216.

Pada apa yang diairi oleh langit maka di dalamnya (ada zakat) sepersepuluh. Apa yang diairi dengan geriba dan timba maka di dalamnya (ada zakat) seperduapuluhan (HR Ahmad).

Rasul saw. juga bersabda:

«فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعَيْنُ أَوْ كَانَ عَثِيرًا الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ»

Pada apa yang diairi oleh langit (air hujan) dan mata air atau terairi sendiri dari mata air (ada zakat) sepersepuluh. Apa yang diairi dengan kolam pengairan (zakatnya) seperduapuluhan (HR al-Bukhari, Ibnu Majah, Abu Dawud dan at-Tirmidzi).

Hadis ini dikhususkan oleh sabda Rasul saw.:

«لَيْسَ فِيمَا دُونَ حَمْسَةً أَوْ سَاقِ صَدَقَةً»

Pada apa yang kurang dari lima wasaq tidak ada sedekah (zakat) (HR Ahmad, Ibnu Majah, al-Baihaqi dan Ibnu Khuzaimah).

Rasul saw. juga bersabda:

«لَيْسَ فِيمَا دُونَ حَمْسَةً أَوْ سَاقِ مِنْ تَمْرٍ، وَلَا حَبٍ صَدَقَةً»

Pada apa yang kurang dari lima wasaq berupa kurma atau biji-bijian (gandum) tidak ada sedekah (zakat) (HR Muslim, Ahmad, an-Nasai dan Ibnu Khuzaimah).

Dengan demikian, zakat hasil pertanian dan buah-buahan yakni kurma, gandum, jowawut dan kismis, hanya ketika jumlahnya lima wasaq atau lebih; sementara yang jumlahnya kurang dari lima wasaq maka tidak ada kewajiban wasaq. Zakatnya, jika diairi secara alami ari air hujan, adalah sepersepuluh, dan jika diairi dengan pengairan buatan atau menggunakan

PENGKHUSUSAN AS-SUNNAH (Bagian 2)

تَحْصِيصُ السُّنْنَةِ

Pengkhususan as-Sunnah dengan as-Sunnah

Pengkhususan as-Sunnah dengan as-Sunnah boleh terjadi, baik as-Sunnah mutawatir atau ahad. Alasannya: Pertama, karena as-Sunnah baik yang mutawatir dan yang ahad sama-sama didatangkan oleh wahyu secara makna. Dengan demikian sebagian tentu boleh mengkhususkan sebagian yang lain.

Kedua, pengkhususan as-Sunnah dengan as-Sunnah benar-benar terjadi secara riil. Fakta ini merupakan dalil atas kebolehan hal itu terjadi. Misalnya, Ali bin Abi Thalib ra. menuturkan bahwa Rasul saw. bersabda:

«فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ فَفِيهِ الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالْعَرَبِ وَالَّذِي لَيْسَ فِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ»



alat dan perlu biaya, maka zakatnya seperduapuluh.

Contoh lainnya, Rasul saw. bersabda:

«لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِعَنِّي، وَلَا لِذِي مِرْءَةِ سَوَّيٍّ»

Tidak halal sedekah (zakat) untuk orang kaya dan tidak pula untuk orang yang mampu bekerja (HR Ahmad, at-Tirmidzi, Ibnu Majah, an-Nasai, Ibnu Hibban, ad-Daraquthni, al-Hakim, al-Baihaqi dan ad-Darimi).

Hadis ini menyatakan bahwa zakat tidak halal untuk orang kaya secara umum. Namun, hadis ini dikhwasikan oleh sabda Rasul saw.:

«لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِعَنِّي إِلَّا لِخَمْسَةِ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا،
أَوْ رَجُلٍ اشْتَرَاهَا مِالِهِ، أَوْ غَارِمٍ، أَوْ غَازِّ فِي سَيِّلِ
اللَّهِ، أَوْ مُسْكِنٍ تُصْدِقُ عَلَيْهِ مِنْهَا، فَأَهْدَى مِنْهَا
لِعَنِّي»

Tidak halal sedekah (zakat) untuk orang kaya kecuali untuk lima golongan: 'amil yang mengurus zakat; atau orang yang membeli harta zakat dengan hartanya; atau orang ghaarim; atau orang yang berperang di jalan Allah; atau orang miskin yang dia bayarkan zakat kepada dia, lalu orang itu menghadiahkan sebagiannya kepada orang kaya (HR Ahmad, Ibnu Majah, Abu Dawud, Ibnu Khuzaimah dan al-Hakim).

Dengan demikian, harta zakat itu tidak halal untuk orang kaya selain kelima golongan ini. Adapun untuk kelima golongan ini maka zat harta zakat itu halal.

Pengkhususan as-Sunnah dengan as-Sunnah itu bukan hanya *manthuuq* dengan *manthuuq*. *Manthuuq* as-Sunnah juga boleh dikhwasikan dengan *mafhuum*-as-Sunnah, baik *mafhum al-muwâfaqah* maupun *mafhum al-mukhâlafah*. Hal itu karena *mafhuum*

merupakan *hujjah* dan lafal umum nas juga merupakan *hujjah*. Jika keduanya bertentangan maka harus dibawa ke pengkhususan lafal umum itu dengan *mafhuum* dan tidak boleh mengabaikan dalil pertama, yakni *mafhuum*.

Abu Umamah al-Bahili ra. menuturkan, Rasul saw. bersabda:

«إِنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُ شَيْءًا إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ
وَطَعْمِهِ وَلَوْنِهِ»

Sungguh air tidak dinajisi oleh sesuatu kecuali apa yang mendominasi aroma, rasa dan warnanya (HR Ibnu Majah, al-Baihaqi, ad-Daraquthni dan ath-Thabarani).

Dalam redaksi yang lain, dari jalur Abu Umamah al-Bahili, Rasul saw. juga bersabda:

«إِنَّ الْمَاءَ طَاهِرٌ إِلَّا أَنْ شَعِيرَ رِيحُهُ أَوْ طَعْمُهُ أَوْ لَوْنُهُ
بِنَجَاسَةٍ تَحْدُثُ فِيهَا»

Sungguh air itu suci kecuali diubah aromanya atau rasanya atau warnanya dengan najis yang terjatuh padanya (HR al-Baihaqi di dalam Sunan al-Kubrâ no. 1228).

Manthuuq hadis ini menyatakan bahwa air itu tidak ternajisi kecuali berubah aroma, warna dan rasanya. Ini mencakup semua air, baik air itu banyak atau sedikit, mengalir atau menggenang. Hadis ini dikhwasikan oleh riwayat dari jalur Abdullah bin Umar ra. bahwa Rasul saw. bersabda:

«إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلْتَيْنِ لَمْ يُنَجِّسْنُ شَيْءًا»

Jika air mencapai dua qullah maka tidak dinajisi oleh sesuatu pun (HR Ibnu Majah, ad-Darimi dan ad-Daraquthni).

Mafhuum hadis ini menunjukkan bahwa air yang kurang dari dua *qullah* ternajisi meski tidak berubah warna, aroma atau rasanya. *Mafhuum* hadis ini mengkhususkan hadis



sebelumnya. Dengan demikian air yang kurang dari dua *qullah*, jika terkena najis, air itu menjadi bernajis. Adapun air yang dua *qullah* atau lebih, jika terkena najis maka akan menjadi bernajis jika berubah warna, aroma atau rasanya. Namun, jika tidak berubah maka tetap suci.

Contoh lain, Rasul bersabda:

«...وَفِي الْعِنْمَ مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً إِلَى عَشْرِينَ
وَمِائَةً...»

...pada domba dari empat puluh ekor sampai 120 ekor ada zakat satu ekor... (HR Ahmad).

Manthuuq hadis ini menunjukkan kewajiban zakat pada semua domba sesuai keumuman lafal *al-ghanam* (domba). Namun, hadis ini dikhurasukan oleh hadis lainnya:

«...وَفِي صَدَقَةِ الْعِنْمِ فِي سَائِمَتْهَا...»

“...pada zakat domba yang digembalakan... (HR al-Bukhari, Ahmad, an-Nasai, al-Baihaqi, ad-Daraquthni dan Ibnu Khuzaimah).

Mafhûm al-mukhâlafah hadis ini menunjukkan tidak ada zakat pada domba yang tidak digembalakan, yakni dikandangkan dan diberi pakan (*al-ma'lûfah*). Jadi *mafhûum* hadis ini mengkhususkan *manthuuq* hadis sebelumnya dengan mengeluarkan domba *al-ma'lûfah* dari keumuman kewajiban zakat pada domba.

Pengkhususan as-Sunnah dengan Ijmak Sahabat

Telah jelas bahwa pengkhususan al-Quran dengan as-Sunnah adalah boleh. Demikian juga pengkhususan as-Sunnah dengan Ijmak Sahabat. Sebabnya, apa yang boleh mengkhususkan al-Quran tentu saja juga boleh mengkhususkan as-Sunnah.

Telah jelas bahwa pengkhususan al-Quran dengan as-Sunnah adalah boleh. Demikian juga pengkhususan as-Sunnah dengan Ijmak Sahabat. Sebabnya, apa yang boleh mengkhususkan al-Quran tentu saja juga boleh mengkhususkan as-Sunnah.

Selain itu, karena Ijmak Sahabat itu menyingkap adanya dalil Syariah, yaitu menyingkap bahwa di situ ada dalil *syar'i*, yakni mereka mendengar Rasulullah saw. bersabda, atau berbuat atau beliau diam tanda setuju. Jadi itu seperti as-Sunnah. Dengan demikian Ijmak Sahabat itu menyingkap adanya dalil syariah yang dibawa oleh wahyu sehingga boleh mengkhususkan as-Sunnah yang juga dibawa oleh wahyu.

Pengkhususan as-Sunnah dengan *Qiyas Syar'i*

Pengkhususan as-Sunnah dengan *Qiyas Syar'i* adalah boleh. *Qiyas Syar'i* adalah *Qiyas* yang 'illat-nya *syar'i*, yaitu 'illat yang dinyatakan atau ditunjukkan oleh nas *syar'i* atau di-*istinbaath* dari nasy *syar'i*. Dengan kata lain, *Qiyas Syar'i* itu adalah jika 'illat-nya dinyatakan di dalam al-Quran atau as-Sunnah.



Dengan demikian pengkhususan as-Sunnah dengan *Qiyas Syar'iy* itu pada dasarnya adalah pengkhususan dengan nas yang menyatakan '*illat syar'iy* dari *Qiyas* itu. Jika nas '*illat syar'iy* dari *Qiyas* itu adalah al-Quran maka berarti pengkhususan as-Sunnah dengan *Qiyas* itu merupakan pengkhususan as-Sunnah dengan al-Quran. Ini jelas boleh. Jika nas '*illat syar'iy* dari *Qiyas* itu adalah as-Sunnah maka artinya pengkhususan as-Sunah dengan *Qiyas* tersebut merupakan pengkhususan as-Sunnah dengan as-Sunnah. Ini juga jelas boleh. Dengan demikian, jelas pengkhususan as-Sunnah dengan *Qiyas Syar'iy* adalah boleh.

Contohnya, Ubادah bin ash-Shamit ra. menuturkan bahwa Rasul saw. bersabda:

«خُذُوا عَنِي، خُذُوا عَنِي، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ هُنَّ سَيِّلًا
الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدٌ مِائَةٌ وَنَفْقِي سَنَةٌ، وَالْتَّبِيبُ بِالْتَّبِيبِ
جَلْدٌ مِائَةٌ، وَالرَّجْمُ»

*Ambil dariku, ambil dariku, Allah telah menjadikan untuk mereka (para wanita) jalan. Perjaka dengan gadis (sanksinya) cambuk seratus kali dan diasingkan setahun, sedangkan duda dengan janda (maksudnya sudah pernah menikah) (sanksinya) cambuk seratus kali dan rajam (HR Muslim, Ahmad, Ibnu Majah, an-Nasai di *Sunan al-Kubrâ*, al-Baihaqi di *Sunan al-Kubrâ* dan asy-Syafi'iyy di dalam *Musnad asy-Syâfi'iyy*).*

Hadis ini dikhusruskan dengan *Qiyas* untuk pelakunya hamba sahaya laki-laki. Hal itu karena firman Allah SWT:

﴿...فَإِنْ أَتَيْنَاهُنَّ بِفَاحِشَةٍ فَعَذَّبْنَاهُنَّ بِنِصْفٍ مَا عَلَىٰ
الْمُحْصَنَاتِ مِنِ الْعَذَابِ...﴾

... kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separuh hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami... (QS an-Nisa' [4]:

Dengan demikian pengkhususan as-Sunnah dengan *Qiyas Syar'iy* itu pada dasarnya adalah pengkhususan dengan nas yang menyatakan '*illat syar'iy* dari *Qiyas* itu. Jika nas '*illat syar'iy* dari *Qiyas* itu adalah al-Quran maka berarti pengkhususan as-Sunnah dengan *Qiyas* itu merupakan pengkhususan as-Sunnah dengan al-Quran. Ini jelas boleh. Jika nas '*illat syar'iy* dari *Qiyas* itu adalah as-Sunnah maka artinya pengkhususan as-Sunah dengan *Qiyas* tersebut merupakan pengkhususan as-Sunnah dengan as-Sunnah. Ini juga jelas boleh. Dengan demikian, jelas pengkhususan as-Sunnah dengan *Qiyas Syar'iy* adalah boleh.

25).

Ayat ini menyatakan bahwa sanksi hamba sahaya perempuan (*al-ammatu*) yang berzina adalah separuh dari sanksi atas wanita merdeka, yaitu cambuk 50 kali. Dalam hal ini, sanksi atas hamba sahaya laki-laki (*al-'abdu*) dikiaskan pada hukum ini, yakni sanksi atas hamba sahaya perempuan, dengan '*illat* adalah status budaknya. Dengan begitu, sanksi hamba sahaya laki-laki yang berzina adalah cambuk 50 kali. Sekaligus *Qiyas* ini mengkhususkan hadis di atas.

Khatimah

Dari semua itu, pengkhususan as-Sunnah boleh dengan al-Quran, as-Sunnah, Ijmak Sahabat dan *Qiyas Syar'iy*.

Wa'lâh a'lam wa ahkam. [Yahya Abdurrahman]

MAKE AMERICA FIRST AGAIN

KEPEMIMPINAN GLOBAL ATAU ISOLASIONISME? (Strategi AS, Era Baru dan Jalan Kegelapan)

Prof. Samer Dahshi

 ejak keruntuhan Uni Soviet pada bulan Desember 1991, Amerika Serikat telah menjadi kekuatan dominan yang tak tertandingi dalam politik dunia. Presiden George Bush mengeksploitasi serangan 11 September 2001 untuk memulai strategi baru guna memperkuat hegemoni. Bush mendeklarasikan musuh baru: "Islam". Dalamnya adalah perang melawan terorisme. Dia bahkan menyebut perang melawan terorisme sebagai "Perang Salib" (16 September 2001). Pada tanggal 20 September 2001, Bush mendeklarasikan visi Amerika: "Anda bersama kami atau Anda bersama para teroris".

Strategi ini terbukti mahal dan memberikan beban berat pada perekonomian Amerika, terutama setelah keruntuhan ekonomi pada tahun 2008, yang menyebabkan eskalasi sentimen isolasionisme. Lalu muncullah prinsip "Utamakan Amerika, *America First*" dan slogan "Kembalikan Kejayaan Amerika, *Make America Great Again* (MAGA)"!

Prinsip "Utamakan Amerika, *America First*" yang diadopsi oleh Trump pada tahun 2016 menekankan pada prioritas kepentingan Amerika, mengurangi bantuan luar negeri dan mengharapkan kontribusi yang lebih besar dari negara lain terhadap keamanan internasional.

Telah terjadi pergeseran besar ke arah hubungan bilateral dibandingkan dengan hubungan multilateral. Tujuannya untuk mencapai kesepakatan yang dianggap bermanfaat langsung bagi Amerika Serikat. Karena itu Amerika Serikat melakukan penarikan diri dari sejumlah perjanjian internasional. Pada masa pemerintahan Trump, AS telah menarik diri dari delapan perjanjian internasional:

- 1- Kemitraan Trans-Pasifik, *Trans-Pacific Partnership* (TPP) pada bulan Januari 2017. Dia menyatakan bahwa perjanjian tersebut merugikan pekerja Amerika.
- 2- Perjanjian Paris, *Paris Agreement* pada bulan Juni 2017. Trump mengumumkan penarikan dirinya dari Perjanjian Iklim Paris dengan alasan dampak negatifnya terhadap perekonomian Amerika.
- 3- UNESCO pada bulan Oktober 2017. Dia mengkritik UNESCO karena bias terhadap entitas Yahudi!
- 4- Trump menarik diri dari Rencana Aksi Komprehensif Bersama, yang dikenal sebagai perjanjian nuklir Iran, pada Mei 2018, dan menerapkan kembali sanksi terhadap Iran.
- 5- Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada bulan Juni 2018, yang dia anggap munafik dan bias terhadap entitas Yahudi!

- 6- Perjanjian Kekuatan Nuklir Jarak Menengah dengan Rusia pada Agustus 2019, yang menuduh Rusia tidak mematuhiinya.
- 7- Perjanjian Langit Terbuka, *Treaty on Open Skies* pada Mei 2020. Dia menuduh Rusia melakukan pelanggaran.
- 8- Organisasi Kesehatan Dunia, *World Health Organization* (WHO) pada bulan Juli 2020, AS mengkritik penanganan pandemi Covid-19, dan dugaan penyelidikannya condong pada Cina. Namun, penarikan yang terakhir ini dibatalkan oleh pemerintahan Biden.

Kebijakan Perdagangan dan Bea Masuk

Trump juga telah memulai perang dagang, terutama dengan Cina. Dia memberlakukan bea masuk terhadap barang-barang Cina untuk melindungi industri Amerika. Pendekatan proteksionis ini telah meluas ke mitra dagang lainnya, termasuk Uni Eropa dan Kanada.

Trump melakukan negosiasi ulang Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara, *North American Free Trade Agreement* (NAFTA), yang menghasilkan Perjanjian Amerika Serikat-Meksiko-Kanada. Tujuannya untuk mencapai persyaratan yang lebih menguntungkan Amerika Serikat.

Kebijakan Imigrasi

Trump menerapkan larangan perjalanan dengan dalih sebagai tindakan untuk menjaga keamanan nasional. Dia membangun tembok perbatasan dengan Meksiko untuk mencegah imigrasi ilegal, selain menerapkan kebijakan imigrasi yang ketat dan mengurangi jumlah pengungsi yang diterima.

Keterlibatan Militer dan Aliansi

Trump mengkritik sekutu NATO karena tidak memenuhi komitmen belanja pertahanan sehingga menimbulkan pertanyaan tentang pentingnya aliansi dan pembagian beban.

Meskipun mempertahankan kehadiran militer yang signifikan, Trump berupaya mengurangi

keterlibatan AS dalam “perang tanpa akhir” di Timur Tengah, dengan menarik pasukan dari Suriah dan bernegosiasi dengan Taliban mengenai kemungkinan penarikan diri dari Afghanistan.

Dukungan dan Oposisi

Kebijakan isolasionalisme Trump didukung oleh basis Partai Republik, dengan alasan bahwa globalisasi dan komitmen internasional telah merugikan para pekerja Amerika. Namun, kebijakan-kebijakan ini juga mendapat tantangan besar dari para pelaku domestik dan internasional, yang berpendapat bahwa kebijakan-kebijakan tersebut melemahkan kerjasama global dan kepemimpinan Amerika.

Pengaruh Global

Penarikan diri dari perjanjian dan aliansi multilateral telah menimbulkan kekhawatiran akan terkisinya pengaruh global AS seiring dengan munculnya negara-negara lain seperti Cina dan Uni Eropa yang mulai mengisi kekosongan tersebut.

Konsekuensi Ekonomi

Perang dagang dan tarif mempunyai dampak beragam terhadap perekonomian AS. Beberapa industri di AS diuntungkan, sementara yang lain dirugikan. Hal ini berkontribusi pada goyahnya kepercayaan terhadap perekonomian global.

Kelanjutan dan Evaluasi Ulang pada Era Biden

Pada tahun 2020, Joe Biden—seorang tokoh veteran di banyak pemerintahan AS sebelumnya—diangkat menjadi presiden. Dia didampingi oleh Kamala Harris, seorang politisi muda dan tidak berpengalaman, untuk memenangkan suara dari kelompok minoritas, perempuan dan pemuda progresif.

Pemerintahan Biden telah membalikkan banyak kebijakan isolasionalisme Trump: kembali ke Perjanjian Paris, menghentikan penarikan diri dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), serta

menegaskan kembali komitmen terhadap NATO dan badan-badan internasional lainnya.

Meskipun kebijakan luar negeri Biden tidak terlalu isolasionalisme, fokusnya adalah mengatasi dampak globalisasi dalam negeri dan memastikan bahwa komitmen internasional bermanfaat bagi pekerja dan industri Amerika.

Presiden Biden mulai mengangkat isu-isu internasional yang sensitif, mengobarkan perang antara Rusia dan Ukraina, memposisikan Rusia sebagai musuh di panggung global, dan menegaskan kembali peran kepemimpinan Amerika Serikat dan perlunya NATO.

Memprovokasi kemarahan Cina atas isu Taiwan

Biden secara aktif berupaya untuk mensekularisasikan Timur Tengah dan menormalisasi hubungan dengan entitas Yahudi. Dia juga berusaha menghilangkan sisa-sisa politik dan militer Islam di kawasan tersebut, termasuk perang genosida di Gaza. Dia menciptakan aliansi baru di Timur Tengah (negara-negara Arab dengan entitas Yahudi melawan Iran), dan berusaha menciptakan Timur Tengah baru buatan Amerika.

Pemilu tahun 2024 makin dekat. Sementara itu, kemampuan Biden untuk tampil semakin menurun karena faktor usia. Meskipun demikian, Partai Demokrat dan Partai Republik adalah dua sisi dari mata uang yang sama dalam politik internasional. Namun, transformasi ideologis kedua partai di dalam negeri, mulai dari pengerasan kaum konservatif di Partai Republik dan kecenderungan mereka ke arah isolasionalisme, serta transformasi liberal ke Kiri Demokratik, menyebabkan keretakan internal dalam masyarakat Amerika dan kekacauan tatanan yang tidak diharapkan. Hal yang semakin memperburuk keadaan adalah kegagalan dalam negeri dan terungkapnya kemunafikan ideologis seputar hak asasi manusia dan keadilan. Semua inilah yang menyebabkan perpecahan di dalam Partai Demokrat dan di antara sebagian besar pendukungnya. Meskipun rencana dasar bagi

negara dalam negara (*deep state*) adalah untuk mempertahankan pendekatan yang sama saat ini, kemunduran kesehatan dan mental Presiden Biden menyebabkan negara-negara donor utama yang mengontrol dukungan keuangan sangat membutuhkan perubahan. Hal ini mendorong Biden untuk mengumumkan pengunduran dirinya dari pemilihan presiden.

Penerimaan para donor Partai Demokrat terhadap pencalonan Camilla Harris yang tidak berpengalaman adalah upaya untuk merevitalisasi daerah pemilihan yang hilang (kaum muda, perempuan, minoritas) yang telah membanjiri basis elektoral dan upaya untuk menghindari kekalahan Partai Demokrat di Kongres. Adapun berhasil atau tidaknya Camilla menduduki kursi presiden adalah sesuatu yang akan ditentukan dalam beberapa hari mendatang.

Meskipun Amerika Serikat tetap menjadi negara paling kuat di dunia dalam banyak hal, negara ini dilanda konflik dalam dan luar negeri. Ini menunjukkan tanda-tanda kemerosotan kemaharajaan AS dan AS mulai terjerumus ke jurang kehancuran. Amerika Serikat saat ini sedang menempuh jalan yang gelap dan ketidakadilan, yang akibatnya sulit diprediksi. Oleh karena itu, Amerika Serikat menunjukkan agresi kolonial yang sangat untuk melindungi posisi dan kepentingannya.

Jalan yang gelap, ketidakadilan dan perubahan kekuatan global ini merupakan peluang bagi umat Islam untuk secara langsung menghadapi kekuatan kolonial dan menunjukkan ideologi Islam sebagai tatanan dunia baru yang membawa keberkahan dan keadilan sejati bagi dunia. Kami memohon kepada Allah SWT agar umat Islam bergerak sungguh-sungguh dengan segala potensinya untuk menghadapi imperialism. Semoga Allah SWT menganugerahkan umat dengan seorang pemimpin *rabbani* yang akan memimpin mereka untuk melaksanakan syariah Allah dan mendirikan Khilafah Rasyidah 'ala minhaaj an-Nubuwah, yang membawa keadilan dan menghilangkan kezaliman dari seluruh dunia. [Sumber: *alraiaah.net*, 31/7/2024].

AL-CHABNU AL-FÂHISYU DAN TINDAKAN MENCEGAT BARANG

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

«لَا تَلْقَوُ الْجَلْبَ، فَمَنْ تَلَقَّاهُ فَأَشْتَرَى مِنْهُ، فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ، فَهُوَ بِالْخَيْرِ»

Rasulullah saw. bersabda: "Janganlah kalian mencegat barang yang akan didatangkan.

Siapa saja yang mencegat dan membeli barang yang akan didatangkan, lalu pemilik barang itu tiba di pasar, maka dia memiliki pilihan." (HR Muslim no. 1519 dan an-Nasai no. 4501).



Hadis ini juga diriwayatkan dengan redaksi berbeda, juga dari Abu Hurairah ra.:

«أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُنَّ أَنْ يَتَلَقَّى
الْجَلْبَ، فَإِنْ تَلَقَّاهُ إِنْسَانٌ فَأَبْتَاعَهُ فَصَاحِبُ السِّلْعَةِ
فِيهَا بِالْخَيْرِ إِذَا وَرَدَ السُّوقَ»

Sesungguhnya Nabi saw. telah melarang barang yang didatangkan itu dicegat. Jika orang mencegat barang tersebut lalu dia membeli barang itu maka pemilik barang punya pilihan saat dia masuk ke pasar (HR at-Tirmidzi no. 1221, Ahmad no. 9236, al-Bazzar no. 10018 dan ath-Thabarani di *Mujam al-Awsâth* no. 6362).

Imam at-Tirmidzi berkata: "Hadis ini *hasan ghaariib* dari hadis Ayyub... Kaum dari *ahlul 'ilm* tidak suka (*kariha*) mencegat para pedagang. Itu merupakan bentuk tipudaya (*al-khadî'ah*). Ini merupakan pendapat Asy-Syafi'i dan yang lainnya dari *ashhaab* kami."

Sabda Rasul saw. "al-jalabu", menurut Imam asy-Syaukani di dalam Kitab *Nayl al-Awthâhâ*, merupakan *mashdar* dengan makna *ismu al-maf'ûl*, yakni *al-majlûb* (yang didatangkan). Dikatakan: "Jalaba asy-syay'a" (Dia mendatangkan barang dari satu negeri ke negeri lain untuk diperdagangkan).

Imam an-Nawawi menjelaskan di dalam

Kitab *Syarhu Shahîh Muslim*, "Sabda Nabi saw. 'sayyiduhu', yakni pemilik barang. Di dalam hadis-hadis ini ada pengharaman mencegat barang yang didatangkan dan itu adalah pendapat Asy-Syafi'i, Malik dan jumhur."

Beliau menambahkan, "Adapun terkait sabda Rasul saw "Faidzâ atâ sayyiduhu as-sûqa fahuwa bi al-khijâr (Jika pemilik barang tiba di pasar maka dia punya pilihan)", *ashhaab* kami mengatakan, tidak ada pilihan untuk penjual sebelum dia tiba di pasar dan mengetahui harga di negerinya."

Hadis di atas menisbatkan larangan itu pada sifat, yaitu *talaqqiyu al-jalab*, atau dalam riwayat lain, *talaqqiyu ar-rukbân*. Larangan *talaqqiyu al-jalabi* itu sama dengan *talaqqiyu ar-rukbân*, karena barang itu didatangkan oleh *ar-rukbân* (penyebutan *ar-rukbân* itu adalah menyebutkan kondisi galibnya orang yang mendatangkan barang itu *ar-râkib* [jamaknya *ar-rukbân*], yakni menunggang tunggangan). Orang yang mencegat itu lalu memberitahukan harga pasar barang itu (kepada pemilik barangnya, *red.*) dan boleh jadi secara bohong, atau dia memberitahu pemilik barang bahwa kondisi pasar sedang lesu atau biaya masuk pasar besar, atau yang lain, yang ujungnya dia dapat membeli barang itu dari pemiliknya di bawah harga semisal, yakni harga wajar atau harga pasar di situ.

Sifat *talaqqiy al-jalab* atau *talaqqiyu ar-rukbân* itu merupakan *washf[un] muftîm[un]*,

«أَخْبِرُوهُمْ بِالسِّعْرِ، وَذُلُّوهُمْ عَلَى السُّوقِ»

Beritahu mereka harga (barang) dan turunjukkan kepada mereka pasar (HR Abdurrazaq dalam *Mushannaf Abdi ar-Razâq*).

yakni penyebutan sifat itu memberikan konotasi atau pemahaman bahwa sifat itu menjadi sebab atau ‘illat larangannya, dan larangan itu adalah haram. Hal itu karena praktik *talaqqiy al-jalab* atau *talaqqiy ar-rukbân* itu di dalamnya ada *al-khadî’ah* (tipudaya atau kecurangan), yakni *al-ghabnu* (kecurangan terkait harga), dan *al-khadî’ah* atau *al-ghabnu* itu adalah haram. Kecurangan itu terjadi karena ketidaktahuan penjual/pemilik barang akan harga pasar atau harga wajar, kondisi pasar barang, atau situasi pasar dan sebagainya. Semua itu berujung pada harga pembelian yang tidak wajar. Artinya, terjadi *al-ghabnu al-fâhîsy* (kecurangan yang zalim).

Dari semua itu dapat di-*istinbaath* sebab atau ‘illat larangan itu, yaitu adanya *al-khadî’ah* (kecurangan) pada praktik *talaqqiy al-jalab* (*talaqqiy ar-rukbân*) dalam bentuk harga yang tidak wajar untuk pembelian barang itu, yang terjadi karena ketidaktahuan *al-jâlib* atau *ar-rukbân* atas harga pasar, situasi pasar dan hal terkait lainnya. Hal ini ditunjukkan dan dikuatkan oleh sabda Rasul saw. “*fa idzâ atâ sayyiduhu as-sûqa fahuwa bi al-khiyâr* atau *fa shâhibu as-sil’ah fîhâ bi al-khiyâr idzâ warada as-sûqa*. Sabda Rasul saw ini menetapkan adanya *al-khiyâr* jika pemilik barang (penjual) masuk pasar. Adanya pilihan itu tentu saja tidak hanya karena semata masuk pasar. Sebabnya, jika transaksi jual-belinya wajar, dengan harga wajar yang berlaku di pasar, tentu tidak ada alasan *syar’i* untuk membuat adanya *al-khiyâr* itu.

Maka dari itu, dapat dipahami, ungkapan *masuk pasar* itu bermakna dia mengetahui situasi pasar dan harga wajar yang berlaku, yang sebelumnya tidak dia ketahui, sehingga dia dapat mengetahui dengan jelas apakah dia telah dicurangi atau tidak. Di sinilah, dalam masalah *bay’ al-hâdhir li bâdîn* atau *talaqqiy ar-rukbân*, Umar bin al-Khatthab ra. berkata:

Jika pemilik barang (penjual) dicurangi, yakni harganya lebih rendah dari harga wajar, maka dia memiliki *al-khiyâr*. Ibnu Daqiq al-‘Id di dalam *Ihkâm al-Ahkâm Syarhu ‘Umdah al-Ahkâm* menyatakan penetapan *al-khiyâr*. Karena tidak ada *ghurûr* untuk *ar-rukbân*, artinya mereka mengetahui harga, maka tidak ada *khiyâr* untuk mereka. Jika mereka tidak demikian (yakni tidak mengetahui harga), jika orang yang mencegat itu membeli dari mereka dengan lebih murah dari harga wajar maka untuk mereka ada *al-khiyâr*.

Sebaliknya, jika harganya wajar (semisal harga di negerinya) atau lebih, maka tidak ada *al-khiyâr*. Imam an-Nawawi menjelaskan di dalam *Syarhu Shahîh Muslim*, “Ketika pemilik barang tiba di pasar, jika pembelian itu dengan harga yang lebih murah dari harga negeri maka ditetapkan untuk dia pilihan baik orang yang mencegat itu memberitahu harga secara bohong atau tidak memberitahu. Jika pembelian itu dengan harga yang berlaku di negerinya atau lebih banyak maka yang lebih shahih tidak ada pilihan untuk dia karena tidak ada *al-ghabnu*.”

Pilihan untuknya adalah sebagaimana pilihan dalam kasus *al-ghabnu al-fâhîsy*, yaitu: menerima harga itu dan jual-belinya tetap berlaku; atau dia membatalkan akadnya, lalu dia meminta kembali barangnya dan menyerahkan kembali harga yang telah dia terima. Adanya *al-khiyâr* menunjukkan jual-beli itu tidak *bâthî*/melainkan *fasad*. Jika sebab *fasad*-nya dihilangkan, yakni dengan adanya keridhaan disertai pengetahuan harga, maka jual-belianya sah sempurna.

Wa’llâh a’lam wa ahkam. [Yahya Abdurrahman]



PAJAJARAN

PEMBUKAAN DAYEUH PAKUAN UNTUK ISLAM

(Sejarah Awal Islam di Bogor Sebelum Era Kolonial, Circa 1480– 1680) (Bagian Kedelapan)

Nicko Pandawa

Anaknya kini melanjutkan kepemimpinan *Dâr al-Islâm* Banten: Maulana Yusuf. Pada awal masa pemerintahannya Maulana Yusuf lebih berfokus untuk mengonsolidasikan kekuatan internal negaranya di Banten. *Sajarah Banten* mengenang Maulana Yusuf sebagai penguasa yang “membangun kota benteng dari batu bata dan karang” (*gawe kuta baluwarti bata kalawan kawis*) di pusat Ibukota Banten. Kerja pembangunannya yang lain adalah membuka pemukiman penduduk, mengumpulkan persenjataan besar, membangun sawah ladang, sistem irigasi, dan bendungan.¹

Meski demikian, beliau tetap berkewajiban menuntaskan apa yang telah dimulai ayahnya dan diamanatkan kakeknya. Walau sudah sangat melemah, Ibukota Pajajaran di Pakuan belum kunjung dibebaskan. Maka dari itu, sebagai pukulan terakhir, Maulana Yusuf mempersiapkan angkatan bersenjata sekali lagi untuk memenuhi wasiat Sunan Gunung Djati dan usaha Panembahan Hasanuddin

sebelumnya: *futûhât* total Kota Pakuan.

Pemberangkatan pasukan dari Banten Lama dilakukan pada 1 Muharram tahun Alip, dengan sangkala (angka tahun yang disusun dalam kata-kata Jawa bernilai angka) bumi *rusake iki*, dinilai Djajadiningrat sebagai tahun 1579 Masehi,² alias Muhamarram 987 Hijrah.

Pasukan Islam berjalan terus dipimpin Maulana Judah. Ia senantiasa menyemangati tentara Banten dengan meneriakkan, “*Hayyâ bismîlLâh!*” Beliau juga terus melaftalkan doa, “*BismîlLâhi'r-Rahmâni'r-Râhîm lâ hawlâ wa lâ quwwata illâ bîlLâh al-'âliyyîl-'âzhîm.*” Setelah itu menegaskan makna doanya, “Itulah niatnya orang yang hendak *SabîlulLâh Ta'âlâ*.³

Rombongan pasukan berhenti di sebuah tempat yang disebut “Parungsiaji” (Parung?). Di sana mereka mendirikan pesanggrahan (tempat peristirahatan, *basecamp* pasukan). Setelah itu Maulana Yusuf mengadakan rapat militer di sana sebelum menyerang Pakuan.

Ki Jong Jo, mualaf Sunda yang menjadi teman setia Almarhum Maulana Hasanuddin memulai pembicaraan. Menurut redaksi *Hikayat Hasanuddin*, dia berkata, “*Tuanku, patik pinta biar patik amuk dan patik bawa ra'yat lima ratus, dan nanti patik masuk mengamuk dari dalam, serta patik bakar waktu tengah malam.*”

“Dari mana jalan yang boleh masuk?” Tanya Maulana Yusuf.

“Dari pintu sebelah *kidul*/(selatan),” jawab Ki Jong Jo, “karena yang menunggu pintu sebelah *kidul*/itu saudara patik.”

Sajarah Banten menerangkan bahwa saudara Ki Jong Jo yang masih mengabdi ke Pajajaran menyimpan sakit hati kepada Nusiya Mulya karena perkara jabatan. Ki Jong Jo bermaksud memanfaatkan konflik internal itu untuk membuka gerbang benteng Pakuan secara diam-diam, kemudian memulai serangan kejut di tengah malam dengan 500 orang pasukannya.

“Sebagai ... (tambahan) Tuanku, apakala jaya perang kita ini, patik minta *ra'yat* patik supaya bolehlah kiranya Tuanku merdahekaken padanya,” pinta Ki Jong Jo sopan. Ia mengharapkan bahwa *futūhāt* Islam yang diagendakan Banten benar-benar akan membawa pembebasan sejati bagi masyarakat Pakuan.

“*Insyâ' Allâhu Ta'â'lâ.*” Demikian Maulana Yusuf menjamin.⁴

Untuk jalannya peperangan, mari kita simak penuturan yang diriwayatkan Sandimaya dalam *Sajarah Banten*:

Maka tersebutlah, sekarang sudah tengah malam. Maka Ki Jong Jo memberi aba-aba menyerbu kota (ketika) saatnya tengah malam. Gempar orang dalam kota karena tidak diketahui masuknya. Ki Jong Jo bermaksud mengamuk bersama pembantunya (yang berjumlah) lima ratus orang tadi. Ramai orang yang berperang saling merobohkan, mereka berebut hidup, yang cepat (menyelamatkan diri) ke hutan, yang terkejar (pasti) mati. Tersebutlah rajanya, Sang Prabu Seda (Nusiya Mulya) dan Pucukmun (?), (dan) Prabu Aleng leng Dang Kakaleng (?) itu, musnah tidak diketahui lagi. Kalau menurut ceritanya, mereka menjadi sanghyang (pramunggu, makhluk halus), hilangnya tidak diketahui.⁵

Maulana Yusuf sangat terbantu dengan strategi serangan kejut Ki Jong Jo pada tengah malam yang gelap gulita. Setelah Ki Jong Jo membuat kegemparan di dalam benteng Pakuan, Ki Jong Jo membuka gerbang benteng dari dalam. Masuklah pasukan Maulana Yusuf dan Maulana Judah ke benteng Pakuan dalam serangan malam. Pertempuran terus berlangsung sampai subuh. Ketika matahari terbit, seisi kota sudah takluk oleh pasukan Islam. Gunung Gede Pangrango dan Gunung

Salak yang tertancap selama ribuan tahun itu menyaksikan sejarah baru di kaki gunungnya: Bendera Islam berkibar diiringi semburat teduh mentari pagi di Dayeuh Pakuan. Raja terakhir Pajajaran, Nusiya Mulya, yang menurut *Sajarah Banten* menghilang entah kemana, dikabarkan pergi ke Pulosari dan mencoba mendirikan kekuasaannya kembali. Danasasmita menduga Nusiya Mulya berkedudukan di Kaduhejo, Kecamatan Menes di lereng Gunung Pulosari.⁶

Namun usahanya sia-sia. Dia tidak diakui lagi sebagai raja dan meninggal dalam kesendirian di tengah hutan.

Siyâsah Syar'iyyah Banten atas Bogor

Kita harus mengakui, sumber-sumber yang menjelaskan kondisi Pakuan (Bogor) di era Kesultanan Banten sangat minim. Tidak sebanyak tuturan kondisinya pada Pakuan era Pajajaran atau Buitenzorg era kolonialisme Belanda. Zaman awal Islam di Bogor seolah “dilolospati” begitu saja. Dari sini agak dimaklumi kalau banyak narasi yang melupakan kepengaturan Islam Banten atas Kota Pakuan semenjak di-*futūhāt* Maulana Yusuf *rahimahullâh*. Dinarasikan, Pakuan seolah menjadi kota terlantar yang ditutupi hutan belukar setelah dibebaskan untuk Islam. Gerakan *futūhāt* kota ini oleh Banten bahkan disalahpahami sebagai “gerakan penghancuran” Pakuan dengan niat “menjajah” dan “pembumihangusan” budaya Sunda yang adiluhung.⁷

Dari segi motifnya saja, banyak sekali narasi yang tidak benar-benar memahami niat perebutan Pakuan (Bogor) oleh pasukan Islam pimpinan Banten. Bagi penulis *Carita Parahiyangan* yang sedari awal memang berpihak kepada Padjadjaran, penyerangan Banten dianggap bencana: “Lalu datang perubahan. Budi tenggelam di dalam nafsu, datang bencana dari Islam.” (*Tembey datang na prebeda. Bwana alit sumurup ring ganal*,

Tarikh

*metu sang hara ti Selam).*⁸

Sejarahwan Barat yang mencoba menafsirkan kejadian ini pun gagal memahami motif Banten. Perhatikan tafsiran de Graaf dan Pigeaud: “Mungkin mereka merasa penyaluran hasil bumi ke kota pelabuhan, guna usaha perdagangannya, terancam. Mungkin juga harapan untuk mendapat banyak rampasan perang merangsang semangat tempur mereka.”⁹

Padahal dua sejarahwan Belanda ini juga menggunakan sumber-sumber pribumi untuk menyusun karya mereka. Namun, mereka enggan dan tidak tertarik untuk melampirkan ungkapan islami dari sumber-sumber tersebut yang melatarbelakangi pembebasan Pakuan. Alih-alih mengungkap motif dakwah dan jihad, mereka malah menyerahkannya pada dunia “perkonoran” dan menerka-nerkanya ke maksud ekonomi dan kapitalistik.

Dilansir dari *Hikayat Hasanuddin*, Maulana Judah selaku salah satu komandan pasukan Banten di samping Maulana Yusuf, tatkala memimpin perjalanan pasukan dari Banten ke Pakuan, senantiasa membaca doa yang selalu diaminkan tentaranya. Setelah berdoa, Maulana Judah tegas menyatakan: “Itulah niatnya orang yang hendak *Sabîlullâh Ta ’âlâ*” (*ikilah Sabilullah*).¹⁰ Atau dalam redaksi *Sajarah Banten*, “Kita (akan) berjihad akbar” (*kita sabilulullah agung*).¹¹

Warga Banten sangat memahami apa makna “*Sabîlullâh*” yang sebenarnya adalah kependekan dari *Jihâd fî Sabîlillâh* (jihad di jalan Allah). Sandimaya, seorang sesepuh yang menuturkan seluruh isi naskah *Sajarah Banten* kepada Sandisastra – penulis naskah tersebut, “menuturkan tatacara Perang Sabil” (*tutur parnataning sabil*).


Merujuk pada zaman Nabi saw., jihad itu hukumnya ada dua, “*pardlu kipayah*” (fardhu *kifâyah*, wajib secara komunal) dan “*pardlu ngen*” (fardhu ‘ayn, wajib secara individu).

“Artinya itu begini, dik” (*tegese yayi mangkana*), Sandimaya menjelaskan, “Jika ada orang kafir yang tinggal bersama (di suatu tempat), (itu) menjadi *kifâyah*. (Namun) jika orang kafir yang mendatangi, (menjadi) fardhu ‘ayn.” (*lamon ana kang wong kapir, ing padha enggon sanunggal, dadya kipayah sireki, yen wong kapir tekani, dadi pardlu ngen punika*).¹²

Pemahaman ini sangat sesuai dengan hukum jihad dalam fikih Islam, yang menerangkan “jihad ofensif” hukumnya fardhu *kifâyah*, sedangkan “jihad defensif” hukumnya fardhu ‘ayn. [Bersambung]

Catatan Kaki:

- 1 Sajarah Banten, Pupuh Sinom (no. XXII) bait 3, 118. Dari Naskah G (LOr 7389) dalam Titik Pudjiastuti, Menyusuri Jejak Kesultanan Banten, 288.
- 2 Sajarah Banten, Pupuh Kinanthi (no. XIX) bait 17, 113. Dari Naskah G (LOr 7389) dalam Titik Pudjiastuti, Menyusuri Jejak Kesultanan Banten, 284; Hoesein Djajadiningrat, Tinjauan Kritis Tentang Sajarah Banten, 145-146.
- 3 Jan Edel (ed.), *Hikajat Hasanoeddin*, 52.
- 4 Ibid, 54; Sajarah Banten, Pupuh Durma (no. XXI) bait 5-7, 114. Dari Naskah G (LOr 7389) dalam Titik Pudjiastuti, Menyusuri Jejak Kesultanan Banten, 285.
- 5 Sajarah Banten, Pupuh Durma (no. XXI) bait 9-11, 114-115. Dari Naskah G (LOr 7389) dalam Titik Pudjiastuti, Menyusuri Jejak Kesultanan Banten, 285-286.
- 6 Saleh Danasasmita, *Sejarah Bogor*, 80.
- 7 Barangkali, yang pertama kali menyebarkan narasi ini adalah J. Faes, sejarawan Belanda yang mengarang buku *Geschiedenis van Buitenzorg*, ditulis tahun 1902. Secara “brutal” dan tanpa dasar, Faes mengungkapkan bahwa Banten “menghancurkan kerajaan (Pajajaran) dan penduduknya dibunuh atau diusir” (*het gehele rijk verwoest en de bevolking vermoord of verdreven werd*). Lihat: J. Faes, *Geschiedenis van Buitenzorg*, (Batavia: Albrecht & Co, 1902), 1. Dikutip dari Mumuh Muhsin Z., *Kota Bogor: Studi Tentang Perkembangan Ekologi Kota Abad ke-19 sampai Abad ke-20*, (Tesis: Universitas Gadjah Mada, 1994), 40.
- 8 Yoseph Iskandar, “Nilai Tradisional dan Sejarah Pakuan Pajajaran Menurut Naskah Kuna”, dalam *Politik Agraria dan Pakuan Pajajaran*, 177.
- 9 H.J. de Graaf dan Th. Pigeaud, *Kerajaan Islam Pertama di Jawa*, 208.
- 10 Jan Edel (ed.), *Hikajat Hasanoeddin*, 52-53.
- 11 Sajarah Banten, Pupuh Kinanthi (no. XIX) bait 15, 113. Dari Naskah G (LOr 7389) dalam Titik Pudjiastuti, Menyusuri Jejak Kesultanan Banten, 283.
- 12 Ibid, Pupuh Sinom (no. LXVI) bait 3-4, 312-313. Ibid, 450.



Pemandangan kota dari Casa Nuova, sebuah bangunan tua di jantung kota Yerusalem. Kita bisa melihat bagian timur kota dan di luar tembok kota di atas rumah-rumah ubin. Di seberangnya adalah Bukit Zaitun

dan Kubah Batu, dan di sebelah kiri adalah Gereja Makam Suci.




Yerusalem , Bukit Zaitun. Kita dapat melihat kota Yerusalem yang bertembok dari belakang Gereja Rusia modern di Bukit Zaitun dari perspektif foto ini.



Yerusalem dilihat dari barat daya. Jika kita melihat dari sudut foto yang diambil di dekat gerbang Damaskus ini, tempat yang kita lihat terbentang di depan kita dikenal sebagai lingkungan Kristen.



Masjid Ibrahim – Hebron. Pura yang disebut Gua Makpelah oleh orang Yahudi dan Masjid Ibrahim oleh umat Islam ini memiliki sejarah lebih dari 2000 tahun. Nabi Ibrahim dan istrinya dimakam di sana bersama beberapa anaknya. Setelah tahun 1994, pasukan pendudukan Israel menguasai Masjid Ibrahim.



Kota Nablus dan Gunung Ebal. Gunung Ebal yang terlihat pada latar belakang foto merupakan salah satu puncak tertinggi di Tepi Barat. Kita bisa melihat Nablus, salah satu kota terbesar Palestina yang terletak di kaki gunung ini.



Dataran Dothan, Palestina. Dothan Plain, di dalam Alkitab dikenal sebagai tempat dimana Yusuf dijual kepada pedagang oleh saudara-saudaranya.



Masjid Al Aqsa Mimbar Umar. Pembangunan Masjid Al Aqsa 15 tahun setelah Hijriah. Itu diminta oleh Ömer dan dibangun pada tahun 705 oleh Veliid, putra Khalifah Bani Umayyah. Setelah umat Islam yang dipimpin oleh Saladin Eyyubi menaklukkan Yerusalem, mimbar dan mihrab masjid dibuat oleh Nurettin Zengi.



Sebuah Pasar di Jaffa. Bazar di Jaffa, salah satu kota pelabuhan Palestina ini, merupakan tempat penting bagi masyarakat pada masa itu untuk memenuhi kebutuhannya serta memperjualbelikan barang.



Menara Daud. Dikenal juga sebagai Kastil Yerusalem. Terletak di pintu masuk kota tua Yerusalem dekat gerbang Jaffa. Bagian kastil yang masih berdiri hingga saat ini berasal dari zaman Mamluk dan Ottoman.



Sebuah Jalan di Rama. Jalan ramai ini terletak di Ramah, Palestina. Ramah juga disebut Ramallah hari ini terletak 10 km sebelah utara Yerusalem di wilayah Tepi Barat. la bergabung dengan tanah Utsmani dengan ekspedisi Mesir Yavuz Sultan Selim.



Orang-orang membuat jelai di ladang. Warga Palestina melakukan panen di wilayah yang diperkirakan dekat Betlehem.



Lembah Kidron. Letaknya dimana Temple Mount dan Bukit Zaitun di kota Yerusalem terpisah satu sama lain. Ini adalah tempat di mana makam dan monumen kuno berada.



Sebuah Pasar di Yerusalem. Pasar ini, terletak di bagian barat kota, berjarak beberapa menit berjalan kaki dari Gerbang Jaffa dan Kastil David dan dalam sumbernya disebut sebagai Jalan Kristen.

Kuda, Manusia dan Tenda di luar Gerbang Damaskus.

Gerbang Damaskus dibangun kembali oleh Suleiman yang Agung pada tahun 1542 selama perbaikan tembok Yerusalem. Ini memiliki dua menara. Gerbang yang terletak di awal pasar dan bazaar Arab ini menjadi salah satu tempat simbolis perlawanan Palestina saat ini.